

**BENTURAN KEPENTINGAN DALAM KODE ETIK ADVOKAT
INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
ANALISA PUTUSAN SIDANG PELANGGARAN KODE ETIK
ADVOKAT TODUNG MULYA LUBIS**

SKRIPSI

**AGUS DWINANTO
0504230122**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM EKSTENSI
DEPOK
MEI 2009**

**BENTURAN KEPENTINGAN DALAM KODE ETIK ADVOKAT
INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
ANALISA PUTUSAN SIDANG PELANGGARAN KODE ETIK
ADVOKAT TODUNG MULYA LUBIS**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum**

**AGUS DWINANTO
0504230122**




**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM,
PROGRAM STRATA-1
KEKHUSUSAN III (PRAKTISI HUKUM)
DEPOK
MEI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Agus Dwinanto
NPM : 0504230122
Tanda Tangan :
Tanggal : Mei 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
 Nama : Agus Dwinanto
 NPM : 0504230122
 Program Studi : Program Kekhususan III (Praktisi Hukum)
 Judul Skripsi : Benturan Kepentingan Dalam Kode Etik
 Advokat Indonesia dan Undang-Undang Republik
 Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
 (Analisa Putusan Sidang Pelanggaran Kode Etik
 Advokat Todung Mulya Lubis)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : 1. Chudry Sitompul, S.H., M.H.

Pembimbing : 2. Junaedi, S.H., M.Si, LL.M

Dengan Tim Penguji :

1. Chudry Sitompul, S.H., M.H. (.....)
2. Junaedi, S.H., M.Si, LL.M. (.....)
3. Sri Laksmi A, S.H., M.H. (.....)
4. Febby M. Nelson, S.H., M.H. (.....)
5. Arman Bustaman, S.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok, Jawa Barat
 Tanggal : Mei 2009

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Motivasi penulis menyusun skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan semata-mata karena ketertarikan dan minat yang mendalam untuk mempelajari perkembangan dunia advokat di Indonesia yang begitu dinamis dalam menyikapi perubahan zaman.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada masa penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan III (Praktisi Hukum) yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama ini.
2. Bapak Djunaedi, S.H., M.Si, LL.M. sebagai pembimbing teknis yang telah membantu proses penulisan skripsi ini.
3. Bapak Suparjo Sujadi, S.H., M.H. yang telah membimbing dan membantu penulis sebagai Pembimbing Akademis selama selama penulis belajar di FHUI.
4. Bapak Hasril Hertanto, S.H., M.H. yang telah membantu memberikan ide tentang judul dan informasi yang relevan dengan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. T. Mulya Lubis, S.H., LL.M atas kesediaannya untuk dijadikan nara sumber.
6. Abang Alexander Lay, S.H., LL.M atas informasi dan diskusinya.
7. Dr. Don Fleming selaku pengajar *Lawyer and Professional Responsibility* pada University Of Canberra, yang telah memberikan informasi dengan wawancara virtual melalui *electronic mail* (email).
8. Husendro rekan seperjuangan yang telah membantu penulis perihal nara sumber, Bang Manahan, Elon, Irsyad, Nanda, Drg. Iwan, Indira, Babay, Budi, Aji, Sayidin, Yadi, Gughi, Robi, Adit, Sam Amri, Farid, Ami, Opik, Isnaldi, Mbak Wenny, Ipin serta rekan-rekan seperjuangan di FHUI baik yang sudah lulus maupun yang masih menempuh studi.
9. Keluarga Dr. Ir. Eka W Soegiri, MM., Kel. (Alm) Massis, Kel. Irwan Supranto, SE dan Kel.Teguh Rahmanto, SE atas doa dan dukungannya selama penyusunan skripsi ini.
10. Para pihak yang tidak dapat disebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis atas doa dan dukungannya selama ini untuk menyelesaikan skripsi ini.

Secara khusus saya berikan penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya untuk kedua orang tua penulis, Bapak (Alm) R. Soetono dan Ibu Toanifah Soetono, yang dengan kasih sayangnya telah mendukung penulis baik moril, materiil, doa dan senantiasa mendorong untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya agar menjadi hamba Allah SWT yang mampu meraih kebaikan dunia dan akhirat. Juga Mbak Ekaningrum AP, Dik Tri Pujiyanto dan Anita serta bos Keanan yang senantiasa mendukung penulis untuk menyelesaikan kuliah.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini memberikan manfaat yang baik.

Depok, Mei 2009

Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Dwinanto
NPM : 0504230122
Program Studi : Program Kekhususan III (Praktisi Hukum)
Departemen :
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi perkembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalty Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Benturan Kepentingan Dalam Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Analisa Sidang Pelanggaran Kode Etik Advokat Todung Mulya Lubis)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok (Jawa Barat)
Pada tanggal : Mei 2009

Yang menyatakan,

(AGUS DWINANTO)

ABSTRAK

Nama : Agus Dwinanto
Program Studi : Hukum
Judul : Benturan Kepentingan Dalam Kode Etik Advokat Indonesia Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Analisa Putusan Sidang Pelanggaran Kode Etik Advokat Todung Mulya Lubis)

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan penelitian terhadap benturan kepentingan dalam kode etik advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analistis yang memberikan deskripsi tentang objek yang akan diteliti dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini menitikberatkan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan didukung oleh data primer dari hasil penelitian lapangan.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa belum adanya pengaturan lebih lanjut tentang hal-hal apa saja yang termasuk benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai suatu pelanggaran kode etik, telah menimbulkan penafsiran yang beragam. Terkait dengan analisa putusan sidang pelanggaran kode etik Majelis Kehormatan DPP Peradi DKI Jakarta terhadap advokat Todung Mulya Lubis, yang telah memberhentikan dirinya dari profesi advokat karena telah melakukan benturan kepentingan sebagai suatu pelanggaran kode etik advokat adalah tidak benar. Hal ini berdasar kepada tidak terpenuhinya unsur-unsur yang menjadi syarat terjadinya benturan kepentingan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf (j) Kode Etik Advokat Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis menyarankan benturan kepentingan sebagai pelanggaran kode etik harus dapat diperjelas tentang arti dan pengaturannya sehingga dapat terhindar dari adanya penafsiran yang beragam.

Kata kunci:

Benturan kepentingan, kode etik advokat.

ABSTRACT

Name : Agus Dwinanto
Study Program: Law
Title : Conflict Of Interest In Indonesia Ethic Codes Of Advocate and Law Of The Republic Of Indonesia Number 18 Of 2003 Concerning Advocate (Analyze Decision Of Violation Code Ethics Court Of Advocate Todung Mulya Lubis)

The objective of this research is the conflict of interest as a violation Indonesia Ethic Codes of Advocate and Law Of The Republic Of Indonesia Number 18 Of 2003 Concerning Advocate.

The nature of the this research is descriptive-analytical in providing description of the object of the research by using juridical normative approach method. This juridical normative approach depends heavily on secondary data obtained from the library research and supported by primarily data as a result of a field research.

From this research it can be concluded that nothing continue regulation about kinds of conflict of interest as a violation code ethics, so that making multi interpretation. Based on analyze decision of violation code ethics court Majelis Kehormatan DPP Peradi DKI Jakarta, whereas fired advocate Todung Mulya Lubis from his profession because he was estimated doing conflict of interest as a violation code ethics advocate is not true. That thing based on fact whereas the term of conflict of interest is not fulfilled, see that was regulated in the article 4 character (j) Kode Etik Advokat Indonesia.

Based on the above, the writer suggest that conflict of interest as a violation of code ethics of advocate should improved about the means and rules so that will have to avoid multi interpretation.

Key words:

Conflict of interest, code ethics of advocate.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv-v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii-viii
DAFTAR ISI	ix-xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kerangka Konseptual.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.6 Sistematika Penulisan.....	16
BAB 2. BANTUAN HUKUM, PROFESI ADVOKAT, ETIKA PROFESI DAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT.....	18
2.1 Advokat dan Bantuan Hukum.....	18
2.2 Profesi Advokat	24
2.2.1 Pengertian Profesi dan Pekerjaan.....	24
2.2.2 Pengertian Profesi Advokat.....	26
2.2.3 Organisasi Advokat.....	30
2.3 Etika Profesi.....	40
2.3.1 Etika dan Moral.....	40


2.3.1.1	Pengertian Etika.....	40
2.3.1.2	Pengertian Moral.....	45
2.3.1.3	Hubungan Antara Etika dan Moral.....	47
2.4	Kode Etik Profesi Advokat.....	48
2.4.1	Kode Etik Profesi.....	48
2.4.1.1	Pengertian Kode Etik Profesi.....	48
2.4.1.2	Fungsi Kode Etik Profesi.....	50
2.4.2	Kode Etik Profesi Advokat.....	52
2.4.2.1	Pengertian.....	52
2.4.2.2	Kode Etik Advokat dan Tanggung Jawab Advokat dalam Masyarakat.....	54
2.4.2.3	Kode Etik Profesi Advokat dan Independensi Advokat.....	57
2.4.2.4	Kode Etik Profesi Advokat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.....	59
BAB 3.	PEMERIKSAAN PERKARA BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAI PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA.....	62
3.1	Benturan Kepentingan.....	62
3.1.1	Pengertian Benturan Kepentingan.....	62
3.1.2	Benturan Kepentingan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Undang-Undang Advokat) dan Kode Etik Advokat Indonesia.....	64
3.1.2.1	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.....	64
3.1.2.2	Kode Etik Advokat Indonesia.....	64

3.2 Benturan Kepentingan di Negara-Negara Lain.....	65
3.2.1 Benturan Kepentingan di Amerika Serikat (<i>American Bar Association</i>).....	65
3.2.2 Benturan Kepentingan di Australia (Negara Bagian New South Wales).....	67
3.2.2.1 Permasalahan.....	68
3.2.2.2 Benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) yang terjadi antar klien.....	68
3.2.2.3 Benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) yang terjadi antara pengacara dengan klien.....	72
3.2.2.4 Bertindak menghadapi seorang mantan klien.....	73
3.2.2.5 Pengaduan dan Penegakkan Disiplin.....	73
3.3 Mekanisme Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia.....	74
3.3.1 Tahap Pertama.....	75
3.3.2 Tahap Banding.....	83
BAB 4. BENTURAN KEPENTINGAN DALAM KODE ETIK ADVOKAT PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA DALAM SIDANG PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT TODUNG MULYA LUBIS.....	85
4.1 Benturan Kepentingan dalam Kode Etik Advokat Indonesia.....	85
4.2 Analisa Putusan Sidang Pelanggaran Kode Etik Advokat Todung Mulya Lubis.....	85
4.2.1 Posisi Kasus.....	86

4.2.2	Analisa Kasus.....	87
4.2.2.1	Kronologis Peristiwa.....	88
4.2.2.2	Analisa Pembuktian Tuduhan Pelanggaran Pasal 4 huruf (j) KEAI Mengenai Benturan Kepentingan (<i>conflict of interest</i>).....	98
BAB 5.	PENUTUP.....	106
5.1	KESIMPULAN.....	106
5.2	SARAN.....	109
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia di Tingkat Pertama Perhimpunan Advokat Indonesia.....	82
Gambar 4.1.	Bagan Kronologis Peristiwa.....	97
Gambar 4.2.	Benturan Kepentingan II.....	102
Gambar 4.3.	Benturan Kepentingan IV.....	105



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Memahami perkembangan profesi advokat di berbagai belahan dunia ditemukan fakta yang menarik bahwasanya profesi advokat di beberapa masyarakat yang beradab telah memperoleh posisi terhormat. Termasuk di Indonesia, profesi advokat kini telah berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya dan perkembangan hukum itu sendiri. Jika dilihat dari latar belakang historisnya, profesi advokat tidak berasal dari Indonesia. Dalam sejarahnya, profesi advokat berkembang sejak zaman Romawi yang Jabatan/Profesinya disebut dengan “*officium nobile*” (Profesi yang mulia).¹

Sejarah profesi advokat di Indonesia tidak terlepas dari peranan bantuan hukum² sebagai suatu Lembaga Hukum (*Legal Institution*) yang kita kenal sekarang ini. Sistem hukum tradisional kita tidak mengenalnya sampai pada masa dimana sistem hukum Barat masuk dan berlaku di Indonesia. Bermula pada tahun 1848 ketika di Negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan azas konkordansi, maka dengan firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No. 1, perundang-undangan baru di Negeri Belanda tersebut juga diperlakukan buat Indonesia, antara lain peraturan tentang Susunan Kehakiman dan

¹Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hal. 5.

²Bantuan hukum dikenal sebagai bagian dari profesi hukum (advokat), dalam konteks *pro bono publico*. Profesi hukum dianggap mulia (*officium nobile*) karena wajib membela siapa saja tanpa membedakan latar belakang seperti ras, warna kulit, *gender*, agama, ideologi atau keyakinan politik dan strata sosial-ekonomi. Bantuan hukum dipandang juga sebagai katup pengaman (*safety valve*) untuk mencegah keresahan sosial (*social upheaval*). Yang dapat mengarah ke huru-hara, kerusuhan sosial atau pergolakan sosial (*social turmoil*). Hal ini belum diakui dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya sistem peradilan pidana. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat sudah mengakui konsep bantuan hukum, tetapi belum dijabarkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan bantuan hukum dan bagaimana konsep serta pelaksanaannya. Mengingat kesemrawutan penggunaan konsep bantuan hukum di dalam praktik sehari-hari di Indonesia yang seringkali tidak bersifat *pro bono publico* tetapi murni sebagai kantor advokat biasa, maka penting ke depan untuk menyusun dan memberlakukan undang-undang bantuan hukum. Diharapkan bahwa praktik-praktik komersial para advokat yang menggunakan label bantuan hukum dapat dicegah.

(Frans Hendra Winarta, “Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional”. (Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung, 2007), hal. 7.)

Kebijaksanaan Pengadilan (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie*) yang lazim disingkat dengan RO. Bantuan hukum yang berlaku pada masa itu pun baru terbatas bagi orang-orang Eropa saja di dalam peradilan *Raad Van Justitie*. Sementara advokat pertama Bangsa Indonesia adalah Mr. Besar Mertokoesoemo yang baru membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitar tahun 1923.³

Di zaman Kolonial Belanda sesuai dengan struktur masyarakat kolonial pada masa itu, di Indonesia dikenal 2 (dua) sistem peradilan yang terpisah satu dan lainnya. Satu hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa dan yang dipersamakan (*Residentie-gerecht, Raad van Justitie dan Hoge rechtshof*). Hierarki lainnya adalah untuk orang Indonesia dan yang dipersamakan (*Districtsgerecht, Regentschaps-gerecht, dan Landraad*).⁴ Kedua sistem yang berlaku termasuk Undang-Undang yang mengatur baik dari segi formil maupun materiil membawa perbedaan pada tempat dan peranan dari bantuan hukum di Indonesia. Dimasa ini keberadaan advokat mulai diakui walaupun peranan yang diberikan masih sangat terbatas.

Hukum Acara yang berlaku di Indonesia sejak zaman penjajahan dikenal sebagai *Herziene Indische Reglement* (HIR), hanya memuat satu ketentuan (Pasal 250) yang memberi hak akan bantuan hukum kepada seorang terdakwa yang tidak mampu membayar pengacara. Hak untuk bantuan hukum inipun sangat terbatas penerapannya, sepanjang hal itu mengenai perkara pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati. Disamping itu, hal itu hanya dapat diterapkan apabila ada penasehat hukum yang bersedia memberikan jasa-jasanya secara sukarela atas permintaan hakim.⁵

Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,⁶ untuk pertama

³Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Ed. Revisi. Cet. Ketiga, (Jakarta: LP3ES, 1988), hal. 23-24.

⁴*Ibid.*, hal. 25.

⁵*Ibid.*, hal. 58.

⁶Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 14, LN No. 74 Tahun 1970, TLN No. 2951.

kalinya dalam sejarah Republik Indonesia secara tegas-tegas menyebut jaminan tertentu bagi hak untuk didampingi penasehat hukum. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mengandung tiga pasal yang dengan tegas menyebutkan hak-hak mendapatkan bantuan hukum tertentu, diantaranya:

1. Pasal 35 mengatur tentang hak bagi setiap orang yang tersangkut dalam suatu perkara berhak untuk mendapatkan bantuan hukum;
2. Pasal 36 mengatur tentang hak bagi seorang yang menjadi tertuduh dalam perkara pidana berhak menghubungi dan meminta bantuan hukum terhitung sejak masa penangkapan;
3. Pasal 37 mengatur tentang kewajiban penasehat hukum untuk bekerjasama dalam mempercepat penyelesaian perkara dengan menegakkan Pancasila, hukum dan keadilan dalam memberi bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 36.⁷

Hingga perubahan terakhir menjadi UU No. 35 tahun 1999, UU No. 14 Tahun 1970 menyisakan satu amanat yang tidak kunjung dipenuhi hingga sekarang, yaitu Pasal 38 yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut terhadap ketentuan bantuan hukum ke dalam undang-undang tersendiri. Amanat Pasal 38 tersebut sebagian ditindaklanjuti dengan memberikan pengaturan teknis terhadap mekanisme dan proses pemberian bantuan hukum oleh UU No. 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam UU No. 8 Tahun 1981, ketentuan bantuan hukum memang mendapatkan tempat yang lebih besar dari sebelumnya, yaitu dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP. Ketentuan ini mencakup hak dan kewajiban advokat dalam menjalankan tugasnya untuk mendampingi tersangka atau terdakwa sebagai bagian dari perlindungan hak terdakwa. Tetapi esensi dari permasalahan bantuan hukum dalam sistem hukum Indonesia dianggap tidak banyak diangkat kepermukaan. Amanat inilah yang kemudian melatarbelakangi upaya advokat Indonesia untuk memperjuangkan undang-undang tersendiri yang mengatur tentang fungsi bantuan hukum, yang berubah-ubah konsep serta bentuknya, dari draf rancangan undang-undang

⁷K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Cet. Pertama, (Jakarta: Simbur Cahaya, 1976), hal. 83.

tentang Bantuan Hukum, draf rancangan undang-undang tentang Pelayanan Hukum, hingga akhirnya menjadi draf rancangan undang-undang advokat.⁸

Selanjutnya perkembangan yang terjadi dalam dinamika perkembangan profesi advokat adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,⁹ yang mengakui keberadaan profesi advokat sebagai penegak hukum yang sejajar dengan profesi penegak hukum lain, seperti halnya: polisi, jaksa, dan hakim. Kedudukan dan peran advokat dalam hubungannya dengan hakim, jaksa, dan polisi dikenal dengan istilah Catur Wangsa Penegak Hukum.¹⁰ Hal lain yang menjadi perubahan besar dari lahirnya Undang-Undang Advokat adalah adanya ketentuan tentang perlunya profesi advokat membentuk organisasi advokat sebagai satu wadah profesi advokat yang memiliki maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat itu sendiri.¹¹

Dalam aturan peralihan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 32 ayat (3) menyatakan bahwa:

“ Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)”.

Secara *de facto* sesungguhnya ketentuan tersebut diatas telah diwujudkan oleh 7 (tujuh) organisasi advokat (minus APSI) sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 Undang-Undang Advokat yang dideklarasikan secara bersama-sama dalam pembentukan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) pada tanggal 11 Februari 2002.

Kemudian didalam perjalanannya KKAI sepakat membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada tanggal 21 Desember 2004. Hal tersebut

⁸ Binziad Kadafi dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Ed. Revisi. Cet. Ketiga, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001), hal. 59.

⁹Indonesia, *Undang-undang Tentang Advokat*, UU No. 18, LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4282.

¹⁰Ropaun Rambe, *Op. Cit.*, hal. 6.

¹¹Indonesia, *Undang-undang Tentang Advokat*, *Op. Cit.*, ps. 28 ay. (1).

sejalan dengan ketentuan pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengharuskan terbentuknya Organisasi Advokat dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya kalangan penegak hukum, pada tanggal 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Acara perkenalan PERADI, selain dihadiri oleh tidak kurang dari 600 advokat se-Indonesia, juga diikuti oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.¹²

Ketentuan lain yang memiliki keterkaitan dengan maksud dan tujuan pembentukan organisasi advokat adalah adanya kewajiban bagi organisasi advokat tersebut untuk menyusun kode etik profesi advokat. Kode etik ini disusun sebagai upaya untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat dimana setiap advokat yang menjalankan profesinya di seluruh wilayah negara Indonesia memiliki kewajiban untuk tunduk dan mematuhi kode etik advokat tersebut.

Hal yang menarik adalah adanya suatu fakta bahwa sebelum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) terbentuk, 7 (tujuh) organisasi advokat yang tergabung dalam Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang terdiri dari :

- a) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin)
- b) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
- c) Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI)
- d) Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
- e) Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPM)
- f) Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
- g) Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)

Pada tanggal 23 Mei 2002 sepakat menetapkan satu kode etik yaitu Kode Etik Advokat Indonesia, yang berlaku bagi semua advokat Indonesia tidak terkecuali penasehat hukum berkebangsaan asing yang berpraktek di Indonesia.¹³

¹²Perhimpunan Advokat Indonesia, *Sejarah Peradi* ,< <http://www.peradi.or.id> >, diakses pada tanggal 10 Oktober 2008 pukul 21.30 WIB.

¹³Yudha Pandu, *Klien dan Advokat Dalam Praktek*, Ed. Revisi, Cet. Ketiga, (Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2004), hal. 38.

Dengan adanya Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yang dikeluarkan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI), maka kode etik yang selama ini dibuat dan berlaku pada masing-masing organisasi profesi advokat menjadi gugur dan tidak berlaku lagi. Hal tersebut sekaligus berarti dunia advokat kita telah melakukan langkah dan terobosan penting, dalam rangka memberikan suatu kesatuan pandang kepada masyarakat tentang advokat. Kode etik inilah yang kemudian mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan berlaku bagi setiap anggota profesi advokat sampai ada ketentuan baru yang dibuat oleh organisasi advokat.

Namun dalam perjalanan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang diharapkan dapat menjadi satu-satunya wadah tunggal Organisasi Advokat Indonesia (*Indonesia Bar Association*) banyak menghadapi kendala dan hambatan yang ironinya banyak berasal dari intern organisasi PERADI. Berbagai permasalahan yang timbul dari konflik organisasi advokat dimulai dari tajamnya persaingan merebut kursi kepemimpinan organisasi PERADI sampai kepada putusan pemberhentian tetap sebagai advokat yang dialami advokat senior Todung Mulya Lubis¹⁴ dalam sidang pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia yang dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia DKI Jakarta. Putusan Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia DKI Jakarta No. 036/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/V/08 tertanggal 16 Mei 2008 memutuskan memberhentikan Advokat Todung Mulya Lubis secara tetap dari profesi Advokat dengan alasan pelanggaran Pasal 3 huruf (b) dan Pasal 4 huruf (j) Kode Etik

¹⁴Todung Mulya Lubis adalah seorang Advokat yang lahir di Sumatera Utara, 4 Juli 1949. Beliau merupakan seorang *lawyer* dan *senior partner* pada kantor hukum Lubis Santosa Maulana (LSM), dan dosen luar biasa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Beliau menyelesaikan studi S1 Hukum dari Fakultas Hukum UI, dan memperoleh gelar *master of law* (LLM) dari Harvard Law School di USA. Disamping sebagai seorang *lawyer*, beliau juga merupakan pendiri IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia), pendiri IMPARSIAL (Indonesian Human Rights Monitor), dan Direktur Eksekutif Transparency International Indonesia (TII). Beliau aktif juga dalam menulis buku maupun artikel diantaranya adalah buku berjudul “Jalan Panjang Hak Asasi Manusia”, “Soeharto vs Time in Search and Finding of the Truth”, dan “The Role of Law in Developing Countries Economy”. Lihat Wahyuni Bahar, Muhammad Faiz Aziz, dan Andos Lumbantobing, *Manajemen Kantor Advokat di Indonesia*, (Jakarta: CFISEL, 2007), hal. 139.

Advokat Indonesia tentang benturan kepentingan (*conflict of interest*) terhitung sejak keputusan diucapkan, yakni pada tanggal 16 Mei 2008.¹⁵

Putusan ini jelas menimbulkan keresahan dan suasana yang tidak kondusif diantara sesama anggota PERADI. Latar belakang organisasi dan solidaritas disertai kekhawatiran akan perlakuan serupa yang mungkin akan diterima dikemudian hari berakibat pada konflik intern organisasi yang berujung pada perpecahan. Hal itu ditandai dengan lahirnya Kongres Advokat Indonesia (KAI) sebagai bentuk ketidakpuasan atas kepemimpinan Ketua Umum PERADI Otto Hasibuan. Alasan lain yang dikemukakan menjadi berkembang dimana PERADI dinilai tidak mengakar dan dikuasai segelintir advokat. Dalam ujian advokat, Peradi juga memungut biaya yang sangat tinggi sehingga menyulitkan para sarjana hukum untuk memiliki izin beracara.¹⁶

Advokat Todung Mulya Lubis juga bersikap untuk tidak tinggal diam atas keputusan tersebut. Tindakan menolak putusan ditandai dengan penolakan untuk melakukan upaya hukum banding yang seharusnya dilakukan pada Majelis Kehormatan DPP PERADI. Advokat tersebut bersedia melakukan upaya hukum banding hanya pada Majelis Kehormatan Kongres Advokat Indonesia (KAI). Todung M. Lubis mengatakan bahwa penolakannya melakukan upaya hukum banding pada Majelis Dewan Kehormatan Pusat PERADI didasari beberapa pertimbangan dan alasan-alasan, diantaranya:

1. Putusan Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta dinilai jauh dari rasa keadilan. Hal itu di karenakan Majelis Kehormatan DKD DKI Jakarta PERADI dinilai tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada didalam persidangan yang tidak dapat membuktikan bahwa tuduhan benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia telah terjadi.
2. Putusan Majelis Kehormatan DKD DKI Jakarta yang memberhentikan advokat Todung Mulya Lubis dari profesi advokat dianggap terlampau jauh, melanggar HAM, dan “membunuh” hak perdata yang dimiliki

¹⁵*Ombudsman*, Juni 2008.

¹⁶*Kompas*, 1 September 2008.

advokat Todung Mulya Lubis untuk bekerja dan mencari penghidupan dari profesinya yang bersifat independen, bebas dan mandiri (swasta). Sehingga dirasa perlu bagi dirinya melaporkan perlakuan yang diterimanya kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

3. Komposisi Hakim yang tiga diantaranya berasal dari unsur advokat yang masih aktif, sehingga dianggap putusan tersebut kemungkinan sarat muatan kepentingan dan cenderung memihak. Sebagai perbandingan pelaksanaan dan pengawasan pelanggaran kode etik advokat di luar negeri (Negara-negara yang lebih baik dan maju dalam penegakkan hukum, misalnya: Singapura, dsb.) umumnya tidak rangkap jabatan/terpisah ketika seorang advokat menjadi pengurus organisasi advokat (*bar association*), sehingga integritas, kemandirian serta independensinya tidak diragukan.
4. Pernyataan Ketua Umum PERADI Otto Hasibuan yang dimuat dalam Majalah Tempo pasca putusan Majelis Kehormatan DKD DKI Jakarta yang seolah-olah telah menentukan berakhirnya nasib dan karier advokat Todung M. Lubis, walaupun putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap (*prejudice*). Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa upaya banding akan sia-sia saja karena telah dapat diperkirakan hasil putusannya tidak akan bersifat fair, obyektif dan berimbang mengingat kedudukan Ketua Umum PERADI yang seharusnya mampu mengayomi, melindungi, dan berlaku adil bagi seluruh advokat yang menjadi anggota PERADI.¹⁷

Dengan berbagai permasalahan yang ada, tentu saja semakin menunjukkan bahwa penelitian yang komprehensif dan mendalam tentang benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam hubungannya dengan Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi sangat penting dan relevan untuk diangkat. Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian dengan studi kasus Putusan Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia DKI Jakarta No. 036/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/V/08 tertanggal 16 Mei 2008 yang memberhentikan Advokat Todung Mulya Lubis secara tetap dari profesi Advokat dengan alasan

¹⁷Berdasarkan wawancara dengan advokat Todung M. Lubis tanggal 21 Oktober 2008 bertempat di Law Office Lubis Santosa & Maulana, Mayapada Tower 5th Floor, Jakarta.

pelanggaran Pasal 3 huruf (b) dan Pasal 4 huruf (j) Kode Etik Advokat Indonesia tentang benturan kepentingan (*conflict of interest*). Penulis memilih meneliti kasus ini, selain karena sangat penting dan relevan untuk diangkat sebagaimana yang penulis kemukakan diatas, juga disebabkan kasus ini menarik perhatian publik atau masyarakat luas, karena advokat yang diberhentikan adalah advokat senior Todung Mulya Lubis yang cukup terkenal. Disamping itu, penelitian dengan tema benturan kepentingan dalam Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat sulit ditemukan atau belum ada, sehingga penulis berharap penelitian ini akan lebih bermanfaat karena memiliki nilai kebaruan.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur mengenai Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)?
2. Bagaimana tatacara yang dilakukan Majelis Kehormatan PERADI dalam menyelesaikan dan memutuskan adanya pelanggaran kode etik Advokat ?
3. Bagaimana Majelis Kehormatan PERADI memutuskan terjadinya benturan kepentingan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

a. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pengertian benturan kepentingan dalam Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Kemudian, penelitian ini akan dilakukan dengan membandingkan arti dan pengaturan benturan kepentingan di negara-negara lain, khususnya Amerika Serikat dan Australia.

b. Tujuan Khusus

Disamping tujuan penelitian secara umum tersebut, secara khusus yang ingin dicapai penelitian ini adalah:

- Mengetahui dengan jelas bagaimana Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur mengenai Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).
- Mengetahui tatacara yang dilakukan Majelis Kehormatan PERADI dalam menyelesaikan dan memutuskan adanya pelanggaran kode etik Advokat.
- Memahami dengan jelas bagaimana Majelis Kehormatan PERADI memutus terjadinya benturan kepentingan.

1.4 KERANGKA KONSEPSIONAL

Kerangka konsep merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁸ Konsep khusus yang akan diteliti dan menjadi *variable* utama dalam penelitian ini adalah konsepsi benturan kepentingan dalam hubungannya dengan kode etik advokat dan undang-undang advokat yang berlaku di Indonesia. Pengujian konsepsi hukum tersebut, akan memberi pemahaman interpretasi benturan kepentingan. Menurut Sri Mamudji, definisi dirumuskan dari yang sederhana (konkrit) sampai dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat diamati. Untuk membuat definisi operasional tentang suatu konsep dapat digunakan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, kamus, ensiklopedi, dan buku pegangan.¹⁹ Beberapa definisi operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini, adalah:

a. Kode Etik Advokat

Sistem etika bagi profesional dirumuskan secara konkret dalam suatu kode etik profesi yang secara harfiah berarti etika yang dikodifikasi atau bahasa awamnya dituliskan. Bertens menyatakan bahwa kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di dalam masyarakat.²⁰ Sedangkan Subekti menilai bahwa fungsi dan tujuan kode etik adalah menjunjung martabat profesi dan menjaga atau

¹⁸ Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 18.

¹⁹ *Ibid.*, hal.19.

²⁰K. Bertens, *Etika*, Cet. Kelima, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 280-281.

memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya. Senada dengan Bertens, Sidharta berpendapat bahwa kode etik profesi adalah seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi.²¹

Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri. Jadi paling tidak ada tiga maksud yang terkandung dalam pembentukan kode etik, yakni: (i) menjaga dan meningkatkan kualitas moral; (ii) menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis; dan (iii) melindungi kesejahteraan materiil para pengemban profesi. Kesemua maksud tersebut bergantung dengan prasyarat utama yaitu menimbulkan kepatuhan bagi yang terikat oleh kode etik.²²

b. Advokat

Istilah advokat sendiri berasal dari bahasa Latin “*advocare*” yang berarti *to defend, to call, to one’s aid, to vouch or to warrant*. Sedangkan dalam bahasa Inggris *Advocate*, berarti *to speak in favour of or defend by argument, to support, indicate or recommend publicly*. Sedangkan orang yang berprofesi membela dikenal *advocate*, yang berarti:²³

*“One who assist, defends or pleads for another. One who renders legal advice and aid and pleads the cause of of another before a court or a tribuna, a caunselorl. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assist his client with advice and pleads for him in open court. An assistant, adviser, a pleader of causes”.*²⁴

Terjemahan bebasnya,

(Orang yang berprofesi memberikan nasehat hukum, membela kepentingan klien dan mewakili klien, berbicara didalam pengadilan (tribunal), berbicara di muka umum, memberikan konsultasi hukum,

²¹Binziad Kadafi dkk, *Op. Cit.* hal. 190.

²²*Ibid.*

²³Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, (Jakarta: PT. Elex Media, 2000), hal. 19-20

²⁴*Ibid.*

mempunyai pendidikan formal dalam bidang hukum untuk dapat berpraktek dan membela perkara, mendapatkan pengakuan untuk beracara dan lain-lain).

Profesi advokat dinamai pula “*officium nobile*”, jabatan yang mulia. Penamaan itu diberikan karena aspek “kepercayaan” dari (pemberi kuasa, klien) yang dijalankannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan. Advokat sebagai nama resmi dalam profesi dalam sistem peradilan Indonesia pertama-tama ditemukan dalam Susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili (RO). Advokat merupakan padanan dari kata *Advocaat* (Bahasa Belanda) yakni seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *meester in de rechten* (Mr). Lebih jauh lagi sesungguhnya akar kata itu berasal dari bahasa Latin sebagaimana sudah dibahas sebelumnya. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau hampir di setiap bahasa di dunia istilah ini dikenal.²⁵

Profesi advokat mulai dikenal di Indonesia sejak jaman kolonial Belanda, istilah tersebut ditemukan dalam *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Yustitie in Indonesia*”: (RO) *Staatsblad 1847 no. 57 Hoofstuk VI* dengan judul *Advocaten en Procureurs* sehingga banyak terjadi perbedaan paham, baik kalangan masyarakat maupun kalangan yuris yang menimbulkan pelbagai penafsiran pengertian. Banyak orang beranggapan “Advokat” adalah sama saja dengan “Pengacara” dan sebaliknya. Ada pula yang berpendapat bahwa kedua istilah tersebut berbeda. Dan ada pula yang tetap mempertahankan istilah kata “Advokat” sedangkan istilah kata “Pengacara” tetap dipergunakan.²⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa terbitan PN Balai Pustaka Tahun 1990 disebutkan :

“Advokat adalah Pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara di pengadilan.”

Perlu ditegaskan dalam artian yuridis formil istilah kata “Advokat” tetap dipertahankan dengan tidak merubah arti dan makna yang semula dalam arti

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hal. 3.

“advokat” tetap “advokat” sedangkan istilah kata Pengacara tetap digunakan kata “Pengacara”.²⁷

Sedangkan menurut UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pengertian Advokat diatur dalam pasal 1 Butir (1) dan pasal 5 ayat (1) yaitu:

“Pasal 1 butir (1) : Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”

“Pasal 5 ayat(1) : Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Mengenai esensi materiil dari profesi advokat, penulis sependapat dengan UU Advokat bahwa sebaiknya fungsi advokat tidak dipisah-pisah, seperti yang terjadi di Inggris. Dan bahwa profesi advokat adalah profesi yang mandiri adalah suatu harga mutlak yang harus diperjuangkan oleh kalangan advokat. Mengenai perbedaan antara pengertian advokat dan pengacara, penulis berpendapat perbedaan tersebut hanyalah sebuah perbedaan formil dan status bukan pada esensi dan fungsi. Untuk menjadi advokat memerlukan tahapan-tahapan dan tidak instan sehingga untuk itu diperlukan suatu proses, dan salah satunya melewati tahapan sebagai pengacara terlebih dahulu. Dimana seorang pengacara hanya mempunyai izin praktek dalam satu wilayah pengadilan tinggi sedangkan advokat mempunyai izin praktek di seluruh wilayah Republik Indonesia.

1.5 METODE PENELITIAN

Metode diartikan sebagai “jalan menuju”, namun demikian menurut kebiasaan metode diartikan sebagai suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan serta cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.²⁸ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu hal atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁹

²⁷*Ibid*, hal. 3-4

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. Ketiga. (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 5.

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini secara yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada penelusuran, mengkaji dan meneliti data sekunder yang berupa baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Dalam pendekatan yuridis normatif ini juga digunakan pendekatan secara historis dan komparatif.

b. Spesifikasi/Sifat Penelitian

Spesifikasi/sifat penelitian adalah deskriptif-analitis, yaitu memaparkan dan menguraikan berbagai permasalahan yang berkenaan dengan benturan kepentingan terutama benturan kepentingan dalam kode etik advokat dan undang-undang advokat yang berlaku di Indonesia saat ini.

c. Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum ini didasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder yang didukung dengan penelitian lapangan.

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) meliputi:

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder, yaitu data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun penulis terdahulu dan dapat digunakan tanpa terikat waktu dan tempat.³⁰

Data sekunder diperoleh dari:

- 1) Bahan hukum primer yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat; SKB Ketua MA dan Menteri Kehakiman Nomor: KMA/005/SKB/VII/1987 Nomor: M. 03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Penasehat Hukum; Kode Etik Advokat Indonesia, Komite Kerja Advokat Indonesia; *Code Of Ethics International Bar Association, ABA Model Rules Of*

²⁹*Ibid.*, hal. 43.

³⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1-9, (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 37.

Professional Conduct; New South Wales, Australian *The Legal Profession Act*.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur, paper hasil penelitian, makalah, seminar baik nasional maupun internasional atau forum sejenis, artikel, jurnal hukum, majalah hukum dan berbagai tulisan tersebar lainnya yang semuanya relevan dengan objek penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier, ialah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini kamus dan ensiklopedia hukum nasional dan internasional yang relevan.

2. Penelitian lapangan

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan ini adalah data primer sebagai data pendukung, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui teknik wawancara.³¹ Responden yang diwawancarai adalah Todung M. Lubis. Metode yang dipergunakan dalam penentuan responden adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel penelitian dengan menggunakan kriteria tertentu, yaitu karena para responden tersebut yang mengalami sendiri serta aktif dalam organisasi advokat. Hal lain yang dilakukan adalah wawancara virtual melalui *electronic mail* (email) dengan Dr. Don Fleming.³²

Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan ini adalah pedoman wawancara (*interview guide*) yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk mencari data sekunder dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat.

³¹Pada penelitian kepustakaan, alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen, namun demikian jika data sekunder yang didapatkan dari studi dokumen dirasakan masih kurang, peneliti dapat mengadakan wawancara kepada narasumber atau informan untuk menambah informasi atas penelitiannya. Sri Mamudji, dkk., *Op. Cit.*, hal. 22.

³²Pengajar *Lawyer and Professional Responsibility* pada University Of Canberra. Alamat email didapat atas rekomendasi Bapak Junaedi, S.H., M.Si, LL.M (Pembimbing II).

e. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis secara yuridis kualitatif, yaitu terhadap data yang diperoleh ataupun dihimpun dengan cara sebagaimana diuraikan di atas, berupa data sekunder dilengkapi/didukung juga dengan data primer, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Oleh karena itu analisis hukum dalam penelitian mengenai benturan kepentingan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia merupakan analisis yuridis kualitatif.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara sistematis, penulisan skripsi akan dibagi menjadi 5 (lima) bab dan setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab yang lebih kecil. Bab 1, yakni Pendahuluan, akan menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang dan pokok permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian, tujuan penulisan, kerangka konseptual, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab 2 mengenai hubungan Advokat dengan Bantuan Hukum, Profesi Advokat, Etika Profesi Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, yang berisi tinjauan secara umum tentang Profesi Advokat, Etika Profesi Advokat, Kode Etik Advokat serta perlunya kode etik, pengawasan dan penindakan atas pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia.

Bab 3 adalah Benturan Kepentingan. Penulis akan menguraikan tentang pengertian benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik ditinjau dari pengertian secara umum dan khusus, benturan dalam Kode Etik Advokat Indonesia dan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan perbandingan benturan kepentingan didalam kode etik advokat dan undang-undang advokat di negara Amerika Serikat dan Australia. Hal lain yang dibahas adalah mekanisme penyelesaian benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai suatu pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

Bab 4 tentang Sidang Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia Terhadap Advokat Todung Mulya Lubis akan membahas posisi kasus dan menganalisisnya, yang akan menggambarkan bagaimana Majelis Kehormatan Daerah PERADI DKI

Jakarta dalam memeriksa adanya benturan kepentingan dalam sidang pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia.

Bab 5 yang merupakan bagian penutup dari keseluruhan tulisan, dengan menarik suatu kesimpulan dan diikuti dengan beberapa saran dari penulis mengenai pokok bahasan penulisan ini.



BAB 2

BANTUAN HUKUM, PROFESI ADVOKAT, ETIKA PROFESI DAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT

2.1 ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM

Berbicara tentang sejarah profesi advokat di Indonesia³³ tidak bisa lepas dari sejarah bantuan hukum, karena bantuan hukum adalah bagian integral dari profesi advokat, yang dikenal dengan pekerjaan *pro bono publico*³⁴ dimana advokat berkewajiban untuk memberikan pembelaan dan konsultasi hukum secara cuma-cuma kepada fakir miskin. Bantuan hukum ini mulai dikenal pada jaman Belanda sehingga konsep bantuan hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh konsep bantuan hukum yang ada di Eropa walaupun di kemudian hari dalam perkembangannya banyak dipengaruhi oleh model bantuan hukum di Australia dan Amerika Serikat.³⁵

³³Sejarah keadvokatan di Indonesia bermula pada jaman kolonial Belanda, dimana model advokat Indonesia dengan sendirinya adalah seperti model advokat Belanda. Di Hindia Belanda, sampai pertengahan tahun 1920-an, semua advokat dan notaris adalah orang Belanda, tidak seorangpun dari golongan Indonesia asli dan China yang terjun ke profesi ini. Pada awal dibukanya pendidikan hukum bagi orang Indonesia kesempatan ini hanya terbuka bagi kaum priyayi Jawa, oleh karena pendidikan hukum dipandang sebagai persiapan untuk menjadi pegawai pemerintah. Selama pertengahan abad kesembilan belas, pendidikan yang tersedia adalah untuk jabatan pegawai, guru dan perawat kesehatan. Pada saat pemerintah di Batavia mengumumkan akan didirikan sekolah hukum bagi orang Indonesia, para ahli hukum Belanda menentang gagasan itu dengan alasan bahwa orang Bumi Putera tidak siap untuk memenuhi tuntutan pendidikan dan pekerjaan hukum yang berat. Pemerintah mengesampingkan keberatan tersebut dan pada tahun 1909 membuka *Rechtschool* di Batavia. Akan tetapi satu-satunya tujuan didirikan *Rechtschool* adalah untuk menyediakan panitera, jaksa dan hakim. Lulusannya tidak dapat menjadi advokat atau notaris. Pada tahun 1910-an akhir, para lulusan dari *Rechtschool* diberi kesempatan meraih gelar *meester in de rechten* di Belanda. Pada tahun 1924, sebuah fakultas hukum didirikan di Batavia: *Rechtshogeschool*. Dengan tersedianya pendidikan hukum ini, maka kesempatan bagi orang Indonesia untuk menjadi advokat semakin terbuka. Advokat Indonesia yang pertama adalah Mr. Besar Martokoesoemo, yang juga membantu para advokat Indonesia lainnya untuk memulai karier sebagai advokat.

(Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 310-334).

³⁴Istilah *pro bono publico* diambil dari *American Bar Association (ABA) Model Rules 6.1 Voluntary Pro Bono Publico Services* dan IBA (Frans Hendra Winarta (1), *Op. Cit.*, hal. 15)

³⁵Seperti yang dikutip Abdurrahman, Adnan Buyung Nasution menjelaskan bahwa: "Bantuan hukum sebagai hukum (*legal institution*) yang kita kenal sekarang ini adalah barang baru di Indonesia. Dia tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Dia baru dikenal di Indonesia sejak masuk atau diberlakukannya sistem hukum barat di Indonesia. Bermula pada tahun 1848 ketika negara Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka firman Raja tanggal 3 Maret 1848 S. 1848 No. 10 Pasal 1 menyatakan bahwa

Bantuan hukum di Indonesia mulai dikenal dalam sejarah Indonesia ketika Bung Karno bersama-sama dengan tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) diadili di *Landraad* Bandung karena dianggap menghasut rakyat untuk menentang Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda yang sedang berkuasa pada saat itu. Saat itu Bung Karno beserta tokoh-tokoh PNI yang ikut diadili memperoleh bantuan hukum dari para advokat yang membelanya di persidangan, diantaranya: Mr. Sastromuljono, Mr. Sartono, Mr. Soejoedi, dan R. Idih Prawiraputra. Pada saat itu Bung Karno menyampaikan pidato pembelaan (pledoi) yang begitu terkenal dengan judul asli *Indonesie klaagt aan* (Indonesia Menggugat).³⁶

Berbicara tentang bantuan hukum maka tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum, karena negara hukum menjamin persamaan di hadapan hukum dan mengakui serta melindungi hak individu. Dalam persamaan di hadapan hukum ditafsirkan secara dinamis bahwa harus ada persamaan hak diantara semua orang, yang kemudian dijabarkan oleh penulis bahwa akses kepada keadilan³⁷ (*access to*

pada saat berlakunya perundang-undangan baru, dihapuskan kekuatan perundang-undangan hukum Belanda kuno dan hukum Romawi Kuno. Mengingat baru dalam peraturan itulah diatur untuk pertama kalinya lembaga advokat, maka dapatlah diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti formil baru mulai di Indonesia pada sekitar tahun tersebut. Hal itupun baru terbatas bagi orang-orang Eropa saja di dalam peradilan *Raad van Justitie*. Sementara itu advokat pertama bangsa Indonesia baru membuka kantornya di Tagal dan Semarang pada sekitar tahun 1923.“ (Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1980), hal. 40.)

³⁶Kasusnya dikenal dan termasyhur sebagai “Proses PNI”. Waktunya berlangsung dari 18 Agustus sampai dengan 22 Desember 1930 di kota Bandung. Hakim ketuanya adalah Mr. Singenbekek van Heukelom dengan jaksa penuntut R. Sumadisuja. Yang diadili 4 (empat) orang, yaitu: Ir. Soekarno (Bung Karno), Gatot Mangkupradja, Maskun Sumadiredja dan Soepriadinata. Ir. Soekarno divonis 4 (empat) tahun penjara karena melanggar pasal-pasal 169 dan 153 bis menurut KUHP (*Wetboek van Strafrecht*). Tanggal 1 Desember 1931 Ir. Soekarno dibebaskan dari penjara tepat pada pemerintahan Gubernur Jenderal de Graeff. (Sukarno, *Indonesia Menggugat: Pidato pembelaan di depan Pengadilan Kolonial Bandung*, Cet. Ketiga, (Jakarta: Haji Masagung, 1989))

³⁷“Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak” (Aristoteles). Menurut Aristoteles, orang harus mengendalikan diri dari *pleonexia* yaitu memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dengan cara merebut apa yang merupakan kepunyaan orang lain, atau menolak apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Aristoteles mendekati masalah keadilan dari segi persamaan. Hukum hendaknya menjaga agar pembagian yang demikian senantiasa terjamin dan dilindungi dari perkosaan-perkosaan terhadapnya. Dalam hubungan ini ia membedakan antara:

- Keadilan distributif (yang mempersoalkan bagaimana negara atau masyarakat atau masyarakat membagi-bagi sumber daya itu kepada orang-orang).
- Keadilan korektif (yang menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari, kita harus mempunyai standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain).

justice) berlaku baik bagi orang mampu maupun fakir miskin (*justice for all*). Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis, artinya kalau ada persamaan di hadapan hukum maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Kalau seorang yang mampu (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya, sebaliknya seorang yang tergolong tidak mampu (*the have not*) juga dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum.

Keberadaan advokat sangat penting bagi masyarakat untuk membela hak-hak seseorang (individu) dalam menghadapi persoalan hukum. Apabila seseorang individu menghadapi tuntutan pidana dari negara, yang mempunyai perangkat polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan, maka jelas diperlukan pembelaan advokat untuk membela individu yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa yang sedang menghadapi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Adanya pembelaan advokat terhadap tersangka atau terdakwa yang berhadapan dengan dengan negara yang mempunyai perangkat yang lengkap, maka akan terjadi keseimbangan dalam proses peradilan. Adanya pembelaan advokat terhadap tersangka atau terdakwa yang berhadapan dengan negara yang mempunyai perangkat yang lengkap, maka akan terjadi keseimbangan dalam proses peradilan sehingga dapat dicapai keadilan bagi semua orang (*justice for all*).³⁸

Hukum Acara yang berlaku di Indonesia sejak zaman penjajahan dikenal sebagai *Herziene Indische Reglement* (HIR), hanya memuat satu ketentuan (Pasal 250) yang memberi hak akan bantuan hukum kepada seorang terdakwa yang tidak mampu membayar pengacara. Hak untuk bantuan hukum inipun sangat terbatas penerapannya, sepanjang hal itu mengenai perkara pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati. Disamping itu, hal itu hanya dapat diterapkan apabila ada

(Frans Hendra Winarta (1), *Op. Cit.*, hal. 1)

³⁸*Ibid.*

penasehat hukum yang bersedia memberikan jasa-jasanya secara sukarela atas permintaan hakim.

Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia secara tegas-tegas menyebut jaminan tertentu bagi hak untuk didampingi penasehat hukum. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mengandung tiga pasal yang dengan tegas menyebutkan hak-hak mendapatkan bantuan hukum tertentu, diantaranya:

- 1 Pasal 35 mengatur tentang hak bagi setiap orang yang tersangkut dalam suatu perkara berhak untuk mendapatkan bantuan hukum;
- 2 Pasal 36 mengatur tentang hak bagi seorang yang menjadi tertuduh dalam perkara pidana berhak menghubungi dan meminta bantuan hukum terhitung sejak masa penangkapan;
- 3 Pasal 37 mengatur tentang kewajiban penasehat hukum untuk bekerjasama dalam mempercepat penyelesaian perkara dengan menegakkan Pancasila, hukum dan keadilan dalam memberi bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 36.

Hingga perubahan terakhir menjadi UU No. 35 tahun 1999, UU No. 14 Tahun 1970 menyisakan satu amanat yang tidak kunjung dipenuhi hingga sekarang, yaitu Pasal 38 yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut terhadap ketentuan bantuan hukum ke dalam undang-undang tersendiri. Amanat Pasal 38 tersebut sebagian ditindaklanjuti dengan memberikan pengaturan teknis terhadap mekanisme dan proses pemberian bantuan hukum oleh UU No. 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam UU No. 8 Tahun 1981, ketentuan bantuan hukum memang mendapatkan tempat yang lebih besar dari sebelumnya, yaitu dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP. Ketentuan ini sejalan azas *legal assistance*³⁹ yang mencakup hak dan kewajiban advokat

³⁹ *Asas legal assistance*: Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

(Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Djambatan, 2006), hal. 3-4.)

dalam menjalankan tugasnya untuk mendampingi tersangka atau terdakwa sebagai bagian dari perlindungan hak terdakwa.

Berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sesuai dengan tujuan semula, KUHAP disusun dengan menganut *process of law* (proses pengadilan pidana yang adil). Dalam *due process of law*⁴⁰, hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*) dan karena itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Namun dalam praktik di beberapa kasus tertentu masih diberlakukan *crime control model* (*arbitrary process*/proses yang sewenang-wenang). Dalam *crime control model*, tersangka/terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai obyek pemeriksaan tanpa memperdulikan hak-hak asasi kemanusiannya dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya.⁴¹

Penyusunan Kitab Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) dan pemberlakuannya sampai saat ini sudah tentu memerlukan pengkajian kembali. Bahkan Romli Atmasasmita secara eksplisit mengatakan tidaklah dapat ditemukan apa yang menjadi tujuan pengaturan tentang cara pelaksanaan peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini. Namun demikian apabila kita meneliti kembali beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini jelaslah bahwa secara singkat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini memiliki 5 (lima) tujuan umum sebagai berikut:

1. Perlindungan atas harkat dan martabat (tersangka atau terdakwa);
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan;
3. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana;

⁴⁰Perbedaan antara *Crime Control Model* (CCM) dengan *Due Process of Law* (DPL) adalah: Dalam CCM cara penyelidikan dan pemeriksaan dilakukan secara rahasia. Tersangka ditempatkan terasing dan tidak diperkenankan berkomunikasi dengan pihak lain atau keluarganya. Pemeriksaan atas diri tersangka dan para saksi dilakukan secara terpisah, dan semua jawaban tersangka maupun para saksi dilakukan di bawah sumpah dan dicatat dalam berkas hasil pemeriksaan. Kepada tersangka tidak diberitahukan dengan jelas isi tuduhan dan jenis kejahatan yang telah ia lakukan serta bukti yang memberatkannya. Satu-satunya tujuan pemeriksaan ialah memperoleh pengakuan (*confession*) dari tersangka. (Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Putra A. Bardin, 1996), hal. 46-47.)

⁴¹Frans H. Winarta (1), *Op. Cit.*, hal. 3.

4. Mencapai kesatuan sikap dan dan tindakan aparat penegak hukum;
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.⁴²

Jaminan hak asasi manusia semakin jauh dari kenyataan; mengingat konsep bantuan hukum⁴³ belum jelas didefinisikan fungsinya, sehingga dalam kenyataannya masih banyak kesimpangsiuran, dan nama bantuan hukum disalahgunakan oleh para advokat tertentu untuk nama kantornya yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan “*pro bono publico*”. Sedangkan pekerjaan tersebut memang diwajibkan kepada para advokat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang bantuan hukum memang diperlukan untuk mencegah kesimpangsiuran ini berlanjut, dan justru undang-undang tentang bantuan hukum diharapkan dapat dipergunakan sebagai sarana pembaruan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Undang-undang yang diharapkan adalah merupakan perangkat hukum yang dapat memberikan hak dan kesempatan fakir miskin untuk memperoleh keadilan di tengah-tengah kemiskinannya. Untuk tujuan tersebut, fakir miskin perlu didampingi dan dibela oleh advokat baik sewaktu menjalani proses penyelidikan dan penyidikan maupun sewaktu dituntut jaksa dan diadili di pengadilan.⁴⁴

⁴²Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hal. 77

⁴³Menurut para ahli hukum dan praktisi hukum Indonesia, di Indonesia sejauh ini berkembang konsep bantuan hukum yang terbagi kedalam 2 (dua) macam:

1. Bantuan hukum individual yang merupakan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk pendampingan oleh advokat atau pengacara dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapi, baik dimuka pengadilan maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa lain, seperti arbitrase, dalam rangka menjamin pemerataan pelayanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.
2. Bantuan hukum struktural yang merupakan segala aksi atau kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk membela kepentingan atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan, namun lebih luas lagi, bantuan hukum struktural bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya hukum. Tujuan lainnya adalah pemberdayaan masyarakat guna memperjuangkan kepentingan terhadap penguasa yang kerap menindas mereka dengan legitimasi demi kepentingan pembangunan.

(Frans H. Winarta (1), *Op. Cit.*, hal. 44.)

⁴⁴*Ibid.*, hal. 15.

2.2 PROFESI ADVOKAT

2.2.1 Pengertian Profesi dan Pekerjaan

Bekerja merupakan kodrat manusia, manusia harus bekerja untuk hidup itu sudah menjadi kewajiban manusia. Manusia akan dihargai martabatnya bila ia mau bekerja keras. Dengan bekerja manusia akan memperoleh hak-haknya dan bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Bekerja merupakan kegiatan fisik dan pikiran yang terintegrasi.

Pekerjaan dapat dibedakan menurut:

1. Kemampuan, yaitu fisik dan intelektual;
2. Kelangsungan, yaitu sementara dan tetap;
3. Lingkup, yaitu umum dan khusus;
4. Tujuan, memperoleh pendapatan dan tanpa pendapatan.

Dengan demikian pekerjaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Pekerjaan dalam arti umum, yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik sementara atau tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan.
2. Pekerjaan dalam arti tertentu, yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik atau intelektual, baik sementara atau tetap dengan tujuan pengabdian.
3. Pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu, mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan.

Dari tiga jenis pekerjaan tersebut, profesi adalah pekerjaan yang termasuk pada butir ketiga.⁴⁵

Pengertian profesi yang dimaksud dalam arti anutan, jabatan, dan jabatan yang etis yaitu penuh rasa seni, untuk kepentingan pelayanan umum (*public service*) dan tidak untuk kepentingan pribadi. Pelaksanaannya dilakukan tidak semata-mata mencari keuntungan pribadi atau kekayaan.⁴⁶

⁴⁵Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cet. Kedua, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 2.

⁴⁶Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hal. 12.

Menurut Nursyiwani Hamzah istilah profesi dibatasi sebagai pekerjaan yang didasarkan pada keahlian akan sesuatu disiplin ilmu yang dapat diaplikasikan baik pada manusia maupun benda dan seni. Namun pandangan ini ditentang oleh Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, menurutnya profesi bukan sekedar pekerjaan atau “*vocation*”, melainkan terdapat ciri- ciri tertentu dalam profesi, yaitu mempunyai:

1. *expertise* (keahlian)
2. *responsibility* (tanggung jawab)
3. *corpora* (kesejawatan)

Ketiga ciri tersebut saling terkait dalam suatu profesi. Dari pendapat-pendapat tersebut secara umum Kees Bertens memberikan suatu deskripsi bahwa profesi adalah “*moral community*” atau masyarakat moral yang memiliki cita-cita bersama.⁴⁷

Sedangkan menurut Soebijakto profesi memiliki ciri-ciri yaitu:

1. Pengetahuan;
2. Keahlian, kemampuan;
3. Mengabdikan kepada kepentingan orang banyak;
4. Tidak mengutamakan kepentingan finansial;
5. Adanya organisasi atau asosiasi profesi;
6. Pengakuan masyarakat;
7. Dan adanya kode etik.⁴⁸

Dilihat dari bagaimana atau cara mengorganisir pekerjaan maka ciri-ciri profesi sebagai golongan profesional adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan yang digunakan luas dan teoritis.
2. Tugas yang dilakukan bersifat non rutin.
3. Keputusan yang dibuat sifatnya tidak terprogram, sebaliknya didasarkan pada tujuan-tujuan yang dibuat.
4. Identitas yang didukung oleh kelompok profesi.
5. Pendidikan yang bersifat ekstensif.

⁴⁷Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan Evaluasi tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum*, (Jakarta: Penerbit BPHN, 1997), hal. 9.

⁴⁸*Ibid.*

6. Peran yang diajukan bersifat total.

Golongan profesional menurut J. Goode adalah sebagai “*Contailned Community*” atau komunitas yang terbatas dan terkendali serta memiliki karakteristik.⁴⁹

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung-jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Seseorang yang menjalankan profesi tersebut disebut profesional, dan profesi memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi);
2. Berdasarkan keahlian dan ketrampilan khusus;
3. Bersifat tetap atau terus menerus;
4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan);
5. Terkelompok dalam suatu organisasi.

Profesi menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Frans Magnis Suseno mengemukakan tiga nilai moral yang dituntut dari pengemban profesi, yaitu:

1. Berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi.
2. Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi.
3. Idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi.

Atas dasar ini setiap profesional dituntut untuk bertindak sesuai dengan cita-cita dan tuntutan profesi, profesi harus bertindak obyektif, artinya bebas dari rasa malu, sentimen, benci, sikap malas, dan enggan bertindak.

2.2.2 Pengertian Profesi Advokat

Advokat merupakan salah satu profesi tertua di dunia. Sejak zaman Romawi profesi advokat sudah dikenal dengan nama “*officium nobellum*” dan orang yang mengerjakannya disebut “*opere liberalis*” yang sekarang dikenal sebagai advokat atau *lawyer*. Fungsi advokat lahir dalam pola peradilan Romawi-Republik (zaman advokat Cicero-Sebelum Masehi), yaitu dua pihak bersengketa,

⁴⁹*Ibid.*

masing-masing dibela oleh advokatnya dan hakim duduk obyektif dan tak berpihak diatas mereka.⁵⁰

Istilah advokat sendiri berasal dari bahasa Latin “*advocare*” yang berarti *to defend, to call, to one’s aid, to vouch or to warrant*. Sedangkan dalam bahasa Inggris *Advocate*, berarti *to speak in favour of or defend by argument, to support, indicate or recommend publicly*. Sedangkan orang yang berprofesi membela dikenal *advocate*, yang berarti:

“One who assist, defends or pleads for another. One who renders legal advice and aid and pleads the cause of of another before a court or a tribunal, a counselor. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assist his client with advice and pleads for him in open court. An assistant, adviser, a pleader of causes”.

Terjemahan bebasnya,

(Orang yang berprofesi memberikan nasehat hukum, membela kepentingan klien dan mewakili klien, berbicara didalam pengadilan (tribunal), berbicara di muka umum, memberikan konsultasi hukum, mempunyai pendidikan formal dalam bidang hukum untuk dapat berpraktek dan membela perkara, mendapatkan pengakuan untuk beracara dan lain-lain).

Profesi advokat dinamai pula “*officium nobile*”, jabatan yang mulia. Penamaan itu diberikan karena aspek “kepercayaan” dari (pemberi kuasa, klien) yang dijalankannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan. Advokat sebagai nama resmi dalam profesi dalam sistem peradilan Indonesia pertama-tama ditemukan dalam Susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili (RO). Advokat merupakan padanan dari kata *Advocaat* (Bahasa Belanda) yakni seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *meester in de rechten* (Mr). Lebih jauh lagi sesungguhnya akar kata itu berasal dari bahasa Latin sebagaimana sudah dibahas sebelumnya. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau hampir di setiap bahasa di dunia istilah ini dikenal.⁵¹

Dalam masyarakat awam seringkali dibedakan antara istilah advokat dan konsultan hukum. Istilah advokat sering terkesan bagi mereka yang berkecimpung dalam pengadilan (litigasi) dan konsultan hukum bagi mereka yang banyak

⁵⁰Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hal. 61-62

⁵¹ *Ibid.*

menangani masalah *corporate law* atau hukum-hukum yang berkenaan dengan perusahaan. Perbedaan ini mungkin juga dipengaruhi adanya pemisahan yang terjadi di Inggris yaitu pemisahan antara profesi *solicitor* dan *barrister* (*trial lawyer*) untuk profesi *lawyer*. *Solicitor* adalah ahli hukum yang berpraktek memberi nasehat hukum di luar pengadilan, sedangkan *barrister* adalah ahli hukum yang memberikan bantuan hukum di depan pengadilan.⁵²

Pemisahan yang tajam juga terjadi di Australia, di negara bagian South Wales. Di negara bagian ini *lawyer* yang berpraktek harus memilih untuk menjadi *solicitor* atau seorang *barrister*, tidak dapat bertindak sebagai keduanya sekaligus. Sedangkan di New Zealand kedua fungsi ini dapat ditangkap oleh seorang ahli hukum sekaligus. Di Amerika Serikat, advokat atau *lawyer* dikenal dengan sebutan *attorney* atau *attorney at law des counselor*. Mereka dapat memberi bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Lazimnya *lawyer* dibantu oleh *paralegal* yang bertindak sebagai asisten *lawyer*.⁵³

Profesi advokat mulai dikenal di Indonesia sejak jaman kolonial Belanda, istilah tersebut ditemukan dalam *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Yustitie in Indonesia*: (RO) *Staatsblad 1847 No. 57 Hoofstuk VI* dengan judul *Advocaten en Procureurs* sehingga banyak terjadi perbedaan paham, baik kalangan masyarakat maupun dalam kalangan yuris yang menimbulkan pelbagai penafsiran pengertian. Banyak orang beranggapan “Advokat” adalah sama saja dengan “Pengacara” dan sebaliknya. Ada pula yang berpendapat bahwa kedua istilah tersebut berbeda. Dan ada pula yang tetap mempertahankan istilah kata “Advokat” sedangkan istilah kata “Pengacara” tetap dipergunakan.⁵⁴

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa terbitan Balai Pustaka tahun 1990 disebutkan :

“Advokat adalah Pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara di pengadilan.”

⁵²Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op. Cit.*, hal. 12

⁵³*Ibid*, hal. 12-13.

⁵⁴Lasdin Wlas, *Op. Cit.*, hal. 3.

Perlu ditekankan dalam artian yuridis formil istilah kata “Advokat” tetap dipertahankan dengan tidak merubah arti dan makna yang semula dalam arti “advokat” tetap “advokat” sedangkan istilah kata Pengacara tetap digunakan kata “Pengacara”.⁵⁵

Sedangkan Mahkamah Agung mempunyai pendapatnya sendiri akan hal ini yaitu tertuang didalam Pasal 1 ayat (2) Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua MA dan Menteri Kehakiman Nomor: KMA/005/SKB/VII/1987 Nomor: M. 03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Penasehat Hukum adalah:

“Mereka yang memberikan bantuan atas nasehat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasehat hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai pengacara atau advokat dan pengacara praktik.”⁵⁶

Mengenai pengertian advokat ini juga diterangkan dalam Pasal 1a Kode Etik Advokat Indonesia yaitu sebagai berikut:

“Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.”

Sedangkan menurut UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pengertian Advokat diatur dalam pasal 1 Butir (1) dan pasal 5 ayat (1) yaitu:

“Pasal 1 butir (1) : Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”

“Pasal 5 ayat(1) : Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Mengenai esensi materiil dari profesi advokat, penulis sependapat dengan UU Advokat bahwa sebaiknya fungsi advokat tidak dipisah-pisah, seperti yang terjadi di Inggris. Dan bahwa profesi advokat adalah profesi yang mandiri adalah suatu harga mutlak yang harus diperjuangkan oleh kalangan advokat. Mengenai perbedaan antara pengertian advokat dan pengacara, penulis berpendapat

⁵⁵*Ibid*, hal. 3-4

⁵⁶Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op. Cit.*, hal. 2.

perbedaan tersebut hanyalah sebuah perbedaan formil dan status bukan pada esensi dan fungsi. Untuk menjadi advokat memerlukan tahapan-tahapan dan tidak instan untuk itu diperlukan suatu proses, dan salah satunya melewati tahapan sebagai pengacara terlebih dahulu. Dimana seorang pengacara hanya mempunyai izin praktek dalam satu wilayah pengadilan tinggi sedangkan advokat mempunyai izin praktek di seluruh wilayah Republik Indonesia.

2.2.3 Organisasi Advokat

Dilihat dari sejarah perkembangan keberadaan pemberi jasa advokat bermula sejak masa penjajahan Belanda, setelah pecahnya perang Napoleon pada permulaan abad XIX. Dimana Indonesia sebagai negeri jajahan (koloni) diterapkan hukum yang sebagian besar diadopsi dari sistem hukum pemerintahan Belanda. Sementara fakta sejarah menjelaskan bahwa kondisi sosial masyarakat pada masa itu telah memiliki seperangkat ketentuan hukum tradisional yang relatif berkembang dan dijadikan patokan dalam membangun sistem sosial, mengatur interaksi sosial, termasuk menengahi berbagai sengketa dan persoalan yang muncul dari sistem dan interaksi sosial tersebut.⁵⁷

Dimasa ini yang berperan sebagai jembatan kepentingan masyarakat yang menimbulkan keharusan untuk menempuh prosedur, mekanisme, tata kerja peradilan pemerintah Hindia Belanda dilakukan oleh pokrol bambu (*zaakwaarnemer-pen*) didesa-desa dan ahli hukum profesional (*advocaat en procureurs-pen*). Dimana hampir tidak ada perbedaan yang esensial dilihat dari segi fungsinya kecuali masalah prasyarat.

Pada masa kolonial Belanda sampai dengan lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ada beberapa peraturan yang berperan besar dalam pengembangan profesi advokat di Indonesia, diantaranya:

- a) *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23 dan *Staatsblad* Tahun 1848 Nomor 57 tentang *Reglement op de rechtelijk organisatie en het beleid de justitie in Indonesie* atau dikenal dengan RO, pada pasal 185 s/d 192 mengatur tentang “*advocaten en procureurs*” yaitu penasehat hukum yang bergelar sarjana hukum.

⁵⁷Binziad Kadafi dkk, *Op. Cit.*, hal. 39.

b) *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 40 tentang *Reglement op de Rechtvordering (RV)* dalam peradilan khusus golongan Eropa (*Raad van Justitie*) ditentukan bahwa para pihak harus diwakili oleh seorang advokat atau *procureur*.

c) Penetapan Raja tanggal 4 Mei 1926 Nomor 251 jo. 486 tentang Peraturan Cara Melakukan Menjalankan Hukuman Bersyarat, pada Bab I Bagian II Pasal 3 ayat 3 ditentukan bahwa orang yang dihukum dan orang yang wajib memberikan bantuan hukum kepadanya sebelum permulaan pemeriksaan.

d) *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 487 tentang Pengawasan Orang Yang Memberikan Bantuan Hukum, ditentukan bahwa pengawasan terhadap orang-orang yang memberikan bantuan hukum atau orang yang dikuasakan untuk menunjuk lembaga dan orang yang boleh diperintah memberi bantuan.

e) *Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 406 tentang *Regeling van de bijstaan en vertegenwoordiging van partijen in burgerlijke zaken voor de landraden*, mengatur tentang penasehat hukum yang disebut *zaakwarnemers* atau pada masa tersebut dikenal dengan “pokrol”.

f) *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44 tentang *Herzine Inlandsch Reglement (HIR)* dalam Pasal 83 h ayat 6 ditentukan bahwa jika seseorang telah dituduh bersalah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, maka *magistraat* hendak menanyakan kepadanya, maukah ia dibantu di pengadilan oleh seorang penasehat hukum. Dan Pasal 254 menentukan bahwa dalam persidangan tiap-tiap orang yang dituduh berhak dibantu oleh pembela untuk mempertahankan dirinya.

g) *Staatsblad* Tahun 1944 Nomor 44 tentang *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui), menurut Pasal 123 dimungkinkan kepada pihak yang berperkara untuk diwakili oleh orang lain.⁵⁸

⁵⁸Otto Cornelis Kaligis, “Intisari Kuliah Tanggung Jawab Profesi,” (Makalah disampaikan pada kuliah perdana mata kuliah Tanggung Jawab Profesi di Fakultas Hukum UI, Depok, 6 September 2008).

- h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* tapi diperkenal dengan istilah Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam undang-undang ini didalamnya diatur kedudukan advokat dan *procureur* dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum.
- i) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, dalam pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa peminta atau wakil dalam arti orang yang diberi kuasa untuk itu yaitu pembela atau penasehat hukum.
- j) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 42 memberikan istilah pemberi bantuan hukum dengan kata “PEMBELA”.
- k) Undang-Undang (DRT) Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Penyelenggaraan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil, memuat ketentuan tentang bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa.
- l) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, menyatakan bahwa setiap orang yang tersangka perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- m) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 tentang Mahkamah Agung, diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 pada Pasal 54 bahwa penasehat hukum adalah mereka yang melakukan kegiatan memberikan nasehat hukum yang berhubungan dengan suatu proses di muka pengadilan.
- n) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 54 s/d 57 dan 69 s/d 74 mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan penasehat hukum dan tata cara penasehat hukum berhubungan dengan tersangka dan terdakwa.
- o) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum mengakui keberadaan penasehat hukum dalam memberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa.

p) Surat Edaran dan Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.⁵⁹

Hal lain yang memiliki keterkaitan penting adalah organisasi advokat. Sejarah organisasi Advokat di Indonesia bermula pada masa kolonialisme. Pada masa itu jumlah advokat masih sedikit dan keberadaannya terbatas pada kota-kota besar yang memiliki *Landraad* dan *Raad van Justitie*. Mereka bergabung dalam organisasi advokat yang dikenal sebagai "*Bali van Advocaten*". Para advokat yang ada pada umumnya berkebangsaan Eropa, sedikit sekali yang warga pribumi.⁶⁰

Awal tahun 1960-an menjadi tonggak lahirnya organisasi advokat yang bersifat nasional. Bersamaan dengan berlangsungnya Seminar Hukum Nasional, Persatuan Advokat Indonesia (PAI) didirikan pada 14 Maret 1963, dengan diketuai oleh Mr. Loekman Wiriadinata. PAI adalah embrio organisasi yang selanjutnya dikenal luas sebagai Persatuan Advokat Indonesia (Peradin). Keberadaan PAI merupakan masa transisi menuju terbentuknya wadah tunggal advokat di Indonesia saat itu. Kepengurusan PAI dijabat oleh tim ad-hoc yang bertugas untuk:

1. Menyelenggarakan kongres nasional para advokat Indonesia.
2. Mempersiapkan nama organisasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kode etik.
3. Merencanakan program kerja dan pengurusan definitif.

Peradin sendiri baru terbentuk pada Kongres Musyawarah Advokat di Hotel Dana Solo 30 Agustus 1964. Pendirian Peradin merupakan wujud keprihatinan para advokat terhadap wajah hukum dan peradilan Indonesia saat itu.⁶¹

Tumbangnya pemerintahan Orde Lama digantikan Orde Baru membuka impian Peradin bagi terciptanya kembali cita-cita negara hukum. Apalagi saat itu pemerintah Orde Baru memasukkan ide negara hukum sebagai salah satu komitmen mereka dalam menjalankan pemerintahan. Pada awalnya, hubungan antara Peradin dengan Pemerintah Orde Baru terjalin dengan baik. Tampak ada

⁵⁹Yudha Pandu, *Op. Cit.*, hal. 17-18.

⁶⁰*Ibid*, hal. 295.

⁶¹*Ibid*, hal. 48

kesesuaian antara cita-cita Peradin dengan dan upaya perbaikan sistemis yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru. Dalam rangka pembelaan tokoh-tokoh pelaku Gerakan 30 September (G 30 S/PKI), pemerintah menyatakan sebagai wadah tunggal advokat. Hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam Surat Pernyataan Bersama Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) tanggal 3 Mei 1966 yang menunjuk Peradin sebagai pembela sekaligus sebagai satu-satunya wadah organisasi para advokat di Indonesia.⁶²

Namun upaya-upaya perbaikan yang dirintis pada awal pemerintahan Orde Baru belakangan menjadi mandeg. Cita-cita mewujudkan negara hukum kembali stagnan. Akan tetapi semangat Peradin tidak luntur. Mereka terus memperjuangkan cita-cita ideal mereka sejak 1966 yang dirumuskan dalam beberapa garis besar, yaitu:

1. Pemisahan kekuasaan;
2. Independensi kehakiman;
3. Menempatkan kekuasaan kehakiman (sebagai alat kontrol) diatas eksekutif;
4. Memagari proses politik dengan hukum.⁶³

Hal ini membuat jalan yang diambil Peradin seringkali bertentangan dengan dengan kebijakan rezim yang berkuasa. Peradin antara lain mensponsori dan mendukung pembentukan LBH di beberapa pelosok Indonesia padahal pemerintah melalui Radiogram Kopkamtib⁶⁴ 1972 melarang pembukaan cabang-

⁶²*Ibid*, hal. 268

⁶³*Ibid*.

⁶⁴Kopkamtib didirikan pada tanggal 10 oktober 1965 sebagai sarana pemerintah Indonesia waktu itu yang bertujuan memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam rangka mewujudkan stabilitas nasional. Dasar hukum Kopkamtib yang pertama adalah Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), berupa perintah Presiden Soekarno untuk mengambil langkah yang dianggap perlu untuk menjamin stabilitas keamanan nasional kepada Mayjen Soeharto. Pada rejim Orde Baru, MPR mengeluarkan TAP/MPR No. X/MPR/1973 tentang Peraturan dan Fungsi Kopkamtib dalam Sistem Keamanan Nasional yang memberikan kekuasaan kepada presiden sebagai mandataris MPR untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk suksesnya mengawal pembangunan nasional yang berdasarkan demokrasi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Kemudian pada tahun 1974 presiden mengambil alih Kopkamtib sebagai organisasi yang berada di bawah pemerintah dengan mengeluarkan Keppres No. 9/1974. (Frans H. Winarta (1), *Op. Cit.*, hal. 91)

cabang LBH di daerah. Peradin juga sering mengeluarkan pernyataan yang membuat gusar rezim yang berkuasa, seperti mengadvokasikan terciptanya independensi kekuasaan kehakiman, mengkritik keberadaan lembaga Kopkamtib dan lain sebagainya.⁶⁵

Pada kongres 1977, Peradin mengadopsi beberapa resolusi, yaitu:

- a. Korps advokat sebagai salah satu elemen penegak hukum turut bertanggung jawab bersama dengan ahli hukum di bidang lainnya dan dengan masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945;
- b. Indonesia sebagai negara hukum harus bertanggung jawab untuk menjamin dan menghormati hak fundamental warga negara, baik dalam aspek politik, maupun sosialnya, sehingga dapat tercipta masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila bagi seluruh masyarakat Indonesia;
- c. Peradin harus meningkatkan perannya selaku organisasi perjuangan sebagai komitmen esensialnya untuk mencapai kebenaran, keadilan, dan supremasi hukum.

Reaksi para pihak terhadap resolusi yang mengukuhkan diri sebagai Peradin sebagai organisasi perjuangan amat beragam. Beberapa anggota Peradin yang menikmati kemapanan material sejak rezim pemerintahan Orde Baru sampai merasa perlu untuk mengundurkan diri dan mendirikan Himpunan Penasehat Hukum Indonesia (HPHI), semata-mata karena tidak setuju dengan penajaman visi dan misi tersebut. Akibat yang paling fatal dari Resolusi Peradin tersebut adalah hilangnya preferensi pemerintah terhadap Peradin. Dukungan moril dan kelembagaan yang pernah diberikan pada 1966 secara diam-diam ditarik kembali.

Gejala berpalingnya pemerintah dari Peradin direfleksikan dengan izin pemerintah atas pembentukan LPPH (Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum) yang dipimpin Albert Hasibuan pada tahun 1979. Disusul oleh lahirnya organisasi advokat yang lain seperti Pusat Bantuan Hukum Indonesia (Pusbahi), Fosko Advokat (Forum Studi & Komunikasi Advokat), HPHI (Himpunan Penasehat Hukum Indonesia), BBH (Bina Bantuan Hukum), dan lain-lain.⁶⁶

⁶⁵*Ibid.* hal. 271.

⁶⁶Daniel Lev, *Op. Cit.*, hal. 496

Keadaan ini memperburuk kondisi organisasi advokat di Indonesia. Banyaknya organisasi advokat perlahan menurunkan kewibawaan Peradin yang kemudian diikuti pula dengan menurunnya kewibawaan para advokat. Mereka seperti kehilangan dasar kedisiplinan. Para advokat muda mulai enggan bergabung dengan Peradin karena melihat para advokat senior yang justru tidak memiliki komitmen untuk menegakkan disiplin.

Pada tahun 1980-an pemerintah mulai melaksanakan strategi meleburkan Peradin dan organisasi advokat lainnya ke dalam wadah tunggal yang dapat dikontrol. Pada 1981, Ketua Mahkamah Agung RI Mudjono, Menteri Kehakiman RI Ali Said, dan Jaksa Agung RI Ismail Saleh dalam kongres Peradin di Bandung sepakat mengusulkan perlu dibentuknya Ikadin sebagai wadah tunggal advokat.

Namun anggota Peradin tidak serta merta menyetujui inisiatif itu. Mereka mencurigai sebagai plot untuk menempatkan para advokat di bawah kontrol pemerintah. Dengan penempatan pensiun birokrat dan militer pada organisasi advokat dikuatirkan ketua pertama Ikadin pun berasal dari kalangan militer.

Secara umum upaya pemerintah untuk menghilangkan keragaman dan memiliki kontrol atas organisasi advokat tetap tidak berhasil. Meskipun Ismail Saleh terus menekan "Peradin" dan organisasi advokat lainnya untuk sepenuhnya membubarkan diri, namun mereka tetap menolak membubarkan diri secara penuh dan bergabung ke dalam Ikadin sebagai individu. Bahkan kemudian terjadi ketegangan yang perlahan menajam antara Ikadin dan pemerintah mengenai ekonomi organisasi dan kemandirian profesi, dan sebagai respon terhadap kebijakan pemerintah yang memberlakukan kontrol terhadap sertifikasi, mengatur kuota advokat, pembagian organisasi, dan lain sebagainya. Patut dicatat bahwa Peradin tidak pernah dibubarkan. Peradin hanya masuk ke dalam kondisi demisioner karena ditinggalkan anggotanya untuk bergabung dengan Ikadin.⁶⁷

Pada Musyawarah Luar Biasa Juli 1990 Ikadin yang kemudian dikenal dengan Peristiwa Horison, terjadi konflik internal diantara anggota Ikadin mengenai prosedur pemilihan ketua umum yang baru. Akibat dari belum dimuatnya aturan yang jelas mengenai sistem pemilihan: pemilihan langsung, satu orang satu suara, atau suara cabang yang diperhitungkan. Pada saat itu kubu Gani

⁶⁷Binziad Kadafi dkk, *Op. Cit.*, hal. 271

Djemat-Yan Apul sebagai Ketua Pengurus Daerah DKI Jakarta memiliki pengaruh yang kuat di Ikadin cabang Jakarta yang secara kuantitatif memiliki jumlah anggota yang terbesar. Kubu Djemat-Apul menginginkan agar pemilihan dilakukan melalui sistem *one man one vote*, sehingga besar peluang bagi mereka untuk memenangi kursi Ketua Umum Ikadin. Sebaliknya apabila suara diperhitungkan secara cabang, maka yang diuntungkan justru Kubu Harjono Tjitrosoebono yang saat itu juga mencalonkan diri untuk dapat terpilih kembali sebagai Ketua Umum.⁶⁸

Konflik terus mengescalasi. Pada pertemuan di Pondok Putri Duyung, Ancol, lahir kepengurusan cabang DKI Jakarta tandingan sampai saling lempar mengenai musyawarah nasional ini. Akhirnya kubu Djemat-Apul dengan memegang komitmen dukungan dari Ismail Saleh sebagai Menteri Kehakiman saat itu melakukan aksi *walk-out*. Aksi tersebut dilanjutkan dengan berdirinya Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Ternyata pendirian AAI tidak sesuai dengan keinginan Presiden Soeharto, yaitu membentuk wadah tunggal advokat nasional. Pendirian AAI berbenturan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Dalam hitungan hari, pengakuan Ismail Saleh terhadap AAI segera dianulir oleh beberapa pejabat tinggi negara seperti Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Try Sutrisno, Menteri Dalam Negeri Rudini, dan Menteri Sekretaris Negara Moerdiono. Mereka membatalkan pengakuan AAI sebagai organisasi advokat kedua dan tetap menyatakan Ikadin sebagai wadah tunggal. Tentunya pernyataan itu tidak dapat menghapus kenyataan bahwa dua organisasi advokat sudah terlanjur berdiri.⁶⁹

Peristiwa Horison 1990 merupakan sejarah kelam dalam dunia advokat Indonesia. Bagi sebagian anggota Ikadin, pendirian AAI telah mengkhianati ikrar pendirian Ikadin pada 10 November 1985 yang sama-sama menyetujui bahwa Ikadin adalah wadah tunggal profesi. Sementara di sisi lainnya, anggota AAI juga enggan menarik sikapnya dan memilih untuk tetap berorganisasi di bawah AAI sampai sekarang. Meskipun praktis ingatan kolektif tragedi Horison merupakan

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*, hal. 272.

monopoli para senior organisasi advokat yang mengalami langsung peristiwa ini, namun tidak urung hal ini menyumbangkan banyak hambatan bagi kaum advokat untuk melaksanakan aktivitasnya. Belakangan mereka juga saling berebut pengakuan sebagai *Indonesian Bar Association* (IBA). Akhirnya pertentangan tersebut “dimenangi “ Ikadin. IBA kembali mencabut pengakuan yang sebelumnya terlanjur diberikan kepada AAI dan beralih mengakui Ikadin sebagai *Indonesia Bar Association*.⁷⁰

Sebagai akibat pertentangan yang memuncak pada peristiwa Horison 1990, dinamika kehidupan organisasi advokat di Indonesia mengalami penurunan drastis. Jarang sekali terdengar organisasi advokat Indonesia melakukan fungsi-fungsinya dengan baik. Peristiwa tersebut menjadi beban berat yang menghantam profesi advokat di Indonesia. Organisasi advokat tidak lagi menjadi wadah advokat kolektif profesi untuk melaksanakan fungsi profesionalnya, namun justru lebih banyak berperan sebagai perkumpulan belaka.⁷¹

Dalam perkembangannya menjelang dan setelah tumbang rezim Orde Baru lahir Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI) yang menjadi payung bagi tiga organisasi advokat (Ikadin, AAI, dan IPHI) yang sepakat mengadopsi kode etik bersama. Secara umum FKAI cukup terasa gaungnya dalam upaya konsolidasi perjuangan organisasi advokat pada umumnya. Hal lain adalah dukungan dari Mahkamah Agung yang pada tahun 1998 menyetujui untuk mengadopsi Kode Etik FKAI untuk dipergunakan pada seluruh pengadilan di Indonesia. Kewenangan mengurus administrasi ujian kode etik bagi pengacara praktek di Pengadilan Tinggi juga diberikan kepada FKAI sekaligus menjadi bukti pemberian kepercayaan kepada FKAI dengan memasukkan Kode Etik FKAI sebagai kode etik yang diakui selama masa transisi sebelum terciptanya wadah tunggal dalam rancangan undang-undang advokat.⁷²

Namun dalam perkembangannya Ikadin mendadak mencabut keanggotaannya dari piagam FKAI dan tidak mengakui keberadaan FKAI.

⁷⁰*Ibid.*, hal 273.

⁷¹*Ibid.*

⁷²*Ibid.*

Mereka berkeras bahwa piagam pendirian Ikadin yang merupakan perjanjian yang dibuat oleh para penandatangan harus ditaati. Oleh karena itu hanya akan ada satu organisasi advokat, yaitu Ikadin, dan FKAI tidak diperlukan. Ikadin kemudian menarik diri dari FKAI dan kembali memberlakukan kode etiknya sendiri serta menanggalkan kode etik bersama FKAI.⁷³

Selanjutnya perkembangan yang terjadi dalam dinamika perkembangan organisasi advokat sebagai salah satu perubahan terbesar yang dilahirkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah ketentuan tentang perlunya profesi advokat membentuk organisasi advokat sebagai satu wadah profesi advokat yang memiliki maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat itu sendiri.

Dalam aturan peralihan Undang-Undang Advokat pada Pasal 32 ayat (3) menyatakan bahwa:

“ Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)”.

Secara de facto sesungguhnya ketentuan tersebut diatas telah diwujudkan oleh 7 (tujuh) organisasi advokat (minus APSI) sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 Undang-Undang Advokat yang dideklarasikan secara bersama-sama dalam pembentukan Komite Kerja Advokat Indonesia pada tanggal 11 Februari 2002.

Kemudian didalam perjalanannya KKAI sepakat membentuk Pehimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada tanggal 21 Desember 2004. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengharuskan terbentuknya Organisasi Advokat dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan.

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya kalangan penegak hukum, pada tanggal 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Acara pengenalan PERADI, selain dihadiri oleh

⁷³*Ibid.*, hal 274.

tidak kurang dari 600 advokat se-Indonesia, juga diikuti oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2.3 ETIKA PROFESI

2.3.1 Etika dan Moral

2.3.1.1 Pengertian Etika

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, manusia dikaruniai dengan akal, perasaan, dan kehendak oleh sang Pencipta. Akal adalah alat berpikir dimana manusia mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Manusiapun dapat membedakan dan menilai mana yang benar dan mana yang salah dengan akalnya, sehingga manusia dapat menemukan sumber nilai kebenaran. Perasaan adalah alat untuk menyatakan keindahan, dengan perasaan manusia dapat menilai mana yang indah (estetis) dan jelek, sebagai sumber nilai keindahan. Dan kehendak adalah alat untuk menyatakan pilihan, sebagai sumber kebaikan. Dengan kehendak, manusia menilai mana yang baik dan mana yang buruk, sebagai sumber nilai moral.

Dalam kehidupan manusia disadari bahwa yang benar, yang indah, dan yang baik itu menyenangkan, membahagiakan, menentramkan, dan memuaskan manusia. Sebaliknya, yang salah, yang jelek, dan yang buruk itu menyensasikan, menyusahkan, menggelisahkan, dan membosankan manusia. Dari dua sisi yang bertolak belakang ini, manusia adalah sumber penentu yang menimbang, menilai, memutuskan untuk memilih yang paling baik.⁷⁴

Dari pengetahuan mengenai apa yang baik dan yang buruk itulah maka manusia dapat memilih dan menggunakan nilai-nilai yang baik sebagai panduan dalam hidupnya. Apa yang dianggap baik akan dituruti dan dilakukan oleh manusia sedangkan apa yang dianggap buruk tentu akan dihindari dan tidak akan dilakukan oleh manusia. Akhirnya pada taraf kehidupan tertentu manusia meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai yang dianggap baik dalam taraf pertanggungjawaban dalam berbuat dan timbul apa yang dikenal sebagai etika dalam perilaku masyarakat.

⁷⁴Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal.2.

Secara teoritis pengertian tentang etika dapat dibedakan atas 2 (dua) jenis, yakni:

- a. Etika, yang berasal dari bahasa Yunani kuno *etos*, yang berarti adat istiadat, atau kebiasaan hidup yang dianggap baik oleh kalangan atau masyarakat tertentu. Etika dalam ini berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara dan aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang kepada orang lain, atau dari satu generasi ke generasi lain. Kebiasaan ini terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sehingga menjadi suatu kebiasaan.
- b. Etika dapat juga dipahami dengan cara yang berbeda sebagai “moralitas,” yang mempunyai pengertian yang lebih luas. Dalam pengertian ini Etika disebut sebagai suatu filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan oleh etika dalam pengertian yang pertama. Sebagai suatu cabang filsafat, etika lalu sangat menekankan pendekatan kritis dalam melihat nilai dan norma yang diberikan oleh etika dalam pengertian yang pertama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dapat diartikan dalam 3 (tiga) pengertian, yakni:
 1. Sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya;
 2. Sebagai suatu ilmu tentang baik atau buruknya sesuatu (filsafat moral);
 3. Sebagai kumpulan asas atau nilai moral (kode etik).

Agar dapat memahami pengertian etika dengan lebih jelas maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai etika dan sejarahnya. Jika dipandang secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani kuno “*ethos*” yang dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, seperti : kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dari arti terakhir inilah menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika yang oleh filsuf Yunani, Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.

Sehingga jika dibatasi pada asal-usul kata ini, maka etika berarti “ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau tentang ilmu adat kebiasaan.”⁷⁵ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) etika diartikan sebagai “ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak moral .” Dari kedua pengertian tentang etika tersebut maka dapat ditangkap bahwa etika menuju pada suatu pengertian mengenai suatu ilmu atau ajaran tentang perilaku dan budi pekerti yang harus dianut oleh manusia dalam bermasyarakat.

Menurut Kees Bertens etika mempunyai tiga arti dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai “*sistem nilai*” dalam hidup manusia baik perseorangan maupun dalam hidup bermasyarakat. Misalnya ada etika orang Jawa, etika agama tertentu;
2. Etika dipakai dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud disini adalah kode etik, misalnya kode etik advokat, kode etik kedokteran;
3. Etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti etika disini sama dengan filsafat moral.⁷⁶

Pengertian etika juga dikemukakan oleh Sumaryono (1995), menurutnya etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos* yang mempunyai arti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Bertolak dari pengertian ini kemudian etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan mengenai ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Selain itu, etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia.

Berdasarkan perkembangan arti tadi, etika dapat dibedakan antara etika perangai dan etika moral, yaitu sebagai berikut:

1. Etika Perangai

⁷⁵K. Bertens, *Etika*, Cet. 7, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal.4.

⁷⁶Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 14.

Etika perangai adalah adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat di daerah-daerah tertentu, pada waktu tertentu pula. Etika perangai tersebut diakui dan berlaku karena disepakati masyarakat berdasarkan hasil penilaian perilaku.

2. Etika Moral

Etika moral berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Bila etika ini dilanggar maka timbullah kejahatan. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral. Etika moral ini terwujud dalam bentuk kehendak manusia berdasarkan kesadaran dan kesadaran adalah suara hati nurani. Dengan adanya kebebasan kehendak maka manusia bebas memilih antara yang baik dan yang buruk. Maka dari itu manusia harus mempertanggungjawabkan pilihan yang dibuatnya. Kebebasan kehendak yang tetap mengarahkan manusia untuk berbuat baik dan benar.⁷⁷

Tentang etika secara umum terdapat dua pendapat umum yang saling bertentangan. Pendapat pertama adalah yang mengatakan bahwa nilai-nilai etika bersifat universal. Nilai etika adalah sama di seluruh dunia manapun juga. Jadi tidak ada perbedaan nilai etika pada suatu tempat tertentu dengan nilai etika ditempat lainnya. Nilai etika ini terbentuk dari pemikiran-pemikiran rasional manusia. Pandangan kedua adalah yang menyatakan bahwa nilai-nilai etika tidaklah bersifat universal. Nilai-nilai etika tidak ditentukan oleh masyarakat di mana nilai etika tersebut tumbuh dan berkembang. Nilai etika berasal dari nilai-nilai kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat dan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh masyarakat tersebut.

Jika melihat dalam praktek sehari-hari maka dapat dirasakan bahwa pandangan kedua yang menyatakan bahwa nilai-nilai etika tidak bersifat universal karena dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat dan budayanya lebih kongkrit terasa dan nyata dalam kehidupan sehari-hari dimana setiap masyarakat mempunyai latarbelakang budaya yang berbeda sehingga menimbulkan nilai etika

⁷⁷*Ibid.*, hal. 15.

yang berbeda-beda pula. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan adanya persamaan-persamaan nilai etika antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hal ini mungkin disebabkan karena budaya sifatnya berkembang dan dapat mengalkuturasi serta mempengaruhi budaya-budaya lain, atau bisa terjadi suatu kebetulan kesepahaman budaya akan sesuatu hal mengenai nilai etika tertentu. Sebagai contoh setelah tiga setengah abad Belanda menjajah Indonesia, maka tidak sedikit nilai-nilai etika Belanda yang teralkuturasi oleh budaya Indonesia sehingga menjadi nilai-nilai etika bangsa Indonesia.

Dalam pembahasan ini harus dibedakan juga antara etika dan etiket. Meskipun keduanya bisa saling berhubungan dan mempunyai unsur yang sama namun berbeda dalam arti dan penggunaannya. Etika adalah nilai-nilai moral atau norma-norma sedangkan etiket adalah sopan santun. Maka dari itu jelas bahwa penggunaan kedua kata ini amatlah berbeda. Perbedaan-perbedaan itu antara lain adalah:

- Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia sedangkan etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri.
- Etiket hanya berlaku pada pergaulan, bila tidak ada orang lain hadir atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku, sedangkan etika selalu berlaku baik ada maupun tidak ada saksi mata.
- Etiket bersifat relatif, karena sopan-santun sangat tergantung pada suatu kebudayaan dan perbedaan kebudayaan di tiap-tiap masyarakat membuat etiket dimana-mana berbeda pula sedangkan etika bersifat lebih absolut meskipun mungkin tidak berlaku universal namun ada etika-etika dasar yang tidak bisa ditolak di semua kebudayaan misalnya “jangan membunuh” sudah tentu membunuh tidak boleh dilakukan sembarangan di dalam setiap masyarakat dan budaya.
- Etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, sedangkan etika menyangkut manusia dari segi dalam. Hal ini bisa diberi contoh misalnya seorang koruptor pun dapat berlaku sopan sedangkan bila orang itu beretika maka ia tidak akan melakukan korupsi.

Dari keempat perbedaan itu jelas dapat dilihat bahwa etika mempunyai pengertian sendiri. Melalui pemaparan diatas dapat kita peroleh gambaran bahwa etika merupakan bagian integral dari masyarakat. Etika lahir dari kebudayaan, kebudayaan lahir dari masyarakat. Maka dari itu jelaslah bahwa etika telah ada dan selalu dibutuhkan oleh masyarakat sejak masyarakat itu mengenal budaya.

2.3.1.2 Pengertian Moral

Moral mempunyai pengertian yang sangat dekat dengan etika. Moral berasal dari bahasa latin “mos” dan jamaknya “mores” yang berarti adat kebiasaan. Secara etimologis kata etika sama dengan kata moral, keduanya berarti adat kebiasaan. Perbedaannya hanya pada bahasa asalnya, etika berasal dari bahasa Yunani, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin.⁷⁸

Dengan demikian karena secara etimologis kata moral hampir sama dengan kata etika maka demikian pula arti moral tidak begitu berbeda dengan arti etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Moral memiliki fungsi sebagai kontrol dalam perilaku masyarakat. Manusia dapat menilai mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang jahat atau buruk dengan moral. Seseorang akan dikatakan tidak bermoral jika ia melakukan sesuatu yang jahat atau yang buruk, misalnya jika ada seseorang pejabat yang tega memeras orang miskin maka masyarakat akan menilai pejabat tersebut sebagai pejabat yang tidak bermoral.

Jika kita hubungkan dengan nilai pada umumnya maka tentu hal itu berlaku juga untuk nilai moral. Nilai moral tidak merupakan suatu kategori nilai tersendiri di samping kategori-kategori nilai yang lain. Nilai moral tidak terpisah dari nilai-nilai jenis lainnya. Setiap nilai dapat memperoleh suatu “bobot moral”, bila diikutsertakan dalam tingkah laku moral, misalnya kejujuran, merupakan suatu nilai moral tetapi kejujuran itu sendiri “kosong” bila tidak diterapkan pada nilai lain misalnya dalam menjalankan pekerjaan. Maka dari itu sebenarnya nilai-nilai lain tersebut masih bersifat “pramoral”. Nilai-nilai tersebut mendahului tahap moral, tetapi bisa mendapatkan bobot moral jika diikutsertakan dalam tingkah laku moral. Meskipun nilai-nilai moral biasanya bertopang pada nilai-nilai lain,

⁷⁸Abdulkadir Muhammad, *Loc Cit.*, hal. 17.

namun ia tampak sebagai nilai yang baru, bahkan sebagai nilai yang paling tinggi.⁷⁹

Agar dapat memahami dengan lebih jelas tentang nilai-nilai moral maka kita dapat melihat pada ciri-ciri nilai moral, yaitu:

1. Berkaitan dengan Tanggung Jawab Manusia

Nilai moral berkaitan dengan pribadi manusia. Nilai moral berkaitan dengan pribadi manusia yang bertanggung-jawab. Manusia sendiri yang menentukan tingkah-lakunya menjadi baik atau buruk dari sudut moral. Nilai moral tergantung pada kebebasan manusia. Manusia sendirilah yang menentukan dan bertanggung-jawab atas perbuatannya,

2. Berkaitan dengan Hati Nurani

Untuk mewujudkan nilai moral kembali kepada diri si manusia. Berbeda dengan nilai-nilai lain, nilai selalu mengandung semacam undangan atau imbauan, misalnya nilai estetika sebuah komposisi musik pastilah harus diperdengarkan baru timbul nilai estetikanya, namun berbeda dengan nilai moral. Nilai moral lebih bersifat mendesak dan serius, mewujudkan nilai moral merupakan “imbau” dari hati nurani. Hanya suara hati nurani manusia pula yang tidak bisa berbohong apakah perbuatan moral dirinya sendirinya itu bermoral atau tidak.

3. Mewajibkan

Nilai moral bersifat mewajibkan kita secara absolut dan tidak bisa ditawar-tawar. Nilai-nilai lain sepatutnya diwujudkan atau seyogyanya diakui. Nilai estetis misalnya diwujudkan dalam sebuah aransemen musik yang indah namun bisa saja ada orang yang acuh tak acuh terhadap karya seni tersebut dan itu tidak dipersalahkan. Berbeda halnya dengan nilai moral manusia tidak bisa dan tidak boleh acuh-tak acuh terhadap nilai moral. Nilai moral harus diakui dan harus

⁷⁹Bertens, *Op. Cit.*, hal. 143.

direalisasikan. Manusia yang mengacuhkan nilai moral akan dicap tidak bermoral dan ia dipersalahkan atas perbuatannya tersebut.⁸⁰

Demikianlah pengertian moral dimana tidak terlalu jauh artinya dengan etika. Moral adalah barometer dari baik–buruknya tingkah laku manusia, manusia tidak dapat menolak moral bahkan dalam strata kehidupan yang yang paling hina pun. Penjahatpun akan mengatakan sesamanya tidak bermoral jika rekannya memperkosa anak gadisnya sendiri, misalnya.

Satu hal lagi yang perlu dibahas mengenai moral adalah pengertian moralitas itu sendiri. Moralitas merupakan suatu ciri khas manusia yang tidak dapat ditemukan pada makhluk di bawah tingkat manusia. Moralitas merupakan suatu fenomena manusiawi yang universal. Moralitas berasal dari bahasa Latin “*moralis*” yang pada dasarnya mempunyai arti yang sama dengan moral, tetapi lebih bersifat abstrak. Moralitas suatu perbuatan artinya segi moral atau baik-buruknya suatu perbuatan. Moralitas adalah suatu keseluruhan asa dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Dengan kata lain, moralitas merupakan kualitas perbuatan manusiawi, dalam arti perbuatan itu baik atau buruk, benar atau salah. Misalnya, moralitas kolusi para hakim dengan pihak berperkara adalah buruk, sedangkan moralitas putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan adalah baik.

2.3.1.3 Hubungan Antara Etika dan Moral

Etika dan moral amat berhubungan erat keduanya bahkan memiliki arti yang saling bertautan. Etika dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Norma moral sendiri menentukan apakah perilaku kita baik atau buruk dari sudut etis. Etika dapat pula berarti sebagai kumpulan asas atau nilai moral, atau lebih kongkritnya sebagai kode etik.

Etika dan moral pada hakekatnya adalah dua hal yang sama keduanya adalah patokan-patokan bagi manusia dalam menentukan baik-buruk perilakunya. Etika dan moral pun sama-sama lahir dari masyarakat itu sendiri. Dimanapun ada manusia yang berbudaya meski serendah apapun itu maka disana pula akan

⁸⁰*Ibid.*, hal. 147.

terdapat etika dan moral. Keberadaan etika dan moral bersifat universal meskipun kadar atau kualitas dari etika masing-masing budaya tersebut. Etika dan moral merupakan dua serangkai yang tidak dapat dipisahkan. Etika merupakan rambu-rambu yang harus dipatuhi dan di dalam rambu-rambu tersebut terdapat nilai moral, dan moral itu sendiri akan menilai baik buruknya perilaku si manusia dengan moralitas yang dimiliki oleh manusia tersebut. Demikianlah bahwa etika dan moral tidak dapat dipisahkan sehingga keterkaitan tersebut merupakan fenomena hidup dalam budaya manusia.

2.4 KODE ETIK PROFESI ADVOKAT

2.4.1 Kode Etik Profesi

2.4.1.1 Pengertian Kode Etik Profesi

Seperti sebelumnya telah dibahas diatas, dimana etika dapat berarti sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, atau dalam kata lain kumpulan asas dan nilai moral tadi dapat juga disebut sebagai kode etik. Dan sebelumnya juga telah dijelaskan mengenai pengertian profesi, yaitu sebagai pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung- jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Sehingga kode etik profesi dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang menjadi pegangan bagi suatu profesi tertentu dalam mengatur tingkah lakunya.

Menurut Bertens,

“Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri.”⁸¹

Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak akan ketinggalan jaman. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik

⁸¹Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 77.

profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.⁸²

Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar dalam kode etik profesi adalah perilaku yang baik-baik, tetapi dibalik semua itu terdapat kelemahan sebagai :

1. Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan.
2. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Kekurangan ini memberi peluang kepada profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya.⁸³

Dalam konteks profesi, kode etik memiliki karakteristik antara lain:

1. Merupakan produk etika terapan, sebab dihasilkan berdasarkan penerapan etis atas suatu profesi tertentu.
2. Kode etik dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Kode etik tidak akan berlaku efektif bila keberadaannya berasal dari luar kelompok profesi, sebab tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai yang hidup dalam kelompok profesi itu sendiri.
4. Kode etik harus merupakan hasil *self regulation* (pengaturan diri) dari profesi itu sendiri yang prinsipnya tidak dapat dipaksakan dari luar.
5. Tujuan utama dirumuskannya kode etik adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis.⁸⁴

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid.*, hal. 77.

Dari pemaparan diatas maka dapat ditarik suatu pengertian mengenai kode etik profesi yaitu: “tulisan atau tanda-tanda etis yang mempunyai tujuan tertentu, mengandung norma-norma hidup yang etis, aturan tata susila sikap akhlak berbudi luhur yang pelaksanaannya diserahkan atas keinsyafan dan kesadaran dirinya sendiri.”

2.4.1.2 Fungsi Kode Etik Profesi

Kode etik profesi merupakan kumpulan asas atau nilai moral yang menjadi pegangan bagi suatu profesi tertentu dalam mengatur tingkah lakunya. Maka jelas bahwa fungsi dari kode etik profesi adalah untuk menjaga agar para profesional yang tergabung dalam suatu kelompok tetap menjalankan profesinya seperti seharusnya sesuai dengan norma-norma etis profesinya. Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antar sesama anggota kelompok profesi dengan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi.

Menurut Prof. Subekti, fungsi dan tujuan kode etik dalam suatu kalangan profesi adalah:

1. Menjunjung tinggi martabat profesi;
2. Menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya.

Kode etik ini dimaksudkan untuk membahas aspek-aspek moral yang terkandung di dalam suatu profesi yang memiliki nilai tinggi sebagai tujuan dari profesi tersebut. Ciri-ciri tersebut menunjukkan tentang bagaimana seharusnya kepribadian yang profesional. Kode etik profesi merupakan suatu profesional etis yang dapat “*meng-cover*” perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tanpa meninggalkan identitas sosial budaya bangsanya, ini sekaligus memberikan

⁸⁴Badan Pembinaan Hukum Nasional , *Op. Cit.*, hal. 17.

pengertian bahwa kode etik profesi bagian dari etika masyarakat, dan karenanya kode etik profesi tidak boleh bertentangan dengan etika masyarakat.⁸⁵

Profesional hukum yang mencintai profesinya sebagai tugas mulia akan menjunjung tinggi etika profesi, bahwa lewat profesi hukum ia mau mengabdikan pada sesama sebagai idealismenya. Ia dihormati dan dipercayai oleh pencari keadilan bukan semata-mata karena bobot dan kualitas penguasaan hukum yang dimilikinya atau kehandalan kemampuan intelektual dan ilmu hukumnya, melainkan karena ia juga memiliki integritas diri sebagai pengawal konstitusi, hak asasi manusia, kebenaran dan keadilan sebagai komitmen moral profesinya.⁸⁶

Dalam pelaksanaannya seharusnya sama sekali tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur lain atau karena paksaan terhadap dirinya. Menurut pendapat Henry S. Drinker dalam bukunya "*Legal Ethics*" mengemukakan antara lain: "*Advokat-advokat yang baik adalah yang tunduk sukarela pada kode etik yang tidak dapat dipaksakan.*"⁸⁷ Namun, justru karena kode etik profesi tidak bisa dipaksakan sehingga dapat saja dilanggar oleh anggota kelompok profesinya. Untuk itu kode etik profesi harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh organisasi kelompok profesi yang bersangkutan. Menurut Sumaryono ada tiga alasan untuk merumuskan kode etik profesi secara tertulis, yaitu:

1. Sebagai sarana kontrol sosial ;
2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
3. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.⁸⁸

Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan dengan sistematis. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum dengan berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, kode etik dapat mencegah kesalahpahaman konflik, dan sebaliknya

⁸⁵Badan Pembinaan Hukum Nasional , *Loc. Cit.*, hal. 17.

⁸⁶E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio Religius*, (Jakarta: Stora Grafika, 2001), hal. 111.

⁸⁷Lasdin Wlas, *Op. Cit.*, hal. 11.

⁸⁸Abdulkadir Muhammad., *Op. Cit.*, hal.

berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Kode etik profesi yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan.⁸⁹

Dalam prakteknya kode etik profesi menyadarkan seorang profesional pada disiplin yang diperlukan atas profesinya yang merupakan “standar acuan” dalam mentaati etik profesinya, karena suatu kode etik profesi mengandung aturan, pedoman tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh serta menjaga martabat profesinya, sudah selayaknya kode etik profesi berperan menjauhkan diri seorang profesional dari sikap perbuatan yang salah.

2.4.2 Kode Etik Profesi Advokat

2.4.2.1 Pengertian

Tiap profesi termasuk advokat menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional untuk menyelesaikan permasalahan etis yang dihadapi saat menjalankan fungsi profesinya sehari-hari. Sistem etika tersebut juga bisa menjadi parameter bagi berbagai problematika profesi pada umumnya, seperti kewajiban menjaga kerahasiaan dalam hubungan klien secara profesional, konflik kepentingan yang ada, dan isu-isu yang berkaitan dengan dengan tanggung-jawab sosial profesi.

Sistem etika bagi profesional dirumuskan secara konkret dalam suatu kode etik profesi yang secara harafiah berarti etika yang dikodifikasi. Bertens menyatakan bahwa kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu didalam masyarakat.⁹⁰ Sedangkan Subekti menilai bahwa fungsi dan tujuan kode etik adalah menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya.⁹¹

⁸⁹*Ibid.*, hal 79.

⁹⁰Bertens, *Op. Cit.*, hal. 280-281.

⁹¹Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op. Cit.* hal. 11.

Ada tiga maksud yang terkandung dalam pembentukan kode etik, yaitu:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas moral;
2. Menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis;
3. Melindungi kesejahteraan materiil para penganut profesi.⁹²

Dengan demikian berdasarkan pemaparan diatas, maka kode etik advokat dapat dimengerti sebagai berikut:

1. Batasan-batasan yang bersifat etis untuk membatasi kebebasan profesional advokat, karena di belakang kebebasan tersebut terdapat pengertian umum. Yaitu suatu kontrol yang memastikan kualifikasi seorang advokat untuk melindungi kepentingan hukum.
2. Alat kontrol baik dari dalam individu advokat sendiri, lalu dari dalam kelompok profesi advokat, dan menjaga martabat dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya.⁹³

Jika substansi dari seluruh pengertian mengenai kode etik profesi advokat tadi disusun dalam suatu rumusan kode etik profesi yang runtut dan teratur maka di dalamnya akan mengandung nilai-nilai yang mengatur tentang:

1. Kepribadian advokat;
2. Hubungan dengan teman sejawat;
3. Hubungan dengan klien;
4. Cara bertindak dalam menangani perkara;
5. Ketentuan-ketentuan lain;
6. Pelaksanaan kode etik;
7. Kedudukan dan peran dewan kehormatan profesi.⁹⁴

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kode etik advokat adalah suatu kodifikasi adalah suatu kodifikasi nilai-nilai etika yang didasari oleh kesadaran

⁹²Binziad Kadafi, *Op. Cit*, hal. 190

⁹³Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Loc. Cit.*, hal. 11.

⁹⁴Binziad Kadafi dkk, *Op. Cit.*, hal. 191.

moral dan hati nurani untuk dijadikan dasar atau pegangan bagi setiap advokat dalam menjalankan profesinya.

Dengan demikian Kode Etik Profesi Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, Pengadilan, Negara, atau Masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.⁹⁵

2.4.2.2 Kode Etik Advokat dan Tanggung Jawab Advokat dalam Masyarakat

Dalam menjalankan profesinya advokat mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan hukum. Hal ini karena profesi advokat sebagai pemberi jasa hukum, selalu menyangkut dengan kepentingan umum dan juga hukum. Oleh karena itu jelas adanya tanggung jawab profesi yang harus diemban oleh setiap advokat. Tanggung jawab profesi yang harus diemban inilah yang dihayati oleh setiap advokat dalam benaknya masing-masing. Tanggung jawab tersebut tidak cukup hanya untuk disadari dan dihayati tetapi harus dilaksanakan dalam keseharian advokat dalam menjalankan profesinya. Untuk itu dibutuhkan suatu jaminan bagi terlaksananya tanggung jawab profesi advokat yang direalisasikan dalam dimuatnya masalah tanggung jawab profesi dalam kode etik profesi advokat.

Dalam prakteknya di tengah masyarakat penulis berpendapat bahwa seorang advokat mempunyai empat tanggung jawab penting, yaitu:

1. Ikut menentukan kebijakan dalam sistem peradilan

Sebenarnya ada yang berpendapat bahwa hal ini adalah hak advokat tetapi menurut penulis adalah kewajiban dan tanggung jawab advokat. Ada dua alasan pokok mengapa hal ini menjadi tanggung jawab advokat. Pertama, advokat merupakan bagian integral dari sistem pengadilan. Pandangan mengenai sistem peradilan harus diperhatikan, sehingga diperlukan pengenalan atas kewajiban ini agar tanggung jawab profesi advokat dapat dipenuhi. Misalnya, advokat perlu memastikan bahwa sistem yudisial memenuhi prinsip peradilan cepat, sederhana,

⁹⁵*Kode Etik Advokat Indonesia*, Pembukaan.

mudah yang memang ditetapkan secara tegas dalam undang-undang. Kedua, karena advokat dalam menjalankan fungsinya berkewajiban untuk mengupayakan peradilan yang adil (*fair trial*). Hal ini merupakan tanggung jawab dari advokat dalam menjalankan profesinya secara ideal. Hal ini juga diakui dalam IBA (*Internasional Bar Association*) *Standars Article 6*, yaitu :

“Rules of produce and practice shall be made by legislation or by judiciary in cooperation with the legal profession, subject to parliamentary approval.”

Atau terjemahannya:

(Ketentuan yang mengatur acara dan praktek peradilan, dibuat melalui undang-undang atau melalui lembaga peradilan, bekerjasama dengan profesi hukum (advokat-penulis), sebagai pertimbangan untuk pengesahan parlemen).

2. Mengawasi proses peradilan dan aparat penegak hukum

Advokat harus memastikan bahwa proses peradilan dan aparat penegak hukum yang dihadapinya selalu menjunjung tinggi prinsip *fair trial*. Termasuk menolak hakim yang menyidangkan perkara yang sedang ditanganinya. Jika ada indikasi kepentingan hakim dalam kasus tersebut. Hal ini diatur juga dalam Pasal 220 KUHAP dan juga *Universal Declaration Of The Independence Of Justice* dalam butir 3.15, yaitu sebagai berikut:

“It is the duty of a lawyer to show proper respect towards the judiciary. He shall have right to raise an objection to the participation of a judge in a particular case, or the conduct of a trial or hearing.”⁹⁶

Terjemahan bebasnya,

(Tugas seorang advokat untuk menunjukkan penghormatan yang sepantasnya kepada Pengadilan. Ia berhak mengajukan keberatan terhadap pengambilan keputusan berdasar fakta-fakta dari suatu perkara, menghadiri atau berkelakuan baik dalam suatu pemeriksaan di persidangan).

Sementara hak untuk memastikan bahwa proses beracara dan ketaatan aparat penegak hukum lainnya (jaksa dan polisi) dalam menerapkan hukum acara dapat dilaksanakan melalui mekanisme pra-peradilan yang diatur dalam KUHAP.

⁹⁶*Ibid*, hal. 90.

3. Melindungi dan mengutamakan kepentingan hukum kliennya.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa hubungan antara advokat dan kliennya adalah suatu hubungan yang profesional. Perlu diperhatikan bahwa hubungan profesional tersebut didasari dari rasa percaya atau kepercayaan (*trust*) dari klien kepada advokat. Menurut Sidharta, kesenjangan pengetahuan dan ketidakmampuan klien menilai klien secara obyektif mutu jasa profesional yang diterimanya membuat klien datang kepada advokat dengan kepercayaan penuh. Klien percaya bahwa advokat sebagai profesional tidak akan menyalahgunakan situasi dan dengan bermartabat akan mengerahkan keahliannya.⁹⁷

Untuk itu secara moralitas advokat bertanggung jawab untuk melindungi dan mengutamakan kepentingan hukum kliennya dengan cara-cara yang jujur dan benar karena dasar kepercayaannya dan kebutuhan klien akan bantuan hukum yang tidak dapat dipenuhinya sendiri sehingga ia percaya penuh pada advokatnya.

4. Memberikan bantuan hukum kepada rakyat kecil.

Sejalan dengan pesan Almarhum advokat Yap Thiam Hien yang berkata “Advokat adalah suatu profesi yang nobel dan penuh pengabdian kepada pihak yang lemah (buta hukum)”. Advokat tidak boleh hanya memperhatikan dan hanya menolong orang-orang yang mempunyai status terpandang dan kemampuan ekonomi yang baik saja. Advokat tidak boleh mendiskriminasikan calon kliennya berdasarkan perbedaan agama, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan/atau kedudukan sosialnya. Rakyat kecil terutama, sangat membutuhkan bantuan hukum, keadaan mereka yang jelata membuat mereka sangat miskin, baik miskin dalam materi maupun dalam intelektual. Sungguh hal ini harus menjadi beban dan tanggung jawab bagi para advokat untuk memberikan bantuan hukum bagi rakyat kecil yang terpinggirkan dan apalagi yang mengalami nasib tertindas. Advokat sebagai profesi yang mulia tidak boleh berdiam diri melihat ketidakadilan semacam itu.

Seperti telah dibahas pertama tadi, bahwa tanggung jawab profesi advokat tidak cukup jika hanya disadari dan dihayati saja. Tanggung jawab profesi ini harus dijamin pelaksanaannya dan untuk itu harus dimuat juga dalam rumusan

⁹⁷*Ibid*, hal. 223.

kode etik profesi advokat. Jika melihat pada rumusan Kode Etik Advokat Indonesia yang disusun Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) dapat kita lihat bahwa disana telah ada beberapa pasal yang mendukung untuk dilaksanakannya tanggung jawab profesi tersebut, yakni Pasal 2, Pasal 3a, 3b, Pasal 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4h, 4i, Pasal 10 ayat 1, Pasal 11 ayat 1&2. Hal ini cukup menggembirakan karena berarti ada kesadaran dalam diri para advokat dalam mengemban tanggung jawab profesinya ditengah-tengah masyarakat.

Namun tanggung jawab profesi tersebut khususnya tidak akan berjalan begitu saja dengan lancar tanpa adanya pengawasan. Bagaimanapun tetap saja akan ada advokat-advokat nakal yang mengabaikan tanggung jawabnya sebagai advokat dalam masyarakat. Untuk itu benar-benar diperlukan suatu integritas dan kesadaran moral yang besar dari seorang advokat untuk taat pada kode etik profesinya sebagai wujud tanggung jawab profesi advokat dalam masyarakat.

2.4.2.3 Kode Etik Profesi Advokat dan Independensi Advokat

Advokat adalah suatu profesi yang bebas dan mandiri, hal ini sejalan dengan konsep hukum di Indonesia, dimana dalam UUD 1945 dijamin suatu penyelenggaraan sistem hukum dan peradilan yang bebas dan mandiri. Dalam arti badan peradilan yang diinginkan dan dicita-citakan adalah bebas dari pengaruh dan campur tangan baik dari lembaga legislatif dan maupun eksekutif. Cita-cita untuk membentuk suatu lembaga peradilan yang bebas dan mandiri (*independent and impartial judiciary*) yang lepas dari pengaruh dan campur tangan dari luar bertujuan untuk menciptakan suatu sistem peradilan yang fair dan seimbang (*fair and balanced judiciary*), bebas dari intrik-intrik, intervensi, dan instruksi dari pihak manapun tanpa terkecuali.⁹⁸

Akan tetapi, cita-cita akan adanya peradilan yang bebas tidak mungkin terwujud hanya dengan membiarkan peradilan berjalan sendiri tanpa dukungan lembaga eksekutif atau lembaga lainnya. Justru untuk menegakkan peradilan yang bebas, diperlukan dukungan lembaga lainnya, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga yang ada pada masyarakat, khususnya yang erat kaitannya dengan lembaga peradilan, seperti kejaksaan, kepolisian, dan tentu saja advokat.

⁹⁸Frans Hendra Winarta (2), *Op. Cit.* hal 47.

Khusus mengenai advokat, posisinya menjadi penting mengingat peranannya ketika anggota masyarakat berhadapan dengan pengadilan. Tidak berlebihan dikatakan, bahwa advokat mulai zaman pokrol bambu sampai advokat masa kini adalah institusi yang paling dekat dengan rakyat dibandingkan dengan lembaga lainnya terkait dengan peradilan tadi. Oleh karena itu, adanya profesi advokat yang bebas dan mandiri merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya peradilan yang bebas dan mandiri. Tanpa adanya profesi advokat yang bebas dan mandiri maka mustahil dapat tercapai cita-cita terwujudnya peradilan yang bebas dan mandiri.⁹⁹

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat menyatakan bahwa Profesi Advokat adalah profesi bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 3c Kode Etik Advokat Indonesia yang dibentuk oleh KKAI juga tertulis bahwa “*Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak asasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia*”. Dari sini dapat dilihat bahwa baik lembaga legislatif sebagai penyusun UU Advokat sendiri, maupun para advokat yang tergabung dalam KKAI menyadari bahwa profesi advokat yang bebas dan mandiri (independen) merupakan syarat mutlak bagi terciptanya peradilan yang fair dan mandiri juga sebagai sokongan dalam usaha penegakan hukum di Indonesia.

Advokat diharapkan dapat melihat secara jernih jalannya suatu peradilan dan putusan peradilan yang merugikan dan atau dirasakan tidak adil dan tidak fair bagi kliennya atau masyarakat. Hal ini karena advokat tidak terikat pada suatu hierarki atau birokrasi organisasi seperti jaksa atau hakim. Diharapkan independensi advokat dapat mendorong secara optimal terciptanya suatu peradilan yang bebas dan mandiri.¹⁰⁰ Menurut *IBA International Code of Ethics* dalam butir 1 tentang *Rules* dinyatakan:

“Lawyers shall preserve independence in the discharge of their professional duty. Lawyers practicing on their own account or in

⁹⁹*Ibid.*, hal.50.

¹⁰⁰*Ibid.*

*partnership where permissible, shall not engage in any other business or occupation if by doing so they may cease to be independent.*¹⁰¹

Terjemahan bebasnya,

(Advokat harus mempertahankan independensinya dalam melaksanakan tugas profesinya. Advokat berpraktek atas usahanya sendiri atau bermitra dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, tidak menjalankan usaha atau memiliki pekerjaan lain yang menjadikannya tidak independen).

Untuk itulah demi menjamin independensi profesi advokat diperlukan suatu kepastian hukum dan peran dari kode etik profesi advokat yang mendukung proses tersebut. Sebenarnya seperti telah disebutkan tadi bahwa dalam Kode Etik Advokat Indonesia telah dicantumkan dalam Pasal 3c mengenai independensi advokat itu sendiri. Hal ini boleh dianggap sebagai dukungan nyata bagi proses terwujudnya profesi advokat yang independen di Indonesia. Di lain pihak para advokat sendiri juga akan lebih dimudahkan dalam melaksanakan tugasnya jika diberi kebebasan. Namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan atau independensi yang tanpa tanggung jawab. Independensi harus dibarengi dengan tanggung jawab advokat dalam tugas dan fungsinya sebagai bagian dari penegakan hukum. Advokat tidak boleh menyalahgunakan kebebasannya untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan dengan kode etik profesinya atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dapat mencoreng profesi advokat itu sendiri.

2.4.2.4 Kode Etik Profesi Advokat dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat

Keberlakuan Kode Etik Profesi Advokat diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat,

“Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia(AAI), Ikatan penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat”.

¹⁰¹*Ibid.*, hal. 102.

Ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Advokat ini membuat Kode Etik Advokat Indonesia yang dideklarasikan pada tanggal 23 Mei 2002 oleh 7 (tujuh) organisasi advokat yang tergabung dalam Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang terdiri dari :

- a) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin)
- b) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
- c) Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI)
- d) Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
- e) Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPM)
- f) Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
- g) Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)

berlaku bagi semua advokat Indonesia dan tidak terkecuali penasehat hukum berkebangsaan asing yang berpraktek di Indonesia.

Ketentuan lain yang mengatur adalah Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Advokat mengenai Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat. Hal-hal yang diatur adalah sebagai berikut:

- **Pasal 26**

- 1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat maka disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
- 2) Kewajiban Advokat untuk tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan segala ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- 3) Segala hal yang diatur dalam kode etik Advokat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Fungsi pengawasan atas pelaksanaan kode etik Advokat dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
- 5) Dewan Kehormatan Organisasi Advokat berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- 6) Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.

- 7) Segala ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

- **Pasal 27**

1. Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
2. Dewan Kehormatan di tingkat daerah mengadili di tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir.
3. Susunan keanggotan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah terdiri atas unsur Advokat.
4. Dalam mengadili baik di tingkat pertama maupun di tingkat pusat, Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar, atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat.
5. Kode etik Advokat yang berlaku mengatur lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

BAB 3

PEMERIKSAAN PERKARA BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAI PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

3.1 Benturan Kepentingan

Profesi Advokat didalam melayani fungsi tugasnya melayani masyarakat sekaligus bertindak sebagai bagian dari fungsi penegak hukum menuntut untuk dipertahankannya asas *fair, impersonal, impartial* dan *objective*. Dengan kata lain Advokat harus menghindari adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan secara independen ia harus senantiasa memperhatikannya.¹⁰²

3.1.1 Pengertian Benturan Kepentingan

Menafsirkan arti benturan kepentingan (*conflict of interest*) memerlukan penelitian mendalam dan pembatasan tentang ruang lingkup yang akan dibahas. Ruang lingkup yang akan dibahas disini masih dalam ruang lingkup pengetahuan dunia advokat dalam ketentuan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Hal yang menjadi kendala adalah sempitnya ruang penafsiran karena peraturan yang ada tidak memberikan definisi yang jelas tentang pengertian benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai suatu pelanggaran kode etik advokat.

Menurut Black Law Dictionary definisi benturan kepentingan (*conflict of interest*),

*“Term used in connection with public officials and fiduciaries and their relationship to matters of private interest or gain to them. Ethical problems connected therewith are covered by statutes in most jurisdiction and by federal statues on the federal level. The Code of Professional Responsibility and Model Rules of Professional Conduct set forth standards for actual or potential conflict of interest between attorneys and client. Generally, when used to suggest disqualification of public official from performing his sworn duty, terms “conflict of interest” refers to clash between public interest and the private pecuniary interest of the individual concerned.”*¹⁰³

Atau terjemahannya,

(Istilah yang biasa digunakan dalam hubungan antara pejabat publik dan tanggung jawabnya terkait hubungannya dengan permasalahan

¹⁰²Luhut M.P. Pangaribuan, *Op. Cit.*, hal. 14.

¹⁰³Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, Edisi Ke-6, (West Publishing Co: USA, 1990), hal. 299.

kepentingan pribadi atau keuntungan yang diperoleh. Permasalahan etika yang saling berkaitan terhalang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di sebagian besar wilayah hukum yang ada dan status federal di tingkat federal. *The Code of Professional Responsibility* dan *Model Rules of Professional Conduct* yang berisi standar aturan yang berlaku untuk mengatur segala benturan kepentingan baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi antara advokat dengan klien. Umumnya biasa digunakan untuk menunjukkan pelanggaran seorang pejabat publik dari sumpah tugasnya, istilah benturan kepentingan mengacu kepada konflik antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan yang berharga milik swasta).

Secara gramatikal, benturan kepentingan atau dalam bahasa Inggrisnya *conflict of interest*, menurut situs www.lectlaw.com adalah situasi ketika seorang advokat atau pejabat publik mempertentangkan kepentingan pribadinya atau profesinya atau finansial yang akan mempersulit dirinya dalam memenuhi kewajibannya secara adil.

Secara teoritis ada 3 (tiga) kemungkinan timbulnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) yaitu:¹⁰⁴

1. ***actual and potential conflict of interest***, yaitu: aktual bilamana kepentingan seorang Advokat ketika menjalankan akan mengarah pada pertentangan dengan kepentingan klien yang wajib ia bela. Potensial yaitu bila ada kemungkinan bahwa seorang Advokat akan tidak bisa menjalankan kewajibannya untuk membela klien
2. ***personal and impersonal conflict of interest***, yaitu: personal hampir sama dengan aktual tapi impersonal bila dua kepentingan yang akan diwakili saling bertentangan seperti Advokat membela 2 (dua) klien yang berlawanan.
3. ***individual and organizational conflict of interest*** yaitu: Advokat yang dalam satu kantor menangani perkara atau kepentingan yang saling bertentangan.

¹⁰⁴Luhut M.P. Pangaribuan, *Op. Cit.*, hal. 14-15.

3.1.2 Benturan Kepentingan Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Undang-Undang Advokat) dan Kode Etik Advokat Indonesia

3.1.2.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Benturan kepentingan (*conflict of interest*) diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai salah satu jenis pelanggaran kode etik, sehingga dapat ditafsirkan pengaturannya diatur lebih lanjut dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Hal ini secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 18 tentang Advokat (“UU Advokat”) yang mengatur tentang keberlakuan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) secara mutatis-mutandis menurut Undang-Undang Advokat sampai ada ketentuan baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat yang dalam hal ini adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Ketentuan lain yang mengatur adalah ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Advokat yang mengatur tentang adanya Kode Etik Profesi Advokat (KEAI), jo. Pasal 26 ayat (7) UU Advokat yang mengatur tentang tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

3.1.2.2 Kode Etik Advokat Indonesia

Benturan Kepentingan (*conflict of interest*) dalam Kode Etik Advokat Indonesia menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H. sejauh ini dianggap multitafsir, tergantung kepada para advokat yang memaknai.¹⁰⁵ Pendapat lain datang dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Prof. B. Arif Sidharta, S.H. yang menjelaskan benturan kepentingan adalah situasi ketika seorang advokat berdiri atau berada di dua pihak yang saling berkaitan kepentingannya. Misalnya, seorang advokat pada awalnya membela A melawan B, berpindah posisi membela B melawan A. Kemudian informasi yang diperoleh ketika mewakili A digunakan advokat

¹⁰⁵“Beragam Tafsir Benturan Kepentingan Advokat,” <[http:// www. Hukumonline.com/berita](http://www.Hukumonline.com/berita)>, 23 Oktober 2008.

tersebut untuk keuntungan B. Kecenderungan benturan kepentingan (*conflict of interest*) terjadi jika dua kasus yang ditangani masih berkaitan. Jika kasus berbeda, maka B. Arif Sidharta menganggap tidak terjadi benturan kepentingan. Apalagi jika jarak antar kasus sudah cukup sangat jauh, tidak bisa lagi dikatakan konflik kepentingan.¹⁰⁶

Untuk menganalisa lebih lanjut tentang unsur-unsur yang ada dalam ketentuan tentang Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), sebagaimana diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia, dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut diatur didalam Pasal 4 huruf (j) Kode Etik Advokat Indonesia menjelaskan benturan kepentingan terjadi apabila:

“Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan”.

Permasalahan yang timbul adalah tidak adanya penjelasan yang jelas baik dari segi formil maupun substansi yang terkandung didalamnya. Hal ini menimbulkan keragaman mengenai tafsiran dari pasal yang ada dalam Kode Etik Advokat Indonesia oleh advokat-advokat yang memaknainya.¹⁰⁷

Menurut penulis bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 4 huruf (j) Kode Etik Advokat Indonesia dapat ditafsirkan bahwa Benturan Kepentingan (*conflict of interest*) terjadi jika:

1. Seorang advokat bertindak mewakili dua atau lebih klien;
2. Kepentingan klien-klien tersebut berbenturan;
3. Advokat tersebut menolak mundur dari perkara tersebut.

3.2 Benturan Kepentingan di Negara-Negara Lain

3.2.1 Benturan Kepentingan di Amerika Serikat (*American Bar Association*)

Jika dibandingkan di Amerika Serikat, kode etik profesi advokat tidak diatur secara rinci sebagaimana halnya Kode Etik Advokat Indonesia. Dalam *The Code of Professional Responsibility* yang diadopsi *American Bar Association*

¹⁰⁶*Ibid.*

¹⁰⁷*Ibid.*

(ABA) hanya diatur dalam prinsip pokok saja yang terdiri dari 9 (sembilan), berikut di bawah ini::

1. *A lawyer should assist in maintaining the integrity and competence of the legal profession.* (Seorang advokat harus menjaga integritas dan kemampuan profesi hukumnya.)
2. *A lawyer should assist the legal profession in fulfilling its duty to make legal counsel available.* (Seorang advokat harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan konsultasi hukum)
3. *A lawyer should assist in preventing the unauthorized practice of law .* (Seorang advokat harus mencegah adanya praktek hukum yang tak memiliki izin)
4. *A lawyer should preserve the confidences and secret of a client.* (Seorang advokat harus menjaga kepercayaan dan rahasia kliennya)
5. *A lawyer should exercise independent professional judgement on behalf of a client.* (Seorang advokat harus melaksanakan independensi pendapat profesionalnya terhadap klien)
6. *A lawyer should represent a client competently.* (Seorang advokat harus mewakili kliennya dengan sungguh-sungguh)
7. *A lawyer should present a client zealously within the bounds of the law.* (Seorang advokat harus melayani kliennya dengan sungguh-sungguh sesuai ketentuan hukum yang berlaku)
8. *A lawyer should assist in improving the legal system.* (Seorang advokat harus membantu memperbaiki sistem hukum yang ada)
9. *A lawyer should avoid even the appearance of professional impropriety.*¹⁰⁸ (Seorang advokat harus menjaga penampilannya dari perbuatan/tingkah laku yang tidak pantas dengan profesi yang dimilikinya)

Organisasi *American Bar Association* (ABA) membentuk model peraturan yang menjadi kode etik advokat (*lawyer*) di tiap negara bagian. Setiap sekolah hukum di Amerika Serikat diharuskan menawarkan program kuliah khusus mengenai tanggung jawab profesi yang pada dasarnya mengacu pada prinsip-

¹⁰⁸Yudha Pandu, *Op. Cit.*, hal. 43

prinsip yang terdapat dalam *ABA Model Rules of Professional Conduct* (“*ABA Rules*”) yang dibuat oleh ABA. *ABA Rules* ini tidak mengikat namun sudah diadopsi secara keseluruhan di seluruh negara bagian di Amerika Serikat.

American Bar Association (ABA) dalam *Model Rules of Professional Conduct* menyatakan pada dasarnya advokat dilarang mendampingi klien jika menyebabkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) secara bersamaan. Benturan yang dimaksud terjadi jika kepentingan pihak lawan dirugikan atau jika tanggung jawab advokat terhadap satu klien dibatasi oleh tanggung jawabnya untuk klien yang lain. Namun ABA memberikan sejumlah pengecualian yaitu selama advokat yang bersangkutan dapat menjamin profesionalismenya akan tetap terjaga. Advokat tetap boleh mendampingi klien yang berpotensi mengalami benturan kepentingan, jika hal itu diperkenankan oleh undang-undang. Atau benturan kepentingan tidak terjadi jika tidak ada keberatan dari pihak terkait, salah satunya melalui pernyataan tertulis.

3.2 Benturan Kepentingan di Australia (Negara Bagian New South Wales)

Di Australia, sebagaimana halnya di Inggris, sebutan pengacara (*lawyer*) dibedakan antara *solicitor* dan *barrister*. Untuk memperoleh pengangkatan atau sertifikat sebagai *lawyer*, mereka mengikuti ujian lebih dahulu pada *Legal Practitioners Admission Board*, suatu badan yang mengatur dan berdiri sendiri (otonom). Perbedaannya ujian antara calon *solicitor* dan *barrister* adalah, *solicitor* ujiannya terkonsentrasi pada praktek hukum di luar pengadilan, sedangkan *barrister* ujiannya terkonsentrasi pada praktek hukum acara di dalam pengadilan. (*courtroom specialist*).¹⁰⁹

Barrister dalam menjalankan praktek profesinya dilarang berhubungan langsung dengan klien karena semua perkara yang ditangani pada acara persidangan di pengadilan diberikan oleh *solicitor* yaitu pihak yang langsung berhubungan dengan klien. *Solicitor* akan menyiapkan suatu laporan perkara (*brief of case*) untuk *barrister* dan kemudian *barrister* tersebut selanjutnya yang akan menanganinya yang berhubungan dengan segala aspek dari proses acara persidangan di pengadilan termasuk melakukan banding terhadap keputusan

¹⁰⁹*Ibid.*, hal. 30.

hakim. Setelah segala proses acara persidangan di pengadilan selesai, *barrister* harus segera mengembalikan perkara tersebut kepada *solicitor*. Peran *solicitor* sebagai konsultan hukum, tentunya tidak harus selalu memberikan nasehat kepada para klien untuk menyelesaikan suatu perkara yang berujung pada proses acara persidangan di pengadilan. Bagaimanapun seorang ahli hukum yang baik tentunya ahli hukum yang dapat menyelesaikan perkara secara damai diluar pengadilan.

Benturan kepentingan (*conflict of interest*) di negara bagian New South Wales diatur secara jelas dan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis,¹¹⁰ yaitu:

1. Benturan Kepentingan (*conflict of interest*) yang terjadi antara klien dan klien.
2. Benturan Kepentingan (*conflict of interest*) yang terjadi antara pengacara dan klien.
3. Bertindak menghadapi seorang mantan klien.

3.2.2.1. Permasalahan

Hal yang menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam hal ini ditimbulkan dari 2 (dua) situasi atau kondisi terkait dengan hubungan pengacara dengan klien, yaitu:

1. Hubungan seorang klien dari seorang pengacara praktek dengan klien atau beberapa klien pengacara praktek yang sama.
2. Hubungan seorang pengacara praktek dengan salah satu klien atau klien-klien lainnya

3.2.2.2. Benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang terjadi antar klien

Hal-hal yang harus dicermati serta dipahami sebagai penyebab adalah hal-hal sebagai berikut:

a. Banyaknya klien yang perlu dilayani.

Hal ini perlu dipahami bahwa seorang pengacara tidak mungkin menghindar dalam mewakili beberapa kepentingan klien dalam waktu yang

¹¹⁰Berdasar jawaban Dr. Don Fleming yang diberikan secara tertulis via *electronic mail* (email) pada hari Senin tanggal 24 November 2008 pukul 11.10 WIB.

bersamaan. Dalam dunia praktisi hukum swasta di Australia, seorang *solicitor* kemungkinan memiliki 500 (lima ratus) klien. Seorang praktisi hukum dalam satu periode kemungkinan bisa merugi dalam meraih pendapatan jika tidak menyelesaikan lebih kurang 400 (empat ratus) dokumen perkara. Sebagai perumpamaan, apabila ada 5 (lima) orang yang bekerja dalam suatu firma hukum maka dalam suatu periode mungkin dapat mencapai lebih dari 2500 (dua puluh ribu lima ratus) klien. Sesungguhnya ini hanya terkait dengan masalah kebutuhan ekonomi semata.

b. Kewajiban menghindari adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam mewakili kepentingan klien.

Ketentuan yang ada dalam *Law Council Model Rules, r. 8.2* mengharuskan seorang pengacara untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara 2 (dua) atau lebih klien dari seorang pengacara atau pengacara perusahaan. Ketentuan dalam *Rules 1.1 and 1.2 Legal Profesional Rules 2006 (ACT)* juga mengatur seorang praktisi hukum :

1. Harus berusaha membela kepentingannya kliennya secara adil dan jujur, menghormati kepercayaan yang diberikan klien, dan penghargaan yang tinggi atas kepercayaan yang diberikan klien untuk mewakilinya.
2. Harus bertindak jujur, fair, kompeten serta ketekunan dalam melayani klien.

Hal yang mendasari kewajiban untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) adalah timbulnya persoalan dari satu atau lebih klien yang memiliki kepentingan. Seorang pengacara memiliki kewajiban untuk menghindar dari melayani atau mencoba melayani 2 (dua) klien secara bersamaan.

c. Mewakili secara bersamaan tidak dilarang sepenuhnya.

Sebagaimana kita ketahui pengacara tidak menolak untuk mewakili lebih dari satu klien. Oleh karena itu praktisi hukum dapat dan harus mewakili klien-klien yang beraneka ragam dan berbeda baik dari permasalahan, transaksi, dan urusan. Masalah benturan kepentingan (*conflict of interest*) dapat timbul dari keterwakilan seperti itu, tetapi masalah ini mungkin antara praktisi hukum dengan

klien, dan bukan klien dengan klien, meskipun 2 (dua) atau lebih klien adalah pihak-pihak yang terlibat atau memiliki kepentingan persoalan, transaksi, dan urusan yang sama.

Masalah benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang timbul antara klien dengan klien terjadi apabila pengacara mewakili klien secara bersamaan. Ketika seorang praktisi hukum mewakili lebih dari satu orang klien pada suatu transaksi atau urusan yang sama, maka mengacu pada *Solicitor Conduct Rules*, arti kata “transaksi atau urusan” berarti setiap tindakan atau tuntutan hukum atau tuntutan hak, atau kesepakatan diantara para pihak yang mungkin menimbulkan akibat, kreasi atau sejenisnya, segala aturan, hak yang sewajarnya atau kepentingan memiliki segala jenis barang”. Atau memberi beberapa karya nyata, sebagai contoh:

- Mewakili penjual dan pembeli dalam sebuah kontrak penjualan bangunan.
- Mewakili lebih dari satu klien dalam perkara kriminal yang sama.
- Mewakili lebih dari satu klien dalam perkara perdata yang sama.
- Memberi nasehat hukum lebih dari satu klien terkait persoalan, transaksi, dan urusan yang sama.

Mewakili secara bersamaan tidak dilarang sepenuhnya. *Australian Capital Territory (ACT) Solitor Rules* menetapkan petunjuk apabila pada waktu yang bersamaan seorang *solicitor* yang mewakili satu pihak atau lebih dalam suatu urusan atau transaksi yang mungkin mewakili kedua belah pihak atau lebih. Bagaimanapun dalam keadaan seperti ini *Solicitors Rules* menetapkan jaminan kebebasan bagi *solicitor* sebelum menerima upah terkait tugas untuk mewakili secara bersamaan, yaitu:

- Para pihak mengetahui secara sadar bahwa praktisi hukum memiliki maksud untuk bertindak untuk pihak-pihak lain untuk transaksi atau urusan; dan
- Para pihak menyetujui *solicitor* atau firma hukumnya bertindak untuk pihak lain atau pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau urusan, termasuk mewakili kliennya sendiri.

d. Kapan situasi mewakili secara bersama dapat dilindungi.

Bagaimanapun ada beberapa keadaan dimana perwakilan bersama dalam satu transaksi atau permasalahan tidak mungkin dihindari, diantaranya:

- a. Adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang sudah ada diantara para klien.
- b. Konsekuensi yang timbul dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang sudah ada diantara para klien.

Jika terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari 2 (dua) atau lebih kepentingan maka berlaku 3 (tiga) skenario:

1. Mengundurkan diri apabila ada permintaan mewakili secara bersama-sama..
2. Tindak lanjut atau identifikasi dari adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*).
3. Kepentingan menjaga kepercayaan dan informasi klien.

c. Kapan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dianggap terjadi.

Dari beberapa perkara yang spesifik, Kode Etik Profesi Hukum melarang mewakili klien secara bersamaan. *Rule 8.4 ACT Solicitor Rules* menetapkan bahwa seorang *solicitor* atau firma hukum tidak boleh bertugas secara bersamaan dalam menjalani transaksi-transaksi. Ketentuan yang ada menjelaskan bahwa :

- Berlaku untuk kedua-duanya, baik pembeli dan penjual dalam suatu perkara mengenai penjualan tanah atau penjualan suatu perusahaan, apakah tanah atau perusahaan itu berlokasi di wilayah *Australian Capital Territory (ACT)*, atau tempat lainnya.
- Berlaku untuk kedua-duanya, baik bagi pemberi hipotik atau penerima hipotik dalam suatu perkara hipotik tanah, apakah tanah atau perusahaan berlokasi di wilayah ACT, atau tempat lainnya, kecuali sebuah kasus pembebasan hipotik.

3.2.2.3. Benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang terjadi antara pengacara dengan klien.

Kewajiban seorang pengacara menghindari bermacam-macam benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara kepentingan yang dimilikinya dengan kepentingan klien yang dibangun dengan prinsip umum yang sama.

a. Mewakili sengketa antara kepentingan pengacara dengan kepentingan klien.

Kewajiban menghindari suatu benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara pengacara dengan kliennya diperluas sampai kepada perwakilan. Seorang pengacara tidak harus menerima perintah dalam suatu perkara, transaksi, atau urusan yang mana terdapat atau kemungkinan yang nyata adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*). *The LCA Model Rules of Professional Conduct and Practice* r.2 secara jelas menetapkan bahwa,

“seorang praktisi hukum tidak harus menerima perintah untuk bertindak atau melanjutkan tindakan untuk seseorang dalam suatu perkara, ketika praktisi hukum tersebut mengetahui bahwa terdapat permasalahan pada kepentingan orang tersebut atau akan menjadi sengketa dengan kepentingannya pengacara itu sendiri atau kepentingan asistennya”.

b. Kewajiban menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara pengacara dengan kliennya untuk tidak berusaha mencegah pengacara dari menerima perintah dalam suatu perkara ketika konflik sudah atau mungkin ada, tetapi terus berlanjut sampai kepada cara bagaimana pengacara berhadapan dengan klien dalam suatu kursus hubungan pengacara dengan klien.

Hal-hal yang harus diperhatikan untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam hubungan pengacara dengan klien, diantaranya:

1. Pengacara tidak boleh menerima keuntungan yang berlebihan dari honorarium/upah yang diterima.
2. Pengacara harus menolak pemberian yang tidak wajar/berlebihan dari klien.
3. Pengacara tidak boleh meminjam uang dari klien.
4. Pengacara tidak melakukan bisnis, kegiatan dan transaksi dengan klien.
5. Pengacara tidak melakukan hubungan intim (seksual) dengan klien.
6. Pengacara tidak boleh menjadi saksi dari kliennya.

7. Pengacara tidak mengambil keuntungan dari surat wasiat yang dibuat kliennya.

3.2.2.4 Bertindak menghadapi seorang mantan klien.

Hal yang mengatur apabila terjadi benturan kepentingan ketika menghadapi seorang mantan klien diwujudkan dalam *LCA Model Rules of Professional Conduct and Practice, Rule 4.1* yang menetapkan seorang praktisi tidak harus menerima honorarium/upah dalam bertindak untuk seorang klien baru dalam setiap kegiatan atau saling berhadap-hadapan atau saat menghadapi kepentingan setiap orang, yaitu:

- Siapa saja yang telah menjadi mantan klien dengan kata lain seseorang yang memiliki pengacara atau firma hukum yang telah bertugas untuk klien sebelumnya; dan
- Yang menjadi praktisi hukum atau telah menerima informasi rahasia dari mantan klien, dan bukti-bukti yang diproses atau tindakan terhormat dimana klien baru menghendaki untuk diwakili; dan
- Mantan klien yang mungkin menyepakati secara wajar bahwa ada kemungkinan yang nyata bahwa perjanjian rahasia akan digunakan oleh pengacara untuk merugikan mantan klien.

3.2.2.5 Pengaduan dan Penegakkan Disiplin

Berdasarkan sejarah segala pengaduan dan penegakkan disiplin didominasi oleh organisasi profesi. Skema peraturan yang ada dibawah undang-undang memberikan kuasa kepada lembaga hukum untuk menerima dan mendengar pengaduan terhadap *solicitor*. Organisasi advokat menerima pengaduan terhadap *barrister* dalam sebuah aturan yang tidak diatur dalam undang-undang. Pengaruh untuk mendisiplinkan pengacara terkait pelanggaran kode etik diselesaikan secara *de jure* oleh lembaga hukum dan secara *de facto* oleh organisasi advokat. Terhadap kasus-kasus pelanggaran kode etik yang serius diputuskan oleh asosiasi profesi yang ada negara-negara bagian dan *Territory Supreme Court*. Namun dalam perkembangannya tekanan untuk melakukan pembaruan terhadap pengaduan dan penegakkan disiplin yang bersifat transparan,

independen dan akuntabel telah menimbulkan beberapa perubahan. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh organisasi profesional di beberapa wilayah semakin berkurang.¹¹¹

Di negara bagian New South Wales pengaduan di tingkat awal dilakukan pada *Office of the Law Services Commissioner (OLSC)* yang merupakan badan independen profesi hukum yang berwenang menerima pengaduan tentang pengacara. Pengaduan prosedur dan pelanggaran disiplin dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Pengaduan pengguna jasa hukum terhadap biaya yang dikenakan oleh pengacara yang bersangkutan. Terhadap hal ini OLSC berusaha melakukan perbaikan internal dengan cara mediasi dan tanpa referensi dari organisasi profesi.
2. Pengaduan tentang adanya dugaan perbuatan tidak pantas yang dilakukan oleh pengacara. Pengaduan-pengaduan seperti itu akan diteruskan kepada lembaga hukum atau organisasi profesi untuk melakukan upaya investigasi yang diawasi langsung oleh OLSC.
3. Pengaduan tentang masalah pengguna jasa hukum yang tidak termasuk pelanggaran kode etik profesi diinvestigasi oleh staf OLSC.¹¹²

3.3 Mekanisme Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia

Berdasar ketentuan Pasal 33 jo Pasal 26 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Advokat yang menjelaskan tentang tata cara mengatur dan memeriksa pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, maka benturan kepentingan yang termasuk kedalam salah satu jenis pelanggaran kode etik yang fungsi pengaturan, pengawasan dan pelaksanaannya diserahkan kepada organisasi advokat, akan dibahas tentang tata cara yang berlaku sesuai ketentuan yang diatur dalam Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI. Tata cara pemeriksaan perkara

¹¹¹Don Fleming, *Regulating The Australian Legal Profession The Law Societies and Bar Associations*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-38, No. 4 (Oktober 2008), hal. 475.

¹¹²*Ibid*, hal 276.

pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia dalam organisasi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) terbagi menjadi 2 (dua) tingkat, yaitu sebagai berikut:

3.3.1. Tahap Pertama

Tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Kode Etik Advokat Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Tahap Pengajuan Pengaduan

Pengajuan pengaduan dapat diajukan oleh Pengadu, yaitu:

1. Klien;
 2. Teman sejawat;
 3. Pejabat Pemerintah;
 4. Anggota Masyarakat;
 5. Komisi Pengawas;
 6. Dewan Pimpinan Nasional PERADI;
 7. Dewan Pimpinan Daerah PERADI di lingkungan mana berada Dewan Pimpinan Cabang dimana Teradu terdaftar sebagai anggota;
 8. Dewan Pimpinan Cabang PERADI dimana Teradu terdaftar sebagai anggota
- Pengaduan terhadap Advokat sebagai Teradu yang diduga melanggar Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya dan dibuat rangkap 7 (tujuh) rangkap dan membayar biaya pengaduan.
 - Pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Daerah yang wilayahnya mencakup Dewan pimpinan Daerah/ Cabang dan/atau Dewan Pimpinan Daerah/Cabang dimana Teradu terdaftar sebagai anggota dan/atau Dewan pimpinan Nasional.
 - Dewan Pimpinan Daerah/Cabang dan/atau Dewan pimpinan Nasional yang menerima Pengaduan pelanggaran Kode Etik Advokat (KEA) wajib menyampaikan pengaduan tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kepada Dewan Kehormatan Daerah dimana Teradu terdaftar sebagai

anggota sejak berkas Pengaduan diterima. Ketentuan ini juga berlaku bila pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Kehormatan Pusat akan meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Daerah yang terdekat yang berwenang untuk memeriksa Pengaduan itu, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak Pengaduan diterima.

- Bilamana di suatu tempat tidak ada Dewan Kehormatan Daerah, maka Pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Pusat.

b. Tahap Pemeriksaan Berkas Pengaduan

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan secara administratif terhadap berkas Pengaduan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima Pengaduan, Dewan Kehormatan Daerah sudah harus memeriksa dan menyatakan lengkap atau tidak lengkapnya berkas Pengaduan.
- Apabila berkas pengaduan dianggap belum lengkap, Dewan Kehormatan Daerah dapat meminta kepada Pengadu untuk melengkapi berkas pengaduan. Tanggal masuknya Pengaduan adalah tanggal dimana berkas Pengaduan dinyatakan lengkap.
- Apabila berkas Pengaduan tersebut tidak dapat dilengkapi oleh Pengadu maka akan dibuat catatan dalam berkas bahwa Pengadu telah diberikan kesempatan untuk melengkapinya.
- Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas Pengaduan dinyatakan lengkap, Dewan Kehormatan Daerah membentuk Majelis Kehormatan Daerah yang akan memeriksa dan memutus Pengaduan tersebut. Majelis Kehormatan Daerah disusun oleh Ketua Dewan Kehormatan Daerah yang khusus dilakukan untuk itu.
- Majelis Kehormatan Daerah beranggotakan 5 (lima) orang dimana 3 (tiga) orang berasal dari unsur Advokat yang menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah dan 2 (dua) dari unsur Non Advokat, yang terdiri dari 1(satu) orang pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan 1 (satu) orang

tokoh masyarakat. Ketua Majelis Kehormatan Daerah ditunjuk dari unsur Advokat.

c. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan

Pada tahap ini dapat dilakukan pemeriksaan pendahuluan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Majelis Kehormatan Daerah dapat mengadakan pemeriksaan pendahuluan atas Pengaduan yang diajukan oleh Pengadu, yang apabila dirasa perlu pengadu dapat diberikan kesempatan memperbaiki surat Pengaduan yang diajukan.
- Pemeriksaan pendahuluan dilakukan sebelum berkas Pengaduan dikirimkan kepada Teradu, dengan memperhatikan jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak surat Pengaduan dinyatakan lengkap.

d. Tahap Pemberitahuan Pengaduan

Pada tahap ini pemberitahuan terhadap Teradu dapat dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Majelis Kehormatan Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Teradu tentang adanya Pengaduan dengan melampirkan 1 (satu) rangkap berkas Pengaduan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak surat Pengaduan dinyatakan lengkap.
- Teradu harus memberikan jawaban secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Daerah yang bersangkutan dan menyerahkan bukti-bukti surat yang dianggap perlu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan Pengaduan.
- Apabila Teradu memberikan jawaban tertulis dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan diatas, maka Majelis Kehormatan Daerah memberikan jawaban tersebut kepada Pengadu pada sidang pertama yang memeriksa Pengaduan tersebut.
- Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan Teradu tidak memberikan jawabannya secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Daerah, maka

Majelis Kehormatan Daerah akan memberikan surat pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan kedua Teradu tetap tidak memberikan jawabannya secara tertulis, maka ia dianggap telah melepas hak jawabnya.

- Surat pemberitahuan kedua kepada Teradu sudah harus dikirimkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja lewat.
- Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan kedua, Teradu tetap tidak memberikan jawabannya secara tertulis, sehingga dianggap melepaskan hak jawabnya, maka Majelis Kehormatan Daerah dapat memeriksa Pengaduan dan menjatuhkan putusan tanpa kehadiran Teradu.

e. Tahap Pemeriksaan Prorogasi¹¹³

Tahap ini dapat dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal adanya permohonan Pemeriksaan Prorogasi, Dewan Kehormatan Pusat melakukan Pemeriksaan Prorogasi apabila diajukan secara tertulis dan disetujui secara tertulis oleh pihak lainnya.
- Permohonan dan persetujuan tentang pemeriksaan prorogasi oleh para pihak dapat diajukan dalam Surat Pengaduan atau Jawaban Pengaduan didalam sidang pertama sebelum Majelis Kehormatan Daerah memeriksa materi perkara.
- Pemeriksaan Prorogasi dilakukan dengan tata cara pemeriksaan tingkat pertama, apabila Pemeriksaan Prorogasi disetujui maka Majelis Kehormatan Daerah membuat Penetapan Prorogasi dan menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Dewan Kehormatan Daerah untuk ditindaklanjuti.

¹¹³Pemeriksaan Prorogasi adalah pemeriksaan perkara yang dilaksanakan langsung pada tingkat akhir/final, tanpa melalui pemeriksaan tingkat pertama terlebih dahulu. (PERADI, *Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Kode Etik Advokat Indonesia*, Kep.DKP PERADI No. 2, Tahun 2007, ps. 1 huruf q.)

- Ketua Dewan Kehormatan Daerah mengirimkan berkas perkara kepada Ketua Dewan Kehormatan Pusat bersama Penetapan Majelis Kehormatan Daerah tentang Pemeriksaan Prorogasi.

f. Tahap Pemeriksaan Persidangan

Tahap ini mengatur tentang ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Majelis Kehormatan Daerah menetapkan hari sidang pertama dan menyampaikan panggilan secara patut kepada Pengadu dan Teradu untuk dapat hadir di persidangan yang sudah ditetapkan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sesudah diterimanya jawaban Teradu. Panggilan harus sudah diterima Pengadu dan Teradu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang yang ditentukan .
- Tentang kehadiran para pihak:
 - a. Pengadu dan Teradu harus hadir secara pribadi di persidangan.
 - b. Dalam hal Pengadu tidak dapat hadir di persidangan karena sesuatu halangan tetap atau ada alasan yang sah atas ketidakhadirannya, atas persetujuan Majelis Kehormatan Daerah, pengadu dapat diwakili keluarganya apabila pengaduan terkait dengan kepentingan pribadi/keluarga, atau oleh pengurus/direksi/pimpinan perseroan apabila pengaduan terkait dengan badan hukum/organisasi/perseroan.
- Pengadu dan Teradu dapat didampingi oleh Penasihat yang mendampingi secara pasif. Selain itu Pengadu dan Teradu berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti pada saat persidangan.
- Apabila Pengadu telah dipanggil secara sah untuk hadir di sidang pertama akan tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Kehormatan Daerah melakukan pemanggilan yang kedua.
- Apabila Pengadu telah dipanggil untuk kedua kalinya namun tetap tidak hadir di persidangan yang dimaksud tanpa alasan yang sah, maka Pengaduannya dinyatakan gugur.
- Bila ada halangan tetap bagi Pengadu, wakil Pengadu harus menerangkan sebab-sebab ketidakhadiran Pengadu, dan apabila dirasa perlu, Majelis

Kehormatan Daerah dapat membuat penetapan untuk mendengar langsung pengadu ditempatnya.

- Apabila Teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali berturut-turut namun tetap tidak hadir di persidangan tanpa memberikan alasan yang sah, maka Majelis Kehormatan Daerah meneruskan sidang tanpa hadirnya Teradu dan pada sidang berikutnya Majelis Kehormatan Daerah dapat mengeluarkan putusan.
- Berita Acara Persidangan wajib dibuat oleh Panitera dan ditandatangani oleh ketua Majelis Kehormatan Daerah bersama Panitera.
- Sidang pemeriksaan bersifat tertutup, sedangkan sidang pembacaan Putusan bersifat terbuka. Sidang pembacaan Putusan dilakukan dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal, dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

g. Tahap Pencabutan Pengaduan dan Perdamaian

Pada tahap ini diatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pencabutan Pengaduan dapat dilakukan oleh Pengadu sebelum sidang pertama dimulai dan apabila sidang pertama sudah berjalan, pencabutan hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Teradu. Pengadu yang mencabut Pengaduannya tidak dapat lagi diajukan dengan alasan yang sama.
- Upaya perdamaian hanya dapat dilakukan bagi Pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan Pengadu dan Teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan profesi Advokat atau umum. Upaya perdamaian hanya dapat dilakukan selama proses persidangan berjalan dan sebelum adanya putusan. Apabila ada perdamaian maka harus dibuat Akta Perdamaian yang dijadikan dasar Putusan Majelis Kehormatan Daerah yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.

h. Tahap Putusan Tingkat Pertama

Hal-hal yang diatur diantaranya sebagai berikut:

- Putusan Majelis Kehormatan Daerah diambil secara mufakat dan apabila tidak tercapai maka Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- Anggota Majelis Kehormatan Daerah yang kalah dalam pengambilan keputusan berhak membuat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang kemudian dimasukkan di dalam putusan.
- Putusan yang diberikan Majelis Kehormatan Daerah dapat berupa:
 1. Menyatakan Pengaduan dari pengadu dapat diterima;
 2. Menerima Pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi kepada teradu;
 3. Menolak Pengaduan dari Pengadu.
- Putusan Majelis Kehormatan Daerah harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusan dengan merujuk Kode Etik advokat yang dilanggar dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota-anggota Majelis Kehormatan Daerah serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.


i. Sanksi

Sanksi yang diberikan dalam Putusan dapat berupa:

- a. Teguran lisan sebagai peringatan biasa;
- b. Teguran tertulis sebagai peringatan keras;
- c. Pemberhentian sementara dari profesi selama 3 (tiga) sampai 12 (duabelas) bulan;
- d. Pemberhentian tetap dari profesinya dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Selain sanksi diatas juga dibebankan sanksi untuk membayar biaya perkara pelanggaran kode etik yang ditetapkan dalam Putusan.

**Gb. 3. 1. TATA CARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE
ETIK ADVOKAT INDONESIA DI TINGKAT PERTAMA
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)**



Sumber: www.peradi.or.id

3.3.2 Tahap Banding

Pada tahap banding dapat dijabarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap Pengajuan Banding

Pengadu dan/atau Teradu yang tidak puas dengan Putusan Dewan Kehormatan Daerah dapat mengajukan upaya banding dengan ketentuan:

- Mengajukan memori banding melalui Dewan Kehormatan Pusat selambat-lambatnya 21 (duapuluh satu) hari kerja sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan putusan Dewan Kehormatan Daerah. Atas Permohonan Banding tersebut dibuatkan Akta Banding.
- Dewan Kehormatan Daerah harus mengirimkan salinan Memori Banding melalui surat kilat khusus/tercatat kepada Terbanding, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima Memori Banding dan meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Pusat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan banding dinyatakan lengkap.
- Terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak menerima Memori Banding dan jika Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding maka Terbanding dianggap telah melepaskan haknya.
- Dewan Kehormatan Pusat membentuk Majelis Kehormatan Pusat yang akan memeriksa Permohonan Banding dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima berkas Permohonan Banding dari Dewan Kehormatan Daerah.
- Majelis Kehormatan Pusat terdiri dari 5 (lima) orang, 3 (tiga) orang berasal dari unsur Dewan Kehormatan serta 2 (dua) orang dari unsur Non-Advokat yang merupakan pakar atau tenaga ahli di bidang hukum atau tokoh masyarakat. Dalam hal tertentu Majelis Kehormatan Pusat dapat terdiri lebih dari 7 (tujuh) orang.

b. Tahap Putusan Tingkat Banding

Putusan Yang dikeluarkan Majelis Kehormatan Pusat dapat berupa:

1. Memperkuat putusan Dewan Kehormatan Daerah;
2. Merubah atau memperbaiki putusan Dewan Kehormatan Daerah; atau

3. Membatalkan putusan Dewan Kehormatan Daerah dengan mengadili sendiri.

Putusan Majelis Kehormatan Pusat mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dan bersifat final dan mengikat yang tidak dapat diganggu dalam forum manapun, termasuk dalam Musyawarah Nasional PERADI. Selanjutnya Dewan Pimpinan Nasional berkewajiban untuk melaksanakan (eksekusi) putusan Dewan Kehormatan Pusat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengumumkannya setelah menerima salinan putusan tingkat banding tersebut.



BAB 4

**BENTURAN KEPENTINGAN DALAM KODE ETIK ADVOKAT
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA DALAM SIDANG
PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT TODUNG MULYA LUBIS**

4.1 Benturan Kepentingan Dalam Kode Etik Advokat Indonesia

Benturan Kepentingan yang diatur dalam Kode Etik Advokat diatur Pasal 4 huruf (j) Kode Etik Advokat Indonesia menjelaskan benturan kepentingan terjadi apabila,

“ Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan”.

Menurut penulis bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 4 huruf (j) Kode Etik Advokat Indonesia dapat ditafsirkan bahwa Benturan Kepentingan (*conflict of interest*) terjadi jika:

- 1) Seorang advokat bertindak mewakili dua atau lebih klien;
- 2) Kepentingan klien-klien tersebut berbenturan;
- 3) Advokat tersebut menolak mundur dari perkara tersebut.

4.2 Analisa Putusan Sidang Pelanggaran Kode Etik Advokat Todung Mulya Lubis

Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian dengan studi kasus Putusan Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta Perhimpunan Advokat Indonesia No. 036/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/V/08 Dalam Perkara Sidang Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia atas nama Teradu Todung Mulya Lubis. Penulis memilih meneliti kasus ini, selain menarik perhatian publik atau masyarakat luas karena teradu adalah seorang advokat senior yang telah lama berkarier dalam dunia advokat di Indonesia, terutama disebabkan sangat penting dan relevan untuk diangkat karena proses penanganan perkara sidang pelanggaran kode etik advokat pada kasus ini menimbulkan kontroversi di kalangan ahli hukum. Permasalahan ini muncul disebabkan karena baik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maupun peraturan

perundang-undangan yang ada, tidak mengatur secara tegas mengenai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam advokat menjalankan tugasnya.

4.2.1 Posisi Kasus.

Berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta Perhimpunan Advokat Indonesia No. 036/PERADI/DKD/DKI JAKARTA/PUTUSAN/V/08 Dalam Perkara Sidang pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia atas nama **Hotman Paris Hutapea, S.H., M. Hum.** dengan **Marx Andryan, S.H., M.Hum.** sebagai **Pengadu** dan **Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M** sebagai **Teradu 1** bersama **LUBIS-SANTOSA & MAULANA Law Offices** sebagai **Teradu 2**, maka posisi kasus perkara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Dalam Eksepsi menyatakan:**
 1. Para Pengadu mempunyai kompetensi untuk mengajukan pengaduan;
 2. Menerima dalil-dalil Eksepsi para Teradu untuk sebagian;
 3. Menolak dalil eksepsi para Teradu selebihnya;
 4. Menyatakan Teradu 2 tidak dapat dijadikan Teradu;
- **Dalam Pokok Perkara:**
 1. Menerima pengaduan para Pengadu untuk sebagian;
 2. Menyatakan Teradu 1 (*Todung Mulya Lubis*) terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 huruf (j) dan Pasal 3 huruf (b) Kode Etik Advokat Indonesia;
 3. Menghukum Teradu 1 dengan pemberhentian tetap dari profesinya sebagai Advokat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 4. Menolak pengaduan Pengadu selebihnya;
 5. Menghukum Teradu 1 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

4.2.2 Analisis Kasus

Analisis kasus ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Majelis Kehormatan Daerah DKI Jakarta Perhimpunan Advokat Indonesia yang terdiri dari:

1. Drs. Jack R. Sidabutar, S.H., M.M., M.Si sebagai Ketua;
2. Alex R. Wangge, S.H. sebagai Anggota;
3. Daniel Panjaitan, S.H., LL.M sebagai Anggota;
Ketiganya berprofesi sebagai Advokat
4. Antonius P.S. Wibowo, S.H., M.H. sebagai Anggota;
Berprofesi sebagai Dekan sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
5. Dr. Andang Binawan, S.J., sebagai Anggota;
Berprofesi sebagai Rohaniawan (*Jesuit*) sekaligus seorang Ahli Etika.

Dalam memeriksa pengaduan perkara pelanggaran kode etik dari advokat Todung Mulya Lubis sebagai Teradu 1 saat menjalankan tugasnya sebagai Advokat, dan juga untuk mengetahui pula apakah peraturan perundang-undangan yang ada khususnya ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah diterapkan secara konsisten dalam pemeriksaan sidang pelanggaran kode etik advokat atas nama Teradu Todung Mulya Lubis, yang pada akhirnya menjatuhkan putusan sebagaimana dituangkan dalam Putusan Majelis Kehormatan Daerah DKI Jakarta Peradi Nomor: 036/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/V/08. Sehubungan alasan yang menjadi dasar pengaduan pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia adalah adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) karena mewakili 2 (dua) klien yang kepentingannya berbenturan dan adanya pendapat hukum (*legal opinion*) yang diberikan secara berbeda, sedangkan penelitian ini adalah mengenai benturan kepentingan dalam Kode Etik Advokat Indonesia, maka yang akan dibahas dalam hal ini lebih difokuskan mengenai alasan adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) tersebut. Berikut penulis akan mencoba menganalisis berbagai permasalahan yang ada dalam kasus tersebut.

4.2.2.1 Kronologis Peristiwa

Dalam melihat permasalahan yang ada pada kasus ini, Penulis mencoba menguraikan dinamika yang terjadi diawali dari latar belakang hingga lahirnya putusan Putusan Majelis Kehormatan Daerah DKI Jakarta PERADI Nomor: 036/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/V/08 sebagai berikut:

Pada tanggal 21 September 1998, Keluarga Salim menandatangani *Master Settlement and Acquisition Agreement* (“MSAA Salim Group”)¹¹⁴ dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”)¹¹⁵ (mewakili Pemerintah Republik Indonesia) dalam rangka mengembalikan utang-utang Salim Group (sebagai pemilik bank penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI))¹¹⁶ kepada

¹¹⁴*Master of Settlement Acquisition Agreement* (MSAA) merupakan salah bentuk penyelesaian tagihan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) secara Non Litigasi yaitu perjanjian antara BPPN dengan pemilik bank penerima BLBI, yang isinya antara lain kewajiban yang harus dibayar Para Pemegang Saham (PPS) Bank dengan status Bank Beku Operasi (BBO) atau Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) misalnya BDNI adalah sebesar kewajiban BLBI yang terhutang dikurangi nilai asset bank. Nilai asset bank ini adalah *clean assets* yaitu setelah diperhitungkan dengan kewajiban kredit kepada pihak terkait yang melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan *Non Performing Loan* (NPL) sedangkan kewajiban yang harus dibayar oleh PPS Bank dengan status Bank BTO dan direkapitalisasi, misalnya Bank BCA, adalah sebesar total kewajiban kredit yang melanggar BMPK kepada pihak terkait. Dengan demikian dalam MSAA Bank BTO tidak mempunyai kewajiban BLBI.

Sesuai MSAA, pembayaran kewajiban bank tersebut dilakukan oleh PPS bank secara tunai dan *in kind* yaitu dengan menyerahkan assets. BPPN menetapkan besarnya pembayaran secara tunai, tanggal akhir pembayaran dan rekening BPPN yang digunakan suatu *transfer agreement* yaitu bank menyerahkan saham-saham dari perusahaan yang dimiliki, yang nilainya telah disepakati sebelumnya, kepada suatu perusahaan yang dibentuk untuk itu (*Holding Company* yang disebut juga *Acquisiton Vehicle* (AV))

(Law Offices Soehandjono & Associates-Indonesia, *Bank Indonesia Dalam Kaitan Kasus BLBI*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2002), hal. 94.

¹¹⁵Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1998. BPPN bertugas untuk melakukan administrasi penjaminan yang diberikan pemerintah pada bank umum; melakukan pengawasan; pembinaan dan upaya penyehatan termasuk restrukturisasi bank yang oleh Bank Indonesia dinyatakan tidak sehat; dan melakukan tindakan hukum yang diperlukan dalam rangka penyehatan bank yang tidak sehat. BPPN didirikan untuk menata ulang sektor perbankan serta mengupayakan pengembalian dana negara yang telah digunakan untuk mempertahankan likuiditas bank-bank selama hanyut dalam gelombang krisis moneter yang dahsyat.

(M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 38.)

¹¹⁶BLBI adalah fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia (BI) kepada perbankan untuk menjaga kestabilan Sistem Pembayaran dan Sektor Perbankan, agar tidak terganggu oleh adanya ketidakseimbangan (*mismatch*) likuiditas, antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank. Dalam operasinya ada beberapa jenis fasilitas likuiditas bank sentral kepada sektor perbankan dengan persyaratan yang berbeda, sesuai dengan sasaran maupun peruntukannya. Karena terdapat berbagai jenis fasilitas likuiditas, dalam arti luas, pengertian BLBI adalah semua fasilitas likuiditas BI yang disalurkan atau diberikan kepada bank-bank, diluar Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

Negara sebesar Rp. 52,7 trilyun. Kemudian pada tahun 1999 Keluarga Salim menyerahkan uang tunai Rp. 100 milyar ditambah dengan saham-saham di 108 perusahaan (termasuk Sugar Group Companies) kepada BPPN dan dikelola oleh PT. Holdiko Perkasa (“Holdiko”) sebagai *Special Purposes Vehicle* untuk mengelola dan menjual saham-saham tersebut melalui lelang terbuka.

Selanjutnya pada bulan September 2001 Holdiko mengumumkan lelang atas saham-saham Sugar Group Companies (“SGC”). PT. Garuda Pancaarta (Klien Hotman Paris) (“GPA”) ikut sebagai peserta tender. Dalam proses tender GPA melakukan *Legal Audit* (pemeriksaan dari segi hukum) dan *Legal Due Diligence* dan melakukan *Site Visit*. Kemudian pada tanggal 21 Nopember 2001 PT. Garuda Pancaarta keluar sebagai pemenang lelang dan menandatangani Perjanjian Pembelian Saham dan Pengalihan Utang Bersyarat (*Conditional Shares Purchase and Loan Transfer Agreement*) (“CPSLTA”). Dalam perjanjian disebutkan adanya utang Sugar Group Companies kepada Marubeni Corporation¹¹⁷ sebagai lanjutan dari utang SGC sejak tahun 1993.

Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2002, Advokat Todung Mulya Lubis (“TML”) ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku salah satu anggota Tim Bantuan Hukum KKS (TBH KKS) untuk membantu Pemerintah Republik Indonesia melakukan evaluasi, identifikasi, dan klarifikasi terhadap kepatuhan debitur Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (“PKPS”) termasuk MSAA Salim Group. (Penunjukkan TML sebagai anggota TBH-KKS setelah GPA membeli saham-saham SGC). Penunjukkan tersebut berdasarkan Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor KEP.02/K.KKS/03/2002, tanggal 18 Maret 2002 (“SK Penunjukkan TBH”) serta Perjanjian Kerjasama tertanggal 5 September 2002 (“Perjanjian TBH”). Adapun anggota TBH-KKS adalah:

1. Arief T. Surowidjojo, S.H., LL.M
2. Frans Hendra Winarta, S.H.
3. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M

(Law Offices Soehandjono & Associates-Indonesia, *Op. Cit.*, hal. 9.

¹¹⁷Marubeni Corporation adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum di Jepang dan berkantor pusat di Tokyo, Jepang, 4-2 Ohtemachi I-chore, Chiyoda-ku, Tokyo. (Patra M. Zen dan Agustinus Edy Kristianto, *Menyusup dalam gelap, wajah hitam kejayaan Salim Grup*, (Jakarta: YLBHI, 2007), hal. 45.)

4. Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., LL.M
5. Robertus Biliatea, S.H., LL.M
6. Taufik M. Ma'roef, S.H., LL.M

Dalam Perjanjian Kerjasama antara anggota TBH dengan BPPN (Pemerintah RI) tertanggal 5 September 2002 (“Perjanjian TBH”) terdapat pasal khusus yaitu terkait dengan kerahasiaan (*confidentiality*) dimana setiap anggota TBH dilarang untuk membuka, menghandakan, mengungkapkan atau menyiarkan dokumen dan/atau laporan yang dibuat TBH untuk kepentingan Pemerintah. Perjanjian TBH menyatakan bahwa seluruh dokumen yang digunakan maupun laporan yang dibuat merupakan milik BPPN sepenuhnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 perjanjian TBH diatur mengenai Benturan Kepentingan (*conflict of interest*) yang berlaku sampai dengan 2 (tahun) setelah Perjanjian (Perjanjian telah berakhir Desember 2002).

Pada tanggal 17 Mei 2002 TBH KKSK menyerahkan laporannya kepada KKSK terkait dengan pemenuhan kewajiban salah satu obligor dalam rangka PKPS *Master Settlement and Acquisition Agreement* (“MSAA”), yaitu Keluarga Salim (“Laporan TBH”). Dalam laporan TBH, keluarga Salim disebutkan memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi lebih lanjut karena adanya beberapa *misrepresentation*¹¹⁸ dalam perjanjian MSAA. Kemudian pada tanggal 7 Oktober 2002 Laporan TBH-KKSK dibahas lebih lanjut dalam sidang kabinet Pemerintah. Selanjutnya KKSK telah mengeluarkan Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan No. Kep. 01/K/KKSK/10/2002 tentang Kebijakan Penyehatan Sektor Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan tanggal 7 oktober 2002 yang merekomendasikan BPPN untuk melakukan klaim kepada Pemegang Saham (Keluarga Salim) atas adanya *misrepresentation*. Pemerintahan kemudian melakukan perhitungan kewajiban yang harus dipenuhi Keluarga Salim karena

¹¹⁸*Misrepresentation is a contract law concept. It means a false statement of fact made by one party to another party, which has the effect of inducing that party into the contract.*

Terjemahan bebasnya,

(Misrepresentasi adalah sebuah konsep kontrak hukum. Hal itu berarti sebuah pernyataan telah ada kesalahan fakta yang dibuat oleh satu pihak terhadap pihak yang lain, dimana hal tersebut berpengaruh pada salah satu pihak yang ada didalam kontrak).

(Lihat Wikipedia, *The Free Encyclopedia* (2009), <www.wikipedia.com>, diakses pada tanggal 2 Maret 2009 Pukul. 12.30 WIB.

adanya *misrepresentation* tersebut yang hasilnya adalah kewajiban senilai Rp. 729,4 Miliar.

Pada tanggal 16 Oktober 2002 Keluarga Salim kemudian telah melakukan pemenuhan kewajiban *misrepresentation* dengan melakukan pembayaran sebesar Rp. 465,362 milyar dan penyerahan saham BCA senilai Rp. 264,075 milyar kepada Pemerintah melalui BPPN pada tanggal 16 Oktober 2002. Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2002 BPPN membuat dan menandatangani Perjanjian Penyelesaian Akhir sesuai dengan Akta No. 18 tertanggal 18 Pebruari 2004 yang dibuat dihadapan Martin Roestamy, S.H., Notaris di Jakarta, BPPN memberikan penegasan kepada Keluarga Salim bahwa Keluarga Salim telah melaksanakan dan menyelesaikan seluruh kewajibannya berdasarkan MSAA dan BPPN telah menerima dengan baik dan memberikan persetujuannya atas seluruh pelaksanaan kewajiban Keluarga Salim.

Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2004 BPPN mengeluarkan Surat Keterangan Lunas¹¹⁹ No. SKL-017/PKPS-BPPN /0304 perihal Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Keluarga Salim sebagai bukti Keluarga Salim sudah memenuhi kewajibannya. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2006 GPA mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Lampung dan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Dalam kedua gugatan ini Keluarga Salim secara bersama-sama dengan berbagai pihak lain diposisikan sebagai Tergugat. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia qq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
2. Tim Pemberesan BPPN;
3. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero); dan
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Kedua gugatan perdata tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan dasar gugatan yaitu antara lain adalah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Keluarga Salim terkait dengan PKPS MSAA sehingga Surat Keterangan Lunas yang telah

¹¹⁹Surat Keterangan Lunas (SKL) adalah surat keterangan yang diberikan oleh Pemerintah cq Menkeu cq BPPN kepada Salim Group sebagai bukti bahwa Salim Group telah melunasi kewajibannya kepada Pemerintah berdasarkan MSAA.

dikeluarkan oleh Pemerintah melalui BPPN kepada Keluarga Salim harus dibatalkan. Dalam kedua perkara perdata tersebut pihak penggugat memberikan kuasa kepada Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum untuk melakukan penanganan perkara. Terkait dengan kedua gugatan ini, Keluarga Salim telah menunjuk Lubis Santosa & Maulana (“LSM”) sebagai kuasanya.

Pada tanggal 8 Nopember 2006 yaitu sebelum gugatan dimasukkan di Pengadilan Negeri Kota Bumi dan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Gunawan Yusuf (pemilik GPA) dan Husin Chandra (manajemen GPA) mengadakan pertemuan dengan TML di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Husin Chandra menyatakan minta kesediaan TML untuk menjadi kuasa hukum GPA dan memberikan pekerjaan korporasi group GPA kepada TML melalui kantor hukum Lubis, Santosa & Maulana (“LSM”) sehubungan dengan rencana GPA untuk menggugat Salim Group dalam persoalan SGC. LSM menolak permintaan GPA tersebut untuk menggugat Salim Group karena jelas akan menimbulkan adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Alasannya adalah LSM sejak tahun 2000 adalah telah mewakili kepentingan Holdiko sebagai penjual saham-saham 108 perusahaan eks Salim Group termasuk SGC yang dibeli oleh GPA. Kemudian pada tanggal 30 Nopember 2006 Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (“BPK RI”) dalam laporan BPK-RI No. 34/G/XII/11/2006, tertanggal 30 Nopember 2006 menegaskan pemenuhan kewajiban Keluarga Salim dalam rangka PKPS MSAA tersebut diatas.

Pada tanggal 18 Januari 2007 Keluarga Salim memberikan kuasa kepada Lubis, Santosa & Maulana Law Office untuk perkara di Pengadilan Gunung Sugih dan Pengadilan Kota Bumi. Sekitar tanggal 22 Agustus 2007 Advokat Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum selaku kuasa hukum Para Penggugat telah mengajukan Laporan TBH sebagai bukti dalam persidangan. Bahwa dalam kedua kesempatan tersebut, TML dan/atau LSM telah mengajukan keberatan secara tegas terhadap tindakan para Penggugat yang telah mengajukan laporan TBH sebagai bukti dalam persidangan. Hal ini disebabkan TML dan/atau LSM mengetahui bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang sifatnya sangat rahasia yang tidak mungkin dapat diperoleh Para Penggugat secara sah dan tidak dapat diajukan sebagai bukti.

Antara tanggal 12 sampai dengan 13 November 2007 Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kota Bumi mengeluarkan putusan yang memenangkan GPA dengan menyatakan semua perjanjian utang SGC kepada Marubeni Corporation tidak sah dan batal demi hukum. Karena menganggap putusan tersebut tidak fair dan melanggar aturan hukum yang berlaku, maka sekitar bulan Desember 2007 Lubis, Santosa & Maulana Law Office selaku kuasa hukum Keluarga Salim membuat surat pengaduan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai tingkah laku hakim yang memihak dan tidak menjalankan *due process of law* dalam memeriksa dan mengadili perkara selama persidangan.¹²⁰

Pada tanggal 18 Desember 2007, Advokat Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum. dan Marx Andryan, S.H., M.M, M.Hum. melalui surat No. 084/0378.01/HP&P-MA, tertanggal 18 Desember 2007 mengajukan Pengaduan Atas Tindakan Tidak Terpuji dan Pelanggaran Kode Etik Advokat Serta Pelanggaran UU No. 18 Tahun 2003 oleh Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M. dan Lubis, Santosa & Maulana Law Offices kepada Dewan Kehormatan Ad-Hoc Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) DKI Jakarta. Dalam pengaduannya, Advokat Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum. dan Marx Andryan, S.H., M.Hum. menyatakan antara lain bahwa TML telah:

- a. mewakili 2 (dua) klien yang kepentingannya berbenturan (*conflict of interest*);
- b. memberikan pendapat hukum yang berbeda, yaitu pada tahun 2002 (dalam laporan TBH) menyatakan ada pelanggaran MSAA sedangkan pada tahun 2006 TML menyatakan tidak ada pelanggaran.

Bahwa terkait dengan tuduhan adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) ini, TML dan/atau LSM telah meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menyatakan adanya benturan kepentingan. Dalam hal ini, karena pada tahun 2002 sebagai anggota TBH Todung Mulya Lubis mewakili kepentingan Pemerintah melalui BPPN yang pada faktanya telah dibubarkan maka klarifikasi diajukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia (“Menkeu”), PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (“PT PPA”) dan PT Holdiko Perkasa (Dalam Likuidasi) (“Holdiko”).

¹²⁰Berdasarkan data dan informasi yang diberikan dalam wawancara dengan Advokat Todung M. Lubis.

Ketiga pihak tersebut secara tegas menyatakan tidak keberatan dan tidak terdapat benturan kepentingan dalam hal peran serta TML sebagai anggota TBH (pada tahun 2002) dan tindakan pendampingan bagi Keluarga Salim dalam Perkara No. 12/Pdt.G/2006/ PN.GS di Pengadilan Negeri Kotabumi dan Perkara No. 04/PDT.G/2006/PN.KB di Pengadilan Negeri Kotabumi.

Hal mana sebagaimana dinyatakan dalam:

a. Surat Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia No. S-227/SJ/2008 tertanggal 27 Maret 2008 kepada TML dan/atau LSM tentang Permohonan Klarifikasi Benturan Kepentingan. Berikut kutipan surat tersebut:

1. "...maka atas segala kekayaan BPPN maupun segala sesuatunya yang ditujukan terhadap BPPN dan Tim Pemberesan BPPN, pengelolaanya beralih kepada Menteri Keuangan.
2. Penanganan dan pendampingan terhadap Keluarga Salim dan PT Holdiko dalam perkara No. 12/Pdt.G/2006/ PN.GS di Pengadilan Negeri Kotabumi yang Saudara lakukan selaku Pribadi maupun Kantor Hukum Lubis, Santosa & Maulana merupakan hak professional Saudara selaku advokat dan tidak ada kepentingannya maupun benturan kepentingan dengan Departemen Keuangan karena kedudukan Saudara sewaktu menjadi salah satu anggota Tim Bantuan Hukum Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) pada waktu BPPN masih ada sudah selesai Saudara laksanakan dan laporan pertanggungjawaban sudah diterima BPPN."

b. Surat PT PPA No. S-801/PPA/HSDM/0308 tertanggal 24 Maret 2008 tentang Permohonan Klarifikasi Benturan Kepentingan. Berikut kutipan surat:

1. "Bahwa saudara T. Mulya Lubis dan Kantor Hukum Lubis Santosa & Maulana, Sampai saat ini tidak pernah melakukan pendampingan atau ditunjuk sebagai kuasa hukum dari PT PPA. Oleh karena itu sehubungan dengan posisi saudara T. Mulya Lubis dan Kantor Hukum Lubis, Santosa & Maulana mewakili Grup Salim dan PT Holdiko dalam Perkara No. 12/PDT.G/2006/PN.KB di Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung,1 tidak mempunyai benturan kepentingan."

c. Surat PT Holdiko Perkasa (dalam Likuidasi) No. 0637/LQ-HP/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Permohonan Klarifikasi Benturan Kepentingan. Berikut kutipan surat tersebut:

1. “Bahwa tindakan penanganan dan pedampingan terhadap Keluarga Salim dalam Perkara Perdata No. 12/PDT.G/2006/PN.GS di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Lampung serta Perkara Perdata No 04/PDT.G/2006/PN.KB di Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung oleh Bapak T. Mulya Lubis selaku pribadi maupun kantor hukum Lubis, Santosa & Maulana sepanjang pengetahuan kami tidak memiliki benturan kepentingan apapun terhadap PT Holdiko.
2. Bahwa PT Holdiko tidak memiliki keberatan terhadap Bapak T. Mulya Lubis selaku pribadi maupun kantor hukum Lubis, Santosa & Maulana atas tindakan penanganan dalam Perkara Perdata No. 12/PDT.G/2006/PN.GS di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Lampung serta Perkara Perdata No. 04/PDT.G/2006/PN.KB di Pengadilan Negeri Kotabumi.”

Pada tanggal 11 April 2008 yaitu dalam sidang di Dewan Kehormatan Daerah PERADI, Hotman Paris Hutapea sebagai Pengadu kembali mengajukan Dokumen TBH sebagai Bukti ke Dewan Kehormatan. TML dalam hal ini menyatakan keberatan karena dokumen TBH itu sifatnya rahasia dan Pengadu tidak mempunyai hak atas Dokumen TBH tersebut. Hal ini juga diperkuat oleh saksi dari Teradu yaitu Taufik M. Ma'roef, S.H., LL.M (Mantan Deputy Ketua BPPN) dan Thomas Tampubolon, S.H. (saksi Ahli Kode Etik Advokat). Namun dalam sidang ini, Pengadu menyatakan dengan tegas bahwa Klien Para Pengadu yaitu GPA sebagai pemenang lelang saham-saham Sugar Group Companies mendapatkan Dokumen TBH secara resmi dari Holdiko melalui surat tertanggal 22 Januari 2002 dan surat tertanggal 28 Januari 2002.

Selanjutnya tanggal 28 April 2008 Holdiko sebagai pelaksana lelang saham Sugar Group Companies pada tahun 2001 yang lalu mengeluarkan surat klasifikasi No. 0640/LQ-HP/IV/2008, tanggal 28 April 2008 yang menyebutkan bahwa Holdiko tidak pernah memberikan Dokumen TBH kepada peserta lelang

SGC termasuk kepada GPA karena Dokumen TBH bukanlah bagian dari dokumen yang disediakan di *data room*.

Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2008, Dewan Kehormatan Ad-Hoc Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) DKI Jakarta menyatakan TML terbukti telah melakukan pelanggaran:


a. Pasal 4 huruf (j) Kode Etik Advokat dengan cara:

1. mewakili klien yang memiliki benturan kepentingan
2. mengungkapkan sebagian isi Laporan TBH
3. mengeluarkan pendapat hukum yang berbeda, yaitu pada tahun 2002 menyatakan adanya pelanggaran MSAA sedangkan pada tahun 2006 dalam pembelaannya menyatakan tidak ada pelanggaran MSAA

b. Pasal 3 huruf (b) dan Pasal 4 huruf (j) Kode Etik Advokat Indonesia, karena tidak mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan pelanggaran Pasal 3 huruf (b) dan Pasal 4 huruf (j) Kode Etik Advokat Indonesia, Dewan Kehormatan Ad-Hoc Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) DKI Jakarta menghukum TML dengan pemberhentian tetap dari profesinya sebagai advokat dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Gb. 4.1. Bagan Kronologis Peristiwa



4.2.2.2 Analisa Pembuktian Tuduhan Pelanggaran Pasal 4 KEAI huruf (j) Mengenai Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*).

Mengacu kepada pertimbangan Putusan Majelis Kehormatan Daerah DKI Jakarta Nomor: 036/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/V/08 dapat diuraikan beberapa benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dianggap terjadi pada kasus tersebut :

1. Benturan Kepentingan I

Menurut pertimbangan Majelis Kehormatan Daerah DKI Jakarta PERADI dapat dianalisa mengenai pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2002 : Tim Bantuan Hukum KKSK (“TBH”) mewakili kepentingan Pemerintah melakukan evaluasi, identifikasi, dan klarifikasi terhadap kepatuhan debitur PKPS Salim Group atas *Master Settlement and Acquisition Agreement* (“MSAA”).

Teradu 1 (Advokat Todung Mulya Lubis) adalah salah satu anggota TBH.

- Bahwa antara tahun 2002 s/d 2007: Teradu 1 menjadi Kuasa Hukum Salim Group yang bersama-sama dengan Pemerintah cq Menkeu cq BPPN digugat di dua Pengadilan Negeri oleh Garuda Pancaarta (“GPA”) dan Sugar Group Companies(“SGC”). Pada kasus ini dapat dikatakan :

1. GPA adalah pemilik baru SGC
2. SGC adalah empat dari 108 perusahaan yang diserahkan oleh Salim Group sebagai pemenuhan kewajibannya terhadap Pemerintah melalui MSAA

- Salah satu butir dari tuntutan Para Penggugat adalah Pembatalan Surat Keterangan Lunas (“SKL”) yang diberikan oleh Pemerintah cq Menkeu cq BPPN, karena menurut Para Penggugat, Salim Group masih berhutang kepada Pemerintah cq Menkeu cq BPPN.
- Pemerintah cq Menkeu cq BPPN dan Salim Group dianggap oleh Majelis sebagai pihak-pihak yang berbenturan kepentingannya.

Pada kasus ini penulis berpendapat bahwa **advokat Todung Mulya Lubis tidak bersalah. Karena unsur benturan kepentingan (*conflict of interest*)**

yang terjadi ketika seorang advokat yang bertindak sebagai kuasa hukum dari dua klien yang kepentingannya berbenturan dapat dikatakan tidak terjadi, dikarenakan Pemerintah cq Menkeu cq BPPN tidak merasa adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kepentingan Salim Group dalam perkara perdata yang dilaksanakan di dua Pengadilan Negeri (PN) di Lampung tersebut. Hal ini dapat dilihat dari Bukti yang dihadirkan Teradu I dalam persidangan, yaitu:

1. Pernyataan Pemerintah cq Menkeu cq BPPN secara tertulis yang menyatakan tidak keberatan bahwa Teradu I menjadi Kuasa Hukum Salim Group dalam perkara di dua PN di Lampung.

Bukti-bukti yang dapat dilihat adalah sebagai berikut:

1. Surat Sekjen Departemen Keuangan No. S-227/SJ/2008 tertanggal 27 Maret 2008 kepada Para Teradu tentang Permohonan Klarifikasi Benturan Kepentingan menyatakan:

“1. maka atas segala kekayaan BPPN maupun segala sesuatunya yang ditujukan terhadap BPPN dan Tim Pemberesan BPPN, pengelolaannya beralih kepada Menteri Keuangan.

2. ...Penanganan dan pendampingan terhadap Keluarga Salim dan PT. Holdiko dalam perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Perkara No. 04/Pdt.G/2006/PNKB di Pengadilan Negeri Kotabumi yang Saudara lakukan merupakan hak profesional saudara selaku advokat dan tidak ada kepentingnya maupun benturan kepentingan dengan Departemen Keuangan karena kedudukan Saudara sewaktu menjadi menjadi salah satu anggota Tim Bantuan Hukum Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Pada waktu BPPN masih ada sudah selesai Saudara laksanakan dan laporan pertanggungjawabannya sudah diterima BPPN.”

2. Penegasan PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero ex BPPN) melalui Surat PT PPA No. S-801/PPA/HSDM/0308 tertanggal 24 Maret 2008 tentang Permohonan Klarifikasi Benturan Kepentingan :

“.....Bahwa Saudara T. Mulya Lubis dan Kantor Hukum Lubis Santosa & Maulana saat ini tidak pernah melakukan pendampingan atau ditunjuk sebagai kuasa hukum dari PT. PPA. Oleh karena itu sehubungan dengan posisi saudara T. Mulya Lubis dan Kantor Hukum Lubis Santosa & Maulana mewakili Grup Salim mewakili Grup Salim dan PT. Holdiko dalam perkara No. 12/PDT.G/2006/PN.GS di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Lampung dan perkara No. 04/PDT.G/2006/PN.KB di Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung, tidak mempunyai benturan kepentingan.”

Dari uraian fakta tertulis yang ada tadi dapat dikatakan bahwa unsur benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang terjadi dari dua klien yang kepentingannya berbenturan dapat dikatakan tidak terjadi. Klien Teradu 1 yaitu:

1. Pemerintah cq Menteri Keuangan cq BPPN
2. Grup Salim cq PT. Holdiko

secara jelas menyatakan bahwa tidak adanya benturan kepentingan bagi advokat Todung Mulya Lubis dalam menjalankan tugasnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Segala kekayaan dan segala sesuatu yang ditujukan BPPN dan Tim Pemberesan BPPN yang terkait dengan obyek yang digugat PT. GPA yang diwakili Kuasa Hukumnya Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum, pengelolaannya beralih kepada Menteri Keuangan.
2. Segala kewajiban Advokat Todung Mulya Lubis sebagai anggota Tim Bantuan Hukum Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) sudah selesai dipertanggungjawabkan dan perjanjian TBH terkait benturan kepentingan yang berlaku 2 tahun setelah berakhirnya Perjanjian (Perjanjian berakhir Desember 2002) sudah melewati tenggat waktu yang diperjanjikan.
3. PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) tidak pernah melakukan pendampingan atau menunjuk advokat Todung Mulya Lubis sebagai kuasa hukum.

2. Benturan Kepentingan II

Menurut pertimbangan Majelis Kehormatan Daerah DKI Jakarta PERADI dapat dianalisa mengenai pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2002 TBH KKSK melakukan *legal audit* terhadap Salim Group yang memiliki Sugar Group Companies (SGC)
- Pembelian SGC oleh PT. Garuda Pancaarta (GPA) menyebabkan peralihan kepentingan dari Pemerintah RI cq BPPN kepada GPA (Klien Para Pengadu)
- Pada tahun 2006, ketika pemilik SGC (GPA) menggugat Salim Group dan Pemerintah cq Menkeu cq BPPN, Teradu 1 menjadi Kuasa Hukum Salim Group
- Menurut Majelis (secara implisit), dengan menjadi kuasa hukum Salim Group dalam perkara melawan pemilik SGC (GPA), Teradu 1 mengalami benturan kepentingan karena kepentingan Salim Group dan kepentingan GPA sebagai pemilik baru dari SGC (yang diperoleh dari Pemerintah) berbenturan.

Pada kasus ini penulis berpendapat bahwa **advokat Todung Mulya Lubis tidak bersalah. Karena unsur benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang terjadi ketika seorang advokat yang bertindak sebagai kuasa hukum dari dua klien yang kepentingannya berbenturan dapat dikatakan tidak terjadi dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:**

1. **Tujuan audit yang dilakukan TBH pada tahun 2002** adalah untuk mengevaluasi, mengidentifikasi dan mengklarifikasi apakah Salim Group telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam MSAA.
2. **Audit yang dilakukan dan *legal opinion*¹²¹ yang diterbitkan oleh TBH pada tahun 2002 adalah untuk kepentingan**

¹²¹Legal Opinion menurut Henry Campbell Black dalam edisi ketujuh Black's Law Dictionary (1999: 1120), diartikan sebagai:


“A written document in which an attorney provides his or her understanding of the law as applied to assumed facts. The attorneys may be a private attorney or attorney representing the state or the governmental entity. A party may entitled to rely on a legal opinion, depending on factors such as the identity of the parties to whom the opinion was addressed and the law governing these opinion.”

Terjemahan bebasnya,

Pemerintah sebagai kreditor dari Salim Group, bukan untuk kepentingan SGC ataupun GPA, karena sebelum Audit dilakukan, SGC telah dibeli oleh GPA.

3. **SGC telah dibeli oleh GPA jauh sebelum TBH melakukan legal audit dan menerbitkan *legal opinion*** terkait pemenuhan kewajiban Salim Group berdasarkan MSAA yaitu pada tanggal 21 Nopember 2001, GPA sebagai pemenang tender penjualan SGC dan BPPN menandatangani Perjanjian Pembelian Saham dan Pengalihan Utang Bersyarat (*Conditional Shares and Loan Transfer Agreement*). Oleh karena itu, GPA maupun SGC tidak memiliki kepentingan atas diselenggarakannya *legal audit* dan diterbitkannya *legal opinion* tersebut.
4. **TBH dibentuk tanggal 18 Maret 2002 dan pada tanggal 17 Mei 2002 TBH menyerahkan laporannya (*legal opinion*) kepada Pemerintah (KKS), sehingga *Legal Opinion* TBH tersebut tidak pernah dijadikan dasar oleh GPA ketika membeli SGC.**

Gb. 4.2. Benturan Kepentingan II



(Sekumpulan dokumen tertulis yang dijadikan padanan aplikasi bagi para pengacara atau pengertian pendapat hukum yang berkaitan dengan berbagai masalah hukum dari para pihak terkait sesuai dengan fakta-faktanya. Seorang pengacara bisa saja secara pribadi mewakili berbagai aspek peraturan entitas hukum yang mengatur tentang hal itu. Salah satu pihak berhak untuk meyakini pendapat hukum, tergantung dari faktor-faktor identitas para pihak terkait yang dibuat oleh seorang pengacara melalui pendapat hukum dan undang-undang yang mengaturnya).

(H.F. Abraham Amos, *Legal Opinion: Aktualisasi Teoretis & Empiris*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Perkasa, 2005), hal. 2.

3. Benturan Kepentingan III

Menurut pertimbangan Majelis Kehormatan Daerah DKI Jakarta PERADI dapat dianalisa mengenai pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada persidangan di dua PN di Lampung (2007), Teradu 1 (*Todung Mulya Lubis*) selaku Kuasa Hukum Salim Group mengungkapkan sebagian isi Laporan TBH yang seharusnya dirahasiakan.
- Bahwa kepentingan Pemerintah cq Menkeu cq BPPN dirugikan dengan dibukanya sebagian isi Laporan TBH pada persidangan di Lampung.

Pada kasus ini penulis berpendapat bahwa **advokat Todung Mulya Lubis tidak bersalah. Karena unsur benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang terjadi ketika seorang advokat yang bertindak sebagai kuasa hukum dari dua klien yang kepentingannya berbenturan dapat dikatakan tidak terjadi dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:**

1. **Permasalahan yang terjadi mengenai *confidentiality* bukan *conflict of interest*.**
2. **Tidak ada kepentingan Pemerintah cq Menkeu cq BPPN yang dirugikan oleh Teradu 1** karena Para Pengadulah yang membuka dokumen TBH yang merupakan dokumen rahasia negara saat persidangan di dua PN di Lampung. Hal ini dapat dibuktikan melalui Daftar Bukti yang diajukan oleh para Pengadu sebagai Kuasa Hukum GPA dan SGC.
3. **Teradu 1 telah berulang kali memperingati Para Pengadu untuk tidak membuka dokumen negara (Laporan TBH) yang diperoleh secara tidak sah** pada saat persidangan di Lampung, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Para Pengadu.

4. Benturan Kepentingan IV

Menurut pertimbangan Majelis Kehormatan Daerah DKI Jakarta PERADI dapat dianalisa mengenai pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Laporan Tim Bantuan Hukum Komite Kerja sektor Keuangan (TBH KKSK), dimana Teradu 1 menjadi salah satu anggota, menyatakan Salim Group melanggar MSAA namun dalam persidangan di Lampung (2007), Teradu 1 menyatakan Group Salim telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam MSAA
- Bahwa Majelis berpendapat adanya perbedaan pendapat tersebut tidak dibenarkan dan suatu *legal opinion* seharusnya tidak boleh berubah.


Pada kasus ini penulis berpendapat bahwa **advokat Todung Mulya Lubis tidak bersalah. Karena unsur benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang terjadi ketika seorang advokat yang bertindak sebagai kuasa hukum dari dua klien yang kepentingannya berbenturan dapat dikatakan tidak terjadi** dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. *Legal Opinion* dibuat berdasarkan data dan asumsi yang ada saat itu sehingga ketika data dan asumsi berubah maka kemungkinan besar *legal opinion* tersebut akan berubah. Hal ini telah dijelaskan oleh Saksi Ahli (Thomas Tampubolon, S.H. yang diajukan Teradu 1)
2. Ketika dilakukan Audit terhadap MSAA antara bulan Maret s/d Mei 2002, TBH menemukan bahwa misrepresentasi yang dilakukan oleh Salim Group yang kalau dinilai dengan uang jumlahnya sekitar Rp. 729,4 Miliar.
3. Tanggal 16 Oktober 2002, Salim Group melakukan pemenuhan kewajiban misrepresentasi tersebut dengan membayar sejumlah Rp. 465, 362 milyar dan menyerahkan saham BCA senilai Rp. 264, 075 milyar kepada Pemerintah melalui BPPN.
4. Tanggal 11 Maret 2004, BPPN menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) No. SKL-017/PKPS-BPPN/0304 perihal Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Salim Group sebagai bukti

bahwa Salim Group sudah memenuhi kewajibannya berdasarkan MSAA

5. Tanggal 30 Nopember 2006, Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dalam laporan BPK-RI No. 34G/XII/11/2006, tertanggal 30 Nopember 2006 menegaskan bahwa Salim Group telah memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan MSAA.
6. Perbedaan pendapat Teradu 1 yang disampaikan di tahun 2002 (Laporan TBH) dengan yang disampaikan tahun 2007 (pada persidangan di Lampung) terjadi karena perubahan keadaan yang terjadi setelah Laporan TBH dibuat di tahun 2002, yaitu bahwa Salim Group telah memenuhi kewajibannya berdasarkan laporan TBH tersebut.

Gb. 4.3. Benturan Kepentingan IV



BAB 5

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagaimana diuraikan dalam Bab 1. Kemudian penulis menguraikan mengenai pemeriksaan perkara benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai suatu pelanggaran kode etik advokat Indonesia seperti diuraikan dalam Bab 3, dan akhirnya penulis menguraikan mengenai benturan kepentingan dalam kode etik advokat Perhimpunan Advokat Indonesia dalam sidang pelanggaran kode etik advokat Todung Mulya Lubis sebagaimana didalam Bab 4, maka dibawah ini penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Benturan kepentingan (*conflict of interest*) diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai salah satu jenis pelanggaran kode etik, sehingga dapat ditafsirkan pengaturannya lebih lanjut dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Hal ini secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 18 tentang Advokat (“UU Advokat”) yang mengatur tentang keberlakuan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) secara mutatis-mutandis menurut Undang-Undang Advokat sampai ada ketentuan baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat yang dalam hal ini adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Ketentuan lain yang mengatur adalah ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Advokat yang mengatur tentang adanya Kode Etik Profesi Advokat (KEAI), jo. Pasal 26 ayat (7) UU Advokat yang mengatur tentang tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat (KEAI) yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
2. Tata cara pemeriksaan benturan kepentingan (*conflict of interest*) merupakan pelanggaran kode etik yang telah diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia dalam Bab XI dan diatur lebih lanjut dengan adanya Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 2 Tahun 2007

tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Kode Etik Advokat Indonesia. Sejauh ini pemeriksaan perkara pelanggaran kode etik terdiri dari dua tingkat, yaitu:

- a. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, yang berfungsi memeriksa pengaduan pada tingkat pertama. Pengaduan diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan yang disampaikan secara tertulis kepada dewan kehormatan cabang/daerah atau pusat, namun pemeriksaan tetap dilakukan oleh dewan kehormatan cabang/daerah. Paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawaban secara tertulis. Bila tidak dijawab maka ada panggilan kedua dan apabila tidak ada jawaban tertulis, maka dianggap telah melepaskan hak jawab sehingga Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat menjatuhkan putusan tanpa kehadiran para pihak. Bila pengaduan diterima, maka Dewan Kehormatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan kepada pengadu dan teradu untuk hadir di persidangan. Panggilan diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang. Pengadu dan teradu hadir secara pribadi dan dapat didampingi oleh penasehat. Pihak pengadu dan teradu harus hadir pada sidang pertama, selanjutnya Dewan Kehormatan menjelaskan tata cara serta menawarkan perdamaian apabila pengaduan bersifat perdata dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum. Pengadu dapat mencabut kembali pengaduan atau dibuatkan akte perdamaian yang menjadi dasar keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah. Bila upaya perdamaian ditolak, maka acara persidangan dilanjutkan oleh Majelis Sidang Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota, ganjil dan salah satunya bertindak sebagai Ketua Majelis.. Sidang dilakukan secara tertutup dan pembacaan putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka. Keputusan Dewan Kehormatan diambil dengan suara terbanyak yang kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Anggota Majelis yang berkeberatan dengan keputusan sidang dapat membuat catatan keberatan yang kemudian dilampirkan dalam berkas perkara . Hukuman yang diberikan dapat berupa peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

- b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat, memeriksa pengaduan pada tingkat akhir. Putusan yang dikeluarkan Majelis Kehormatan Pusat berupa: menguatkan, merubah, memperbaiki, atau membatalkan putusan Dewan Kehormatan Daerah. Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, final dan mengikat, dan tidak dapat diganggu dalam forum manapun, termasuk dalam Musyawarah Nasional PERADI.
3. Majelis Kehormatan PERADI dalam memutuskan terjadinya benturan kepentingan mengacu kepada ketentuan yang mengatur bahwa benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagaimana diatur Pasal 4 huruf (j) Kode Etik Advokat Indonesia dapat terjadi apabila,

“ Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan”.

Pasal ini menimbulkan penafsiran yang beragam. Hal ini disebabkan belum adanya pengaturan lebih lanjut yang menegaskan tentang hal-hal apa saja yang termasuk benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai suatu pelanggaran kode etik.

5.2 SARAN

1. Segala ketidakjelasan dan ketidaktegasan yang belum termuat dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), termasuk benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai suatu pelanggaran kode etik sebaiknya segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang untuk dibahas dan ditetapkan segera. Hal ini untuk menghapus ruang yang penuh multi tafsir dari hal-hal yang termuat dalam KEAI.
2. Dalam memilih anggota Dewan Kehormatan Organisasi Advokat haruslah diperhitungkan *track record*, integritas, dan visi misinya akan penegakan hukum dari calon tersebut.
3. Dewan Kehormatan dan segenap pihak yang terlibat dalam pengurusan Organisasi Advokat sebaiknya mengundurkan diri secara sementara dari kegiatan praktek litigasi maupun non litigasi selama menjabat kepengurusan di Organisasi Advokat, sekaligus mendapat perlakuan secara profesional baik dalam pekerjaan dan kompensasi materi yang diberikan Organisasi Advokat.
4. Advokat Indonesia dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa mengedepankan penegakan hukum dan keadilan dan menempuh cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum dalam berpraktek, diantaranya sebelum menyetujui untuk menangani perkara sebaiknya melakukan *due diligence* apakah terdapat benturan kepentingan (*conflict of interest*) pada perkara tersebut atau tidak.
5. Sebaiknya lembaga-lembaga negara yang berwenang di Indonesia memiliki sikap yang sama dalam memutuskan organisasi advokat yang menjadi *single bar association* yang berlaku dinegara hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Abdurrahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press 1980.
- Amos, H.F. Abraham. *Legal Opinion: Aktualisasi Teoretis & Empiris*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Perkasa, 2005.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Putra A. Bardin, 1996.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Analisis dan Evaluasi tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum*. Jakarta: Penerbit BPHN, 1997.
- Bertens, K. *Etika*. Cet. VII. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Black, Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, Edisi Ke-6, West Publishing Co: USA, 1990.
- E.Y. Kanter. *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio Religius*, Jakarta: Storia Grafika, 2001.
- Kadafi, Binziad dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Cet. III. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2002.
- Law Offices Soehandjono & Associates-Indonesia, *Bank Indonesia Dalam Kaitan Kasus BLBI*, Jakarta: Bank Indonesia, 2002.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Cet. Ke-4, Jakarta: Djambatan, 2006.
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*. Cet. II. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Nasution, Adnan Buyung Nasution. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Cet. III. Jakarta: LP3ES, 1988.

- Pandu, Yudha. *Klien dan Advokat Dalam Praktek*, Ed. Revisi, Cet. Ketiga, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2004.
- Patra M. Zen dan Agustinus Edy Kristianto, *Menyusup dalam gelap, wajah hitam kejayaan Salim Grup*, Jakarta: YLBHI, 2007.
- Rambe, Ropaun. *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta: Grasindo, 2001,
- Saleh, K. Wantjik. *Kehakiman dan Peradilan*, Cet. Pertama, Jakarta: Simbur Cahaya, 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. Ketiga. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1-9, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Sukarno, *Indonesia Menggugat: Pidato pembelaan di depan Pengadilan Kolonial Bandung*, Cet. Ketiga, Jakarta: Haji Masagung, 1989.
- Wahyuni Bahar, Muhammad Faiz Aziz, dan Andos Lumbantobing, *Manajemen Kantor Advokat di Indonesia*, Jakarta: CFISEL, 2007.
- Winarta, Frans Hendra. *Advokat Indonesia Citra, Idealisme, Keprihatinan*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 1995
- Wlas, Lasdin. *Cakrawala Advokat Indonesia*. Cet. I. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1989.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- SKB Ketua MA dan Menteri Kehakiman Nomor: KMA/005/SKB/VII/1987
 Nomor: M. 03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Penasehat Hukum

Kode Etik Advokat Indonesia, Komite Kerja Advokat Indonesia
Code Of Ethics International Bar Association
ABA Model Rules Of Professional Conduct
New South Wales, Australian *The Legal Profession Act*.

III. MAKALAH

Kaligis, Otto Cornelis. "Intisari Kuliah Tanggung Jawab Profesi." (Makalah disampaikan pada kuliah perdana mata kuliah Tanggung Jawab Profesi di Fakultas Hukum UI, Depok, 6 September 2008).

IV. DISERTASI

Winarta, Frans Hendra. "Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional." (Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung, 2007).

V. JURNAL

Fleming, Don. . "Regulating The Australian Legal Profession The Law Societies and Bar Associations." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-38, No. 4* (Oktober 2008).

VI. INTERNET

www.peradi.or.id

www.hukumonline.com

www.wikipedia.com